



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

#Ber
#AKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

LAPORAN TAHUNAN KOMISI YUDISIAL RI 2023



Merajut Nusantara

UNTUK MENJAGA INTEGRITAS HAKIM



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN
KOMISI YUDISIAL
TAHUN 2023



MERAJUT NUSANTARA
UNTUK MENJAGA INTEGRITAS HAKIM

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Tahunan ini merupakan kompilasi pencapaian kinerja Komisi Yudisial selama tahun 2023, menjadi Lembaga yang kredibel untuk akuntabilitas hakim. Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2023 mengusung tema “**Merajut Nusantara untuk Menjaga Integritas Hakim**”. Frasa merajut nusantara dalam tema Laptah tahun ini, memiliki arti bahwa Komisi Yudisial selalu mengedepankan kolaborasi dan koordinasi demi terciptanya Hakim-hakim yang berintegritas.

Menjaga Integritas Hakim merupakan salah satu sasaran strategis Komisi Yudisial yang tercantum pada Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Integritas Hakim. Tahun 2023, Komisi Yudisial berkomitmen menjaga Integritas Hakim melalui berbagai upaya seperti pendidikan dan pelatihan serta peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan Hakim. Hal tersebut sejalan dengan program pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam rangka meningkatkan integritas hakim, pada tahun 2023 Komisi Yudisial telah berupaya mengoptimalkan pencapaian kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang di beberapa bidang, antara lain:

Bidang Rekrutmen Hakim

Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung (CHA) dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung. Komisi Yudisial telah melaksanakan 2 (dua) kali Seleksi Calon Hakim Agung (CHA) dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung. Dalam seleksi pertama, Komisi Yudisial menetapkan 6 (enam) calon hakim agung dan 3 (tiga) calon hakim *Ad Hoc* Tipikor yang kemudian diusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan. Sedangkan pada seleksi kedua, Komisi Yudisial menyampaikan pengusulan 11 calon Hakim, yang terdiri dari 8 (delapan) CHA dan 3 (tiga) Calon Hakim *Ad Hoc* HAM di MA ke DPR.

Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi

Penanganan Laporan Masyarakat. Sepanjang tahun 2023 Komisi Yudisial telah menerima laporan masyarakat sebanyak 3.593 laporan. Laporan tersebut terdiri dari laporan masyarakat yang disampaikan langsung ke Komisi Yudisial sebanyak 552, laporan masyarakat melalui pos sebanyak 1.026, laporan masyarakat melalui media *online* sebanyak 344, informasi sebanyak 115, dan laporan melalui surat tembusan sebanyak 1,556. Berdasarkan klasifikasi perkara, Komisi Yudisial mendapatkan 525 laporan terkait perkara Pidana, 1.053 perkara

Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim

Bidang SDM, Advokasi, Hukum dan Litbang

Perdata, serta sisanya jenis perkara lain. Penerimaan laporan dengan 3 (tiga) daerah tertinggi yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat. Melalui Penghubung dan *Website*, Komisi Yudial juga menerima total 420 laporan. Sebagai upaya pencegahan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), Komisi Yudisial telah menerima permohonan pemantauan persidangan sebanyak 820 permohonan. Permohonan tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bagian utama yaitu berdasarkan permohonan masyarakat sebanyak 609 dan berdasarkan inisiatif sebanyak 211 permohonan.

Pelaksanaan Investigasi Hakim. Komisi Yudisial telah menghasilkan 12 (dua belas) laporan terkait investigasi hakim di pengadilan tingkat pertama, banding maupun MA, 12 (dua belas) laporan terkait investigasi penanganan laporan/informasi dugaan KEPPH dan melakukan investigasi pendalaman kasus pada 1 (satu) kasus dugaan pelanggaran KEPPH serta melakukan penelusuran Rekam Jejak Hakim Agung terhadap 40 (empat puluh) CHA. Hingga tahun 2023, Komisi Yudisial telah memiliki 838 *database* rekam jejak hakim pada aplikasi terintegrasi SIJAKIM.

Komisi Yudisial telah memberikan peningkatan kapasitas hakim kepada 600 orang hakim, berupa pelatihan pemantapan KEPPH, pemaknaan KEPPH, pelatihan eksplorasi KEPPH studi kasus laporan masyarakat, pelatihan tematik hukum perpajakan, pelatihan tematik tindak pidana pemilu dan pilkada, pelatihan PKH, pelatihan sertifikasi pengadilan hubungan industrial bekerjasama dengan Mahkamah Agung.

Pengembangan kompetensi pegawai. Komisi Yudisial menganggap penting program pengembangan kompetensi pegawai melalui jalur pendidikan formal maupun melalui pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis. Pada tahun 2023, Komisi Yudisial telah menugaskan 4 (empat) orang pegawai dalam tugas belajar. Selain itu, telah dilaksanakan 22 (dua puluh dua) kegiatan pelatihan, mencakup pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, diklat teknis, diklat fungsional, diklat kompetensi serta *webinar/sharing session*.

Pelaksanaan Advokasi Hakim. Komisi Yudisial juga telah melakukan advokasi terhadap 21 (dua puluh satu) peristiwa yang diduga perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim antara lain dugaan PMKH berupa sabotase putusan, pencemaran nama baik, pengancaman pembunuhan, pengrusakan fasilitas pengadilan dan penganiayaan terhadap hakim.

Layanan Hukum. Pada 2023, Komisi Yudisial telah menerbitkan 26 (dua puluh enam) produk hukum, yang terdiri dari Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, Instruksi Sekretaris

Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi

Bidang Dukungan Manajemen Internal

Jenderal Komisi Yudisial, dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial. Keseluruhan produk hukum yang telah disahkan tersebut kemudian dipublikasikan ke dalam JDIH Komisi Yudisial <https://jdih.komisiyudisial.go.id>.

Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan. Tahun 2023, Komisi Yudisial telah menghasilkan beberapa kajian, yaitu kajian Evaluasi Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung, Kajian Instrumen Analisis Putusan Sidang Pleno Komisi Yudisial tentang Pelanggaran KEPPH, dan analisis putusan berkekuatan hukum tetap yang dianalisis oleh para mitra di atas berjumlah 50 (lima puluh) putusan pengadilan.

Hubungan Antar Lembaga. Pada 2023, Komisi Yudisial telah melaksanakan 28 (dua puluh delapan) kerja sama nasional. Kerja sama tersebut dengan ditandai penandatanganan naskah kerja sama (Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama) yang terdiri dari 7 (tujuh) kerja sama dengan Lembaga/Badan dan 21 (dua puluh satu) kerja sama dengan Perguruan Tinggi. Pelaksanaan perluasan kerjasama internasional yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial pada tahun 2023 diimplementasikan dalam bentuk Seminar Internasional serta melakukan kunjungan kerja ke Inggris dan Amerika Serikat.

Pengembangan Teknologi Informasi Terintegrasi. Komisi Yudisial berkomitmen memanfaatkan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja yang terintegrasi seperti pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SI PLM), Aplikasi SIJAKIM dan Aplikasi JFPK.

Penguatan Kelembagaan. Hingga 2023, Komisi Yudisial terus berupaya untuk memperkuat sektor kelembagaan, salah satunya adalah tersedia 20 (dua puluh) kantor penghubung yang tersebar di masing-masing Ibu Kota Provinsi yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua. Penghubung merupakan unit strategis yang membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial di daerah, sekaligus kerja-kerja utama bersama publik.

Untuk memperoleh nilai serta dampak atas pelaksanaan kinerja dalam upaya peningkatan integritas hakim selama periode tahun 2023, Komisi Yudisial melakukan kegiatan pengukuran indeks integritas hakim. Pelaksanaan pengukuran indeks integritas hakim dilakukan di 34 provinsi di Indonesia dengan menerapkan metode penelitian kuantitatif sebagai metode utama, namun data kualitatif dari catatan lapangan juga dipergunakan dalam usaha untuk menjelaskan temuan kuantitatif. Jumlah responden

untuk survei integritas hakim adalah sebanyak 3600 responden, yang terbagi menjadi 1.200 hakim di 4 badan peradilan, 2000 masyarakat dan 400 pakar. Indeks Integritas Hakim diukur berdasarkan empat variabel yang menghasilkan nilai keseluruhan 7,99, dengan rincian berdasarkan masing-masing variabel sebagai berikut: kejujuran 7,78; keteguhan 8,00; *self-control* 8,11; dan *self-esteem* 8,11. Nilai indeks mengalami peningkatan sebesar 0,15 poin apabila dibandingkan dengan nilai tahun 2022 sebesar 7,84.

Peningkatan nilai tersebut, menggambarkan bahwa Komisi Yudisial telah berusaha dan berupaya melakukan pembenahan serta perbaikan atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam meningkatkan integritas hakim di tahun 2023.

Penghargaan dan prestasi juga diperoleh Komisi Yudisial sepanjang tahun 2023, antara lain pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK yang ke-16 kali secara berturut-turut atas pengelolaan keuangan dan anggaran sebagaimana sesuai dengan surat nomor 78/S/V-XVI.1/05/2023 perihal laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Komisi Yudisial tahun 2022, penilaian pengawasan kearsipan eksternal dari Arsip Nasional (ANRI) terhadap pelaksanaan perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan yang dilaksanakan atas rekomendasi yang terdapat pada laporan audit kearsipan eksternal tahun 2022 yang lalu, yaitu dengan skor 94,46 dengan kategori "AA" (sangat memuaskan) atau mengalami peningkatan signifikan sebesar 4,21 dari hasil pengawasan kearsipan tahun sebelumnya. Nilai Kinerja Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2023 pada aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan sebesar 94,46 dengan predikat Sangat Baik.

Dukungan anggaran dalam menjalankan wewenang dan tugas tersebut diatas, tahun 2023 Komisi Yudisial diberikan pagu alokasi anggaran sebesar Rp. 177.206.353.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 174.281.300.281,00. atau sebesar 98,44%.

KATA PENGANTAR LAPORAN TAHUNAN KOMISI YUDISIAL



Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Salam sejahtera untuk kita semua
Om Swastiastu
Namo buddhaya
Salam kebajikan

Arie Sudihar, S.H., M.Hum
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI

Alhamdulillah, Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas Rahmat dan karunia-Nya Komisi Yudisial dapat melanjutkan tradisi publikasi transparansi dan akuntabilitas kinerja dengan menerbitkan laporan tahunan 2023. Publikasi laporan tahunan merupakan perwujudan dari komitmen yang tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas Komisi Yudisial kepada masyarakat dalam melaksanakan amanat, wewenang, dan tugas yang diberikan oleh Konstitusi.

Laporan tahunan ini merupakan sinopsis dan refleksi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial tahun 2023 yang akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian kinerja yang diterjemahkan dalam program dan kegiatan selama tahun 2023.

Pada Laporan Tahunan Komisi Yudisial kali ini, tema yang diangkat adalah **“Merajut Nusantara untuk Menjaga Integritas Hakim”**. Tema laporan tahunan kali ini terkait dengan peran Komisi Yudisial dalam mendukung dan menyukseskan hajatan nasional lima tahunan, yaitu Pemilihan Umum serta Pemilihan Presiden yang diselenggarakan pada 14 Februari 2024, dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa yang terbentang dari Sabang hingga Merauke.

Sejak 2023 Komisi Yudisial telah melaksanakan pelatihan terhadap perkara Pemilu dan dilanjutkan dengan pemantauan perkara Pemilu tahun 2024 sebagai bentuk komitmen untuk mendukung dan menyukseskan hajatan lima tahunan tersebut. Kegiatan pelatihan melibatkan hakim sebagai pengadil, sedangkan pemantauan dilaksanakan oleh elemen internal maupun eksternal Komisi Yudisial seperti kampus, *Non Government Organization*, dan hingga Penghubung Komisi Yudisial yang saat ini tersebar di 20 Ibu Kota Provinsi. Keberadaan penghubung menjadi ujung tombak dalam membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial di daerah.

Komisi Yudisial berharap hasil dari hajatan nasional akan memberikan *multiplier effect* terhadap peningkatan integritas hakim serta penguatan kelembagaan Komisi Yudisial di masa mendatang. Integritas hakim merupakan sasaran utama Komisi Yudisial sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Komisi Yudisial tahun 2020-2024 yang senantiasa mendukung program pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yaitu “Peningkatan Kualitas dan Integritas Hakim Melalui Pendidikan dan Pelatihan, Edukasi Publik dan Peningkatan Teknologi Informasi dalam Pengawasan Hakim”.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut di atas, Komisi Yudisial senantiasa berupaya meningkatkan kinerja setiap tahunnya. Pada tahun 2023 telah merealisasikan anggaran sebesar 98,44% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 177.206.353.000,00. Anggaran tersebut dapat terserap dengan baik untuk membiayai seluruh program dan kegiatan sebagaimana tergambar kinerja dalam laporan tahunan 2023 ini.

Laporan tahunan ini akan memberikan beragam informasi secara mendetail dalam program Prioritas Nasional, program prioritas kelembagaan, dan program dukungan manajemen. Program-program tersebut telah terlaksana dengan baik, meskipun masih ada beragam kekurangan dan kendala dalam pelaksanaannya. Dengan menyadari hal tersebut, maka kami mengharapkan masukan dan kritikan yang bersifat membangun untuk perbaikan kinerja Komisi Yudisial di masa mendatang.

Akhir kata, atas nama Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selama ini bersinergi membantu pelaksanaan dan tugas Komisi Yudisial dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan hakim yang berintegritas sepanjang tahun 2023.

Jakarta, Maret 2024
Sekretaris Jenderal



Arie Sudihar, S.H., M.Hum

SAMBUTAN KETUA KOMISI YUDISIAL

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D



Assalamu'alaikum
Warohmatullahi
Wabarokatuh. Puji
syukur kita panjatkan kepada
Tuhan Yang Maha Kuasa atas terbitnya
Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2023
yang berjudul “**Merajut Nusantara untuk Menjaga
Integritas Hakim**”.

Laporan ini merefleksikan pencapaian kinerja Komisi Yudisial dalam rangka menjalankan amanat konstitusi sebagaimana diatur pada Pasal 24B UUD 1945. Penerbitan Laporan Tahunan Komisi Yudisial ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kemunculan, perkembangan, realisasi program dan beberapa hal yang berhubungan dengan wewenang dan tugas Komisi Yudisial RI.

Sejarah keberadaan Komisi Yudisial tidak bisa lepas dari Reformasi di Indonesia tahun 1998. Salah satu dampaknya adalah perubahan sistem peradilan dalam satu atap, *one roof of judicial system* sebagaimana termaktub dalam amendemen UUD 1945 dan peraturan yang lain. Adanya kekuasaan kehakiman yang besar maka diperlukan lembaga yang mampu menjaga hal tersebut sesuai jalurnya melalui Komisi Yudisial RI. Lembaga negara ini memiliki tugas mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Komisi Yudisial senantiasa dinamis dalam menjalankan peran dan tugasnya menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Pada 14 Februari 2024 bangsa Indonesia telah menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden yang juga berarti adanya peralihan Kepemimpinan Nasional.

Komisi Yudisial berkontribusi tidak hanya di Jakarta, namun juga melalui penghubung Komisi Yudisial RI yang saat ini tersebar di 20 Ibu Kota Provinsi yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua. Penghubung merupakan unit strategis yang membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial, dan mendekatkan kinerja serta kerja Komisi Yudisial di daerah.

Frasa *merajut nusantara* dimaksudkan bahwa Komisi Yudisial selalu mengedepankan kolaborasi dan koordinasi dengan semua *stakeholder* di Nusantara demi terciptanya Hakim-hakim yang berintegritas. Keberadaan Komisi Yudisial dan penghubung di daerah penting untuk menjaga Integritas Hakim sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Komisi Yudisial 2020-2024. Komisi Yudisial berkomitmen menjaga Integritas Hakim melalui berbagai upaya seperti pendidikan dan pelatihan serta peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan Hakim. Hal tersebut sejalan dengan program pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Program dan kegiatan tersebut tentu sejalan dengan Renstra dan RPJMN karena keduanya menjadi pedoman dan rujukan Komisi Yudisial dalam menjalankan agenda tahunan maupun target lima tahunan.

Komisi Yudisial sebagai lembaga negara memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan sebagaimana amanat Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Pasal tersebut menegaskan bahwa Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR, dan Pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang salah satunya dengan menerbitkan laporan tahunan.

Dalam menjalankan agenda tersebut, Komisi Yudisial membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah guna terlaksananya tugas dan kewenangannya. Tahun 2023, Komisi Yudisial mendapatkan anggaran sebesar Rp. 177.206.353.000,00. Anggaran tersebut dapat dilaksanakan dengan baik untuk membiayai seluruh program dan kegiatan yang dibuktikan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 174.281.300.281,00. atau sebesar 98,44%.

Ketersediaan anggaran tersebut telah digunakan untuk membiayai tugas utama Komisi Yudisial seperti Seleksi Calon Hakim Agung (CHA) dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung, tugas pengawasan dan pemantauan Hakim, investigasi Hakim di pengadilan tingkat pertama, banding maupun MA, kegiatan peningkatan kapasitas Hakim, advokasi terhadap 21 (dua puluh satu) peristiwa yang diduga perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim, serta membiayai operasional perkantoran yang meliputi pengembangan kompetensi pegawai melalui jalur pendidikan formal maupun melalui pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis, serta penguatan kelembagaan yang berorientasi pada tata kelola organisasi.

Capaian sasaran strategis tahun 2023 telah menunjukkan peningkatan kapasitas manajemen internal Komisi Yudisial dan mendapatkan penilaian secara obyektif. Penghargaan yang menjadi prestasi kerja Komisi Yudisial pada tahun 2023, antara lain: Opini WTP 16 kali berturut-turut Tahun 2007-2022 (dinilai oleh BPK), Nilai Kinerja Anggaran 94,46 predikat sangat baik (dinilai oleh Kemenkeu), Nilai SAKIP Skor 68,86 Kategori B (dinilai oleh KemenPANRB), Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan skor 89,81 dengan kategori baik (dinilai oleh Kemenkeu), Survei Layanan Manajemen Keuangan 91,26 kategori sangat tinggi, Peningkatan nilai maturitas SPIP nilai 3,25 atau 105%, Indeks RB KY Tahun 2022 sebesar 79,65 kategori BB (dinilai oleh KemenPAN-RB), Indeks Merit Sistem skor 345 Kategori sangat baik (dinilai oleh KASN), Pengelolaan Arsip dengan Nilai 94.46 predikat sangat memuaskan (dinilai oleh ANRI), Indeks Profesionalitas ASN dengan nilai 81,58 kategori tinggi (dinilai oleh BKN), Anugerah Meritokrasi Komisi ASN 2023 dengan nilai 345 kategori sangat baik (dinilai oleh KASN), Nilai LAKIP 68,17 Predikat B (dinilai oleh KemenPAN-RB), Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023 Nilai 91,69 Predikat 'Informatif', Nilai Kinerja Anggaran pada Aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan dengan nilai 94,46 kategori sangat baik, JDIIH tahun 2022 dengan nilai 67 kategori Dwi Tungga, Predikat Pelayanan Publik A (dinilai oleh KemenPAN-RB), Sertifikasi Keamanan tata kelola Sistem Informasi ISO 27001:2022, dan Indeks Pengelolaan Aset dengan nilai 3.49 kategori baik.

Prestasi dan capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan stakeholder eksternal seperti Lembaga Eksekutif, Yudikatif, Legislatif dan Aparat Penegak Hukum serta Lembaga dan Kementerian lain. Pencapaian ini atas kerja keras semua insan Komisi Yudisial.

Penghargaan dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pemangku kepentingan, serta semua pihak atas kerja sama yang baik selama tahun 2023.

Jakarta, Maret 2024
Ketua Komisi Yudisial



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D



KOMISI YUDISIAL

TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN KOMISI YUDISIAL TAHUN 2023



DEWAN PENGARAH

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
Dr. Hj. Siti Nurdjanah, S.H., M.H.
Drs. M Taufiq HZ, M.HI
Prof (HC) Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.
Sukma Violetta, S.H., LL.M
Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D.
Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum

PENANGGUNG JAWAB

Arie Sudihar

KETUA

R Adha Pamekas

SEKRETARIS

Nur Agus Susanto

PENYUSUN NASKAH

Nur Ahdiati Budi Utami
Andra Fahreza Rustandi

LAYOUT DAN DESAIN GRAFIS

Rizka Shabrina
M Ali Hendrik

DATA DAN BAHAN

Tim Pemantauan dan Evaluasi
Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
Komisi Yudisial RI

FOTO DAN DOKUMENTASI

Humas Komisi Yudisial RI

SEKRETARIAT

Shanditya Fitriani
Aran Panji Jaya
Liris Enggar Wardhani

Komisi Yudisial Republik Indonesia

Jl. Kramat Raya no 57 Jakarta Pusat
Telp : (021) 390 6215
Fax : (021) 390 6215
website : www.komisiyudisial.go.id



DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	i
Pengantar Laporan Tahunan Komisi Yudisial	vi
Sambutan Ketua Komisi Yudisial	viii
Tim Penyusun Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2023	xi
Daftar Isi	xii



BAB I PENDAHULUAN

Gambaran Umum	1
Wewenang Komisi Yudisial	2
Tujuan Penyampaian Laporan Tahunan	3
Visi, Misi, dan Sasaran Strategis	4
Sasaran Program Komisi Yudisial	5
Isu Strategis	6
Susunan Organisasi	7
Sumber Daya Manusia Komisi Yudisial	8
Profil Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial	9



BAB II CAPAIAN TUGAS DAN WEWENANG KOMISI YUDISIAL

Meningkatkan Integritas Hakim	15
Meningkatkan Kapasitas Manajemen Internal	31
Bidang Rekrutmen Hakim	43
Bidang Pengawasan Hakim Dan Investigasi	53
Bidang Pencegahan Dan Peningkatan Kapasitas Hakim	81
Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian, dan Pengembangan	91
Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi	125



BAB III PAGU DAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran
Efisiensi Anggaran

164
165



BAB IV PENGHARGAAN KOMISI YUDISIAL

Penghargaan Komisi Yudisial


168



BAB V PENUTUP

Penutup

174





BAB I PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang lahir dari amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan Komisi Yudisial merupakan bagian dari mekanisme *check and balance* di bidang kekuasaan kehakiman yang secara konstitusional dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

Sebagai sebuah lembaga yang lahir dari proses reformasi, Komisi Yudisial dipercaya mengemban dua kewenangan, *pertama*, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan *kedua*, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Kewenangan yang tercantum dalam Pasal 24B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut kemudian dijabarkan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011.

Undang-undang tersebut memperkuat kelembagaan Komisi Yudisial dengan memberikan kewenangan untuk dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai kebutuhan serta adanya Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial.

Sejalan dengan wewenang dan tugas Komisi Yudisial tersebut serta kebijakan dan perencanaan Komisi Yudisial kemudian dituangkanlah ke dalam Rencana Strategis Komisi Yudisial tahun 2020-2024 melalui sasaran strategis yaitu Meningkatkan Integritas Hakim dan Meningkatkan Kapasitas Manajemen Internal.

Sasaran strategis tersebut mendukung agenda pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 yaitu Peningkatan Kualitas dan Integritas Hakim melalui Pendidikan dan Pelatihan, edukasi publik, dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim. Agenda pembangunan nasional tersebut diturunkan ke dalam kegiatan prioritas nasional yaitu perbaikan sistem hukum pidana dan perdata, kemudian dijabarkan lagi ke dalam proyek prioritas nasional yaitu peningkatan integritas dan pengawasan hakim.

Integritas hakim kemudian menjadi sasaran utama Komisi Yudisial tahun 2020-2024, dengan tujuan peningkatan kepercayaan publik terhadap integritas hakim. Nilai yang mendasari integritas hakim adalah nilai yang tercakup dalam KEPPH berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 047/KMA/



SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Akselerasi dalam upaya peningkatan integritas hakim serta penguatan kelembagaan menjadi prioritas pada tahun 2023. Alhamdulillah semua program dan kegiatan dapat terselesaikan dengan baik, meskipun disadari masih jauh dari kesempurnaan. Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana tertuang pada Pasal 38 ayat 2 huruf a UU KY, maka Komisi Yudisial menyampaikan Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2023 sebagai bentuk tanggung jawab transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat terutama bagi seluruh stakeholders Komisi Yudisial. Laporan ini juga merupakan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dan menjadi bahan refleksi dan capaian bagi kinerja Komisi Yudisial yang didukung oleh Sekretariat Jenderal dalam pemberian dukungan administratif dan teknis operasional, serta sebagai perencanaan proses kegiatan pada tahun-tahun berikutnya sesuai acuan visi dan misi Komisi Yudisial.

WEWENANG KOMISI YUDISIAL

Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan;

Menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim;

Menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung;

Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

TUJUAN PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN KOMISI YUDISIAL

01

Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 terkait laporan kepada publik

02

Memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan Komisi Yudisial TA 2023

03

Mendapatkan masukan dan perbaikan atas kinerja Komisi Yudisial TA 2023

04

Penguatan pelaksanaan program dan kegiatan TA 2023

05

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

06

Penguatan nilai Reformasi Birokrasi pada Komisi Yudisial RI



VISI



Menjadi Lembaga yang Kredibel untuk Akuntabilitas Hakim

MISI

Meningkatkan integritas dan kapasitas Hakim



Meningkatkan Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Partisipasi Publik

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Integritas Hakim



Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal

SASARAN PROGRAM KOMISI YUDISIAL

1

Meningkatnya Pengawasan Hakim

Sasaran program meningkatnya pengawasan hakim diukur berdasarkan indikator kinerja, Persentase jumlah laporan masyarakat, Persentase penanganan laporan masyarakat, dan Persentase hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan.

2

Memperkuat Kapasitas Hakim

Sasaran program memperkuat kapasitas hakim dengan indikator Persentase hakim yang mendapatkan Advokasi terhadap tindakan yang merendahkan harkat dan martabat hakim, Persentase CHA dan/atau Calon Hakim *Ad Hoc* di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan, dan Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim di seluruh Indonesia.

3

Tersedianya Profil Hakim Sesuai Dengan Standar

Komisi Yudisial terus berupaya untuk meningkatkan ketersediaan profil hakim yang sesuai dengan standar berdasarkan data seluruh rekam jejak hakim. Hasil penelusuran rekam jejak hakim dan calon hakim agung, data seluruh rekam jejak hakim berdasarkan data *profiling* hakim, data hakim yang pernah dilakukan advokasi, data hakim yang dibahas dalam Sidang Pleno, data hakim investigasi penanganan dugaan pelanggaran KEPPH, data hakim investigasi pendalaman kasus (STO), data hakim kegiatan PRJ berkala, data hakim yang mengikuti pelatihan PKH, dan data hakim hasil pemantauan.

4

Terlaksananya Pemberdayaan *Stakeholder* dan Publik

Sasaran Program Terlaksananya Pemberdayaan *Stakeholder* dan Publik diukur dengan indikator persentase kontribusi *stakeholder* KY dan Publik dengan indikator Penguatan Kerjasama dan hubungan antar Lembaga Peningkatan Integritas Hakim, Pengelolaan Media, Pengelolaan Informan, dan Pengelolaan Akademisi.

5

Terlaksananya Integrasi Pengembangan Teknologi Informasi Secara Efektif

Sasaran Program terlaksananya integrasi pengembangan teknologi informasi secara efektif diukur dengan satu indikator kinerja, yaitu Persentase pemanfaatan teknologi informasi dengan variabel jumlah aplikasi yang dimanfaatkan dan jumlah aplikasi yang dihasilkan.



6

Terkelolanya Organisasi yang Efektif dan Efisien

Sasaran Program ini terdiri dari satu indikator kinerja, yaitu Predikat Baik terhadap Pengelolaan Organisasi dengan indikator yaitu Penghargaan Menuju Informatif kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam Keterbukaan Informasi Publik 2023, Opini atas laporan keuangan “Wajar Tanpa Pengecualian”, Nilai indeks pelayanan publik, Nilai pengelolaan arsip oleh ANRI, Tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan keuangan, Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Tingkat kepuasan layanan umum rumah tangga, dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

7

Meningkatnya Profesionalisme SDM Lembaga

Sasaran Program Meningkatkan Profesionalisme SDM Lembaga diukur dengan indikator kinerja Indeks Profesionalisme Pegawai berdasarkan hasil penilaian dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Komisi Yudisial. Berikut ini adalah isu strategis Komisi Yudisial Tahun 2023:

1

Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim Agung di Mahkamah Agung

2

Pengawasan Perilaku Hakim

3

Pengembangan Kapasitas SDM

4

Peningkatan Kapasitas Penghubung


5

Penguatan TIK

6

Pemenuhan Sarana dan Prasarana

SUSUNAN ORGANISASI



SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI YUDISIAL

Jumlah Pegawai Komisi Yudisial Menurut Kelompok Status Kepegawaian

Komisioner



7

Polisi



3

PNS



187

PPPK



9

CPNS




3

PPNPN




59


Jumlah Pegawai Komisi Yudisial Menurut Kelompok Unit Kerja




Jumlah Pegawai Komisi Yudisial Menurut Kelompok Jenis Kelamin



Jumlah Pegawai Komisi Yudisial Menurut Kelompok Pendidikan



Jumlah ASN Komisi Yudisial Menurut Kelompok Umur



Jumlah ASN Komisi Yudisial Menurut Kelompok Golongan



PROFIL PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI YUDISIAL

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

Ketua Komisi Yudisial RI



Dr. Hj. Siti Nurdjanah, S.H., M.H.

Wakil Ketua Komisi Yudisial RI



Dr. M. Taufiq HZ, M.HI

Anggota Komisi Yudisial RI /
Ketua Bidang Rekrutmen Hakim





Prof. (HC) Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.

Anggota Komisi Yudisial RI /
Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi



Sukma Violetta S.H., LL.M.

Anggota Komisi Yudisial RI /
Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan
Kapasitas Hakim



Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D.

Anggota Komisi Yudisial RI /
Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi,
Hukum, Penelitian dan Pengembangan



Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum

Anggota Komisi Yudisial RI /
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga
dan Layanan Informasi





K O M I S I Y U D I S I A L







BAB II

CAPAIAN TUGAS DAN WEWENANG KOMISI YUDISIAL

Meningkatkan Integritas Hakim •

Meningkatkan Kapasitas •
Manajemen Internal

Bidang Rekrutmen Hakim •

Bidang Pengawasan Hakim •
dan Investigasi

Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim •

Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, •
Penelitian, dan Pengembangan

Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi •



Meningkatkan Integritas Hakim

MENINGKATKAN INTEGRITAS HAKIM

Integritas hakim merupakan salah satu prinsip dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, makna integritas menjadi sangat penting, khususnya bagi seorang hakim. Integritas dalam diri seorang hakim merupakan salah satu kode etik dan perilaku hakim sedunia yang disepakati dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* (Konferensi Peradilan Internasional di Bangalore, India pada tahun 2001). Hal tersebut mutlak dimiliki seorang hakim, integritas hakim adalah loyalitas hakim untuk menjadi *personality* bermutu (*quality of excellence*), dengan sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran.

Integritas hakim inilah yang menjadi saripati dalam Rencana Strategis Komisi Yudisial 2019-2024. Hal tersebut selaras dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah bidang hukum sebagaimana tertuang dalam pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu **Peningkatan Kualitas dan Integritas Hakim melalui Pendidikan dan**

Pelatihan, Edukasi Publik, dan Peningkatan Teknologi Informasi dalam Pengawasan Hakim. Oleh sebab itu, Komisi Yudisial berkomitmen dalam menjalankan program dan kegiatan sejalan dengan hal tersebut.

Kata integritas berasal dari bahasa latin yaitu, “*integer*” yang artinya utuh dan lengkap. Integritas merupakan sifat atau keadaan yang menunjukkan satu kesatuan *holistic* mendorong kejujuran, bertindak transparan dan konsisten, menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela, bertanggung jawab atas hasil kerja, dan bersikap objektif.

Agenda Integritas Hakim

Hal tersebut mendasari penyusunan visi dan misi Komisi Yudisial. Adapun visi Komisi Yudisial Republik Indonesia ditetapkan sebagai berikut: “Menjadi Lembaga yang Kredibel untuk Akuntabilitas Hakim”. Dan, maka misi Komisi Yudisial Republik Indonesia tahun 2020-2024 yakni meningkatkan Integritas dan Kapasitas Hakim, dan meningkatkan Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Partisipasi Publik.

Penjabaran akhir visi dan misi sebuah lembaga pada skema jangka menengah diwujudkan melalui rumusan tujuan. Selain mendasarkan diri pada identifikasi masalah serta kemampuan organisasi, sebuah tujuan juga diupayakan menjadi agregat atau bentuk konversi utama dari seluruh upaya yang telah dan mungkin dilakukan. maka berdasarkan hal-hal dimaksud, rumusan tujuan Komisi Yudisial adalah **terwujudnya peningkatan kepercayaan publik terhadap integritas hakim.**

Kerangka konseptual integritas hakim di Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:



Kerangka konseptual tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tingkat Kualitas Pengawasan Perilaku Hakim

Dalam melaksanakan pengawasan perilaku hakim, sesuai mandat konstitusional yang tertuang secara jelas dalam Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menerima dan menangani laporan masyarakat terkait dengan perilaku hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Komisi Yudisial dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal dalam melaksanakan penanganan laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran KEPPH, sehingga kepercayaan publik kepada KY meningkat dan terwujud hakim yang berintegritas, adil dan imparisial.

Adapun kegiatan penyelenggaraan pengawasan perilaku hakim, dilakukan melalui penanganan laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan pemantauan persidangan secara umum.

a. Penanganan Laporan Masyarakat yang Berkualitas

Proses penanganan laporan masyarakat berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat secara singkat dimulai dari penerimaan laporan masyarakat, verifikasi persyaratan, anotasi, pemeriksaan,

persidangan dan putusan penjatuhan sanksi. Tahapan tersebut menjadi prosedur yang secara mutlak dilalui agar dapat berjalan dengan benar dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Komisi Yudisial dalam tahun 2023 telah menerima 2.037 laporan Masyarakat, dan telah mendaftarkan 263 laporan. Tahap selanjutnya telah dilakukan analisis 106 laporan yang terdiri analisis register tahun 2022 sebanyak 12 laporan, dan analisis register tahun 2023 sebanyak 94 laporan. Pada tahap pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan 677 orang yang terdiri dari berkas tunggakan 262 orang dan berkas tahun berjalan 415 orang.

Guna memastikan terhadap laporan tersebut maka diselenggarakan Sidang Panel. Komisi Yudisial telah membahas dalam sidang panel terhadap laporan yang diregister sebelum tahun 2023 sebanyak 199 laporan, dan laporan register tahun 2023 sebanyak 103 laporan. Dan fase terakhir Laporan register sebelum tahun 2023 sebanyak 175 laporan dan register tahun 2023 sebanyak 27 laporan. Dan selanjutnya, pada kurun waktu yang sama Komisi Yudisial mengajukan usulan penjatuhan sanksi hakim kepada Mahkamah Agung sebanyak 42 orang hakim, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Daftar Usul Penjatuhan Sanksi

No.	Usul Penjatuhan Sanksi	Jumlah
	Sanksi Ringan	15
a.	Teguran lisan (tanpa sanksi)	1
b.	Teguran tertulis	6
c.	Pernyataan tidak puas secara tertulis	8
	Sanksi Sedang	10
a.	Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun	2
b.	Penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun	1
c.	Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun	4
d.	Hakim nonpalu paling lama 6 bulan	2
e.	Mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah	1
f.	Pembatalan atau penangguhan promosi	-
	Sanksi Berat	17
a.	Pembebasan dari jabatan	-
b.	Hakim nonpalu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun	11
c.	Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah paling lama 3 tahun	-
d.	Pemberhentian tetap dengan hak pensiun	2
e.	Pemberhentian tidak dengan hormat	4
	Jumlah	42

b. Pelaksanaan Permantauan Persidangan Dan Penyelenggaraan Peradilan

Dalam rangka melakukan pencegahan dugaan pelanggaran Kode Etik Pedoman dan Perilaku Hakim Komisi Yudisial melakukan pemantauan persidangan, khususnya untuk memantau persidangan perkara yang menarik perhatian publik. Permohonan pemantauan yang masuk ke Komisi Yudisial terbagi menjadi 2 bagian utama yaitu berdasarkan permohonan masyarakat dan berdasarkan inisiatif. Tahun 2023, Komisi Yudisial telah menerima permohonan pemantauan sebanyak 128 laporan.

Pengelompokan jenis pemohon terhadap permohonan pemantauan dapat dibagi menjadi 4 kelompok sebagai berikut:

1. Berdasarkan orang pribadi / Kuasa Hukum;
2. Instansi Pemerintah K/L;
3. Organisasi kemasyarakatan;
4. Inisiatif Komisi Yudisial.

Berdasarkan data jumlah penanganan laporan Masyarakat serta jumlah permohonan pemantauan kepada Komisi Yudisial, terlihat bahwa masih tingginya ekspektasi Masyarakat terhadap Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim. Selain itu dukungan dari instansi pemerintah lainnya sebagai mitra kerja Komisi Yudisial dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan hakim sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang dimiliki (antara lain MA dan badan peradilan di bawahnya, institusi penegak hukum, DPR, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan lainnya);

c. Memperkuat Kapasitas Hakim

Dalam rangka memperkuat kapasitas hakim, Komisi Yudisial melaksanakan kegiatan prioritas antara lain:

- 1) **Pelaksanaan Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah**



Agung yang selektif, obyektif dan transparan serta bebas KKN

Pada tahun 2023 Komisi Yudisial melaksanakan dua kali Seleksi CHA dan Ad Hoc di MA.

a) Pada tanggal 2 Februari 2023 berdasarkan sidang pleno,

memutuskan enam Calon Hakim Agung dan tiga Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA yang dinyatakan lulus wawancara dan diusulkan ke DPR. Berikut nama-nama Calon Hakim Agung dan tiga Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA berdasarkan kamar yang KY usulkan ke DPR:

 <p>Annas Mustaqim, S.H., M.Hum. <i>Jabatan</i> : Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung <i>Bidang Kompetensi</i> : Pidana <i>Pendidikan Terakhir</i> : Magister</p>	 <p>Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H. <i>Jabatan</i> : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda <i>Bidang Kompetensi</i> : Agama <i>Pendidikan Terakhir</i> : Doktor</p>
 <p>Sukri Sulumin, S.H., M.H. <i>Jabatan</i> : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda <i>Bidang Kompetensi</i> : Pidana <i>Pendidikan Terakhir</i> : Magister</p>	 <p>Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. <i>Jabatan</i> : Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN MA <i>Bidang Kompetensi</i> : Tata Usaha Negara <i>Pendidikan Terakhir</i> : Magister</p>
 <p>Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. <i>Jabatan</i> : Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum MA <i>Bidang Kompetensi</i> : Perdata <i>Pendidikan Terakhir</i> : Doktor</p>	 <p>Dr. Triyono Martanto, S.H., S.E., Ak, CA., M.M., M.Hum. <i>Jabatan</i> : Wakil Ketua II Pengadilan Pajak <i>Bidang Kompetensi</i> : TUN khusus Pajak <i>Pendidikan Terakhir</i> : Doktor</p>

Gambar 2.1. Calon Hakim Agung yang Diusulkan ke DPR pada SCHA dan Hakim Ad Hoc HAM Tahun 2022-2023

 <p>Harnoto, SH. <i>Jabatan</i> : Anggota Polisi Republik Indonesia <i>Bidang Kompetensi</i> : Hak Asasi Manusia <i>Pendidikan Terakhir</i> : Sarjana</p>	 <p>Berdasarkan Rapat Pleno Komisi Yudisial, sebanyak 3 calon hakim ad hoc HAM di MA diusulkan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. KY memastikan calon terpilih telah memenuhi standar yang ditetapkan, baik aspek kompetensi dan integritas.</p>
 <p>Heppy Wajongkere, S.H. <i>Jabatan</i> : Pengacara pada Firma Hukum Heppy Wajongkere & Partners <i>Bidang Kompetensi</i> : Hak Asasi Manusia <i>Pendidikan Terakhir</i> : Sarjana</p>	
 <p>M. Fatan Riyadhi, S.H., M.H. <i>Jabatan</i> : Mantan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh <i>Bidang Kompetensi</i> : Hak Asasi Manusia <i>Pendidikan Terakhir</i> : Magister</p>	

Gambar 2.2. Calon Hakim Ad Hoc HAM yang Diusulkan ke DPR pada SCHA dan Hakim Ad Hoc HAM Tahun 2022-2023

b) Pada 20 Oktober 2023, KY menyampaikan pengusulan 11 calon, yang terdiri atas 8 Calon Hakim Agung dan 3 Calon Hakim Ad Hoc HAM di

MA, ke DPR. Adapun ke 11 nama calon tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.3. Calon Hakim Agung Kamar Pidana yang diusulkan ke DPR pada SCHA dan Hakim Ad Hoc HAM Tahun 2023



Gambar 2.4. Calon Hakim Agung Kamar Perdata dan TUN Khusus Pajak



Gambar 2.5. Calon Hakim Ad Hoc HAM di Mahkamah Agung yang diusulkan ke DPR

c) Peningkatan Kapasitas Hakim

Membentuk hakim berkomitmen KEPPH. Peningkatan kapasitas hakim merupakan salah satu dari dua kegiatan Program Prioritas Nasional. Secara khusus, kegiatan peningkatan kapasitas hakim yang masuk dalam Program Prioritas Nasional adalah Pelatihan KEPPH. Pelatihan KEPPH pada tahun 2023 ada dua, yaitu:

(1) Pelatihan Pemantapan dan Pemaknaan KEPPH

Pelatihan ini merupakan jenis pelatihan yang fokusnya merevitalisasi psikologi hakim agar dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada KEPPH. Bagi KY, pemantapan KEPPH adalah pelatihan yang tujuannya menginternalisasi KEPPH, dan Pemaknaan KEPPH merupakan pelatihan dengan tujuan untuk memaknai KEPPH melalui bentuk-bentuk perwujudan yang dapat dicontoh.

(2) Pelatihan Eksplorasi KEPPH.

Pelatihan berikutnya yang fokusnya pada KEPPH adalah Pelatihan Eksplorasi KEPPH: Studi Kasus Laporan di KY. Sebagaimana namanya, pelatihan yang

BRAP selenggarakan tiga kali ini dalam tahun 2023 ini dilaksanakan dengan metode studi kasus. KY melalui PKH menyusun soal-soal studi kasus-kasus pidana, perdata, agama, ekonomis syariah, dan TUN, dari laporan masyarakat yang masuk di KY, yang telah diputus oleh dan KY rekomendasikan ke MA.

Tahun 2023, Komisi Yudisial telah berhasil melaksanakan 11 (sebelas) pelatihan dengan peserta sebanyak 600 orang hakim. Pelaksanaan pelatihan tersebut, berfokus pada:

- 1) Internalisasi nilai-nilai KEPPH ke dalam diri hakim, dengan begitu hakim diharapkan berkomitmen pada KEPPH di dalam melaksanakan tugasnya;
- 2) Membentuk hakim yang mengajak rekan-rekannya yang lain untuk menginternalisasi KEPPH, mempedomani KEPPH dan berkomitemn kepa KEPPH;
- 3) Mengetahui jenis-jenis pokok perbuatan pelanggaran KEPPH yang dilaporkan di KY, agar perbuatan yang tidak diulang lagi;

- 4) Peningkatan kapasitas hakim terutama dalam melakukan penalaran hukum ketika membuat putusan, memahami etika komunikasi dalam persidangan, beserta dengan contoh prakteknya, dan kondisi-kondisi psikologi yang berpotensi dihadapi hakim ketika memutus perkara; dan
- 5) Pemahaman terhadap keadilan pemilu, dan adanya perbaikan psikologi hakim terutama dalam psikologi persidangan dan manajemen stres. Hal ini mengingat dalam setiap pelatihan memperoleh informasinya perlu hakim-hakim menerima materi yang berkaitan psikologi terutama berkaitan dengan manajemen stres dikarenakan beban yang begitu banyak, harapan publik yang besar, dan kondisi yang ada kalanya jauh dari keluarga.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut, tentu saja dikarenakan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung, khususnya:

- Direktorat Jenderal 4 (empat) lingkungan peradilan dalam hal pemenuhan peserta pelatihan;
- Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (Balitbangdiklatkumdil) dalam

hal kerjasama pelatihan sertifikasi Peradilan Hubungan Industrial (PHI) untuk Hakim Pengadilan Hubungan Industrial.

d. Tersedianya Profiling Hakim Sesuai Dengan Standar

Menyediakan 954 database hakim sesuai standar. Kegiatan Penguatan dan Integrasi *Database* Rekam Jejak Hakim merupakan Program Prioritas Nasional (PN). Kegiatan Penguatan dan Integrasi *Database* Rekam Jejak Hakim merupakan Program Prioritas Nasional (PN). Beberapa capaian kegiatan penguatan dan integrasi *database* rekam jejak hakim selama tahun 2023, yaitu:

- 1) Pembahasan terkait integrasi data hakim dengan pihak MA terus dilakukan, terutama kebutuhan untuk penandatanganan MoU dan PKS antara KY dan MA sebagai payung hukum dalam pertukaran data-data hakim;
- 2) Telah dilakukan pembahasan MoU dan PKS antara KY MA. Pembahasan MoU dengan “Sinergisitas Pelaksanaan Wewenang dan Tugas Dalam Mewujudkan Badan Peradilan Agung dan Hakim Berintegritas”. Adapun PKS terkait Pertukaran Data dan/ atau Informasi Hakim Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung



Gambar 2.6. Sinergisitas Pelaksanaan Wewenang dan Tugas Dalam Mewujudkan Badan Peradilan Agung Dan Hakim Berintegritas

e. **Terlaksananya Pemberdayaan *Stakeholder* dan Publik**

Dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan *stakeholder* dan publik tahun 2023, Komisi Yudisial telah melaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran program tersebut, antara lain:

1) Pelaksanaan Edukasi Publik dalam membangun integritas hakim

Kegiatan edukasi publik tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 6 kali dengan 355 jumlah peserta. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang sistem peradilan Indonesia dan proses hukum, memberikan pemahaman nilai-nilai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penegakan hukum sebagai upaya peningkatan *access to justice*.

2) Mendukung Kegiatan investigasi hakim di tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 12 jejaring (posko dan informan) investigasi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 75 Tahun 2023 tentang Mitra Jejaring dan Informan Komisi Yudisial Sebagai Pelaksana Investigasi Hakim Tahun 2023 tanggal 3 Februari 2023. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui perilaku dan kinerja hakim atau merupakan investigasi awal terhadap dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan terhadap hakim baik pada tingkat pertama, banding, maupun Mahkamah Agung. Hasil investigasi tersebut dilaporkan secara berkala setiap bulan selama 1 (satu) tahun periode anggaran. Selain itu kegiatan ini juga dapat digunakan untuk mengetahui rekam jejak Calon Hakim, Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *Ad Hoc*.

3) Mendukung kegiatan analisis putusan bekerja sama dengan dua perguruan tinggi, negeri dan swasta, dan dua LSM. Mitra yang terpilih untuk melaksanakan kegiatan ini adalah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Institutes for Criminal Justices Reform (ICJR), Fakultas Hukum Univeritas Tadulako, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat serta PUSHAM UII. Pada tahun 2023 putusan berkekuatan hukum tetap yang dianalisis oleh para mitra di atas berjumlah 50 putusan pengadilan.

4) Pada tahun 2023, Komisi Yudisial membina hubungan dengan 32 media massa untuk mencapai reputasi positif lembaga. Sementara itu, untuk pengelolaan media sosial dilakukan melalui *Instagram @komisiyudisialri*, *Facebook @KomisiYudisial*, *X @KomisiYudisial*, dan *YouTube @KomisiYudisial*.

f. **Terlaksananya Integrasi Pengembangan Teknologi Informasi Secara Efektif**

Komisi Yudisial telah melaksanakan integrasi pengembangan teknologi informasi secara efektif, melalui pembaharuan sistem informasi secara berkala dengan menyesuaikan kondisi terkini, penguatan jaringan baik infrastruktur maupun suprastruktur antara unit kerja untuk mencapai target bersama dalam rangka pembangunan integrasi sistem, serta penguatan kerjasama dengan berbagai pihak baik swasta maupun pemerintah terkait pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi. Berikut aplikasi yang telah dikembangkan:

1) Aplikasi Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SIPLM)

2) Pengembangan Aplikasi *E-Performance*

3) Pengembangan *Enterprise Service Bus (ESB)*

B. Indeks Integritas Hakim

Dalam rangka mewujudkan integritas hakim maka dilakukan pengukuran indeks integritas hakim. Indeks ini dilakukan untuk melakukan upaya evaluasi dan monitoring terhadap semua proses kegiatan integritas hakim yang sudah dilakukan.

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga Komisi Yudisial melaksanakan survei pengukuran integritas hakim untuk mengukur integritas hakim. Pengukuran indeks integritas hakim dilakukan melalui metode survei. Pelaksanaan pengukuran indeks integritas hakim pada tahun 2023 dilakukan secara merata di 34 Provinsi di Indonesia, sehingga potret yang diperoleh terkait integritas hakim lebih merata dan menggambarkan situasi sebenarnya.

Pelaksanaan pengukuran indeks integritas hakim dan indeks persepsi publik terhadap integritas hakim dilakukan di 34 Provinsi di Indonesia dengan menerapkan metode penelitian kuantitatif sebagai metode utama, namun data kualitatif dari catatan lapangan juga dipergunakan dalam usaha untuk menjelaskan temuan kuantitatif. Jumlah responden untuk survei integritas hakim adalah sebanyak 3600 responden yang terdiri atas:

- a. 1200 (seribu dua ratus) hakim di 4 (empat) badan peradilan;
- b. 2000 (dua ribu) masyarakat yang terdiri dari 1380 (seribu tiga ratus delapan puluh) masyarakat yang pernah berperkara di pengadilan dan 620 (enam ratus dua puluh) masyarakat umum yang tidak pernah berperkara di pengadilan; dan
- c. 400 (empat ratus) unsur pakar yang diwakili oleh akademisi/ahli orang yang dianggap terpercaya dan memahami informasi serta memiliki kemampuan yang berkaitan dengan penegakkan hukum dan sistem peradilan.

Nilai Indeks integritas hakim secara umum dilihat melalui empat variabel utama yakni kejujuran, keteguhan, *self-control*, dan *self-esteem*. Selanjutnya, para enumerator akan mengisi pada sistem inputisasi secara *online* yang tersedia sehingga akan diketahui

perkembangan secara *real time*. Berikut hasil pelaksanaan survei integritas hakim yang dilakukan Komisi Yudisial tahun 2023 antara lain:

A. Pelaksanaan Survei dengan Responden Masyarakat

Responden dari unsur masyarakat, dibagi dalam dua kategori yaitu :

- 1) Masyarakat peradilan, yang pernah mengalami proses peradilan (sebagai saksi, tersangka, dan penonton sidang);
- 2) Masyarakat *non* peradilan, yang belum pernah mengalami proses peradilan.

Jumlah responden untuk masing-masing kategori di atas adalah sebanyak 60% masyarakat peradilan dan 40% masyarakat *non* peradilan dari total responden yang harus diambil di tiap-tiap provinsi. Total responden untuk survei masyarakat adalah 2000 responden yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia. Adapun rincian 1.380 adalah masyarakat peradilan dan 620 masyarakat *non* peradilan.

Tahun 2023 ini, persepsi masyarakat mengenai indeks integritas hakim berdasarkan empat variabel menghasilkan nilai keseluruhan adalah 7,99 dengan rincian berdasarkan masing-masing variabel sebagai berikut: kejujuran 7,44; keteguhan 7,50; *self-control* 7,67; dan *self-esteem* 7,74. Mengacu pada hasil survei ini, maka perilaku jujur (anti suap) hakim adalah yang paling rendah dibandingkan variabel yang lain. Meskipun tidak terpotret di dalam hasil survei ini, perilaku dan tindakan anti suap yang melibatkan hakim perlu dilihat dari pola relasi antar lembaga penegak hukum. Selain, masyarakat terutama yang (pernah) berperkara juga berperan dalam menghentikan praktik suap terhadap hakim dan lembaga peradilan.

Tabel 2.2. Sebaran Responden Masyarakat

Domisili	Peradilan	Non peradilan	Domisili	Peradilan	Non peradilan
Aceh	26	11	Kepulauan Riau	6	9
Bali	23	10	Lampung	46	20
Bangka Belitung	7	4	Maluku	11	2
Banten	61	26	Maluku Utara	6	3
Bengkulu	11	4	NTB	26	12
DI Yogyakarta	18	11	NTT	19	18
DKI Jakarta	56	24	Papua	22	9
Gorontalo	6	3	Papua Barat	5	3
Jambi	18	8	Riau	32	13
Jawa Barat	246	112	Sulawesi Barat	7	3
Jawa Tengah	195	83	Sulawesi Selatan	46	21
Jawa Timur	220	94	Sulawesi Tengah	15	6
Kalimantan Barat	27	12	Sulawesi Tenggara	13	5
Kalimantan Selatan	20	9	Sulawesi Utara	15	5
Kalimantan Tengah	13	6	Sumatera Barat	28	12
Kalimantan Timur	20	7	Sumatera Selatan	43	18
Kalimantan Utara	3	2	Sumatera Utara	70	35
Grand Total			1380	620	

Secara keseluruhan responden masyarakat menilai tugas dan fungsi hakim di seluruh Indonesia masih perlu diperbaiki sesuai dengan kode etik dan perilaku sebagai panduan. Kesimpulan ini diperoleh berdasarkan persepsi responden masyarakat yang dilengkapi dengan laporan kualitatif dari setiap provinsi, dimana terdapat kecenderungan perubahan perilaku hakim yang menunjukkan perbaikan, namun masih ada

kesulitan dan keraguan masyarakat dalam terhadap kredibilitas hakim secara khusus dan lembaga peradilan di Indonesia secara umum. Indikator kejujuran hakim dinilai paling sulit dilakukan oleh responden masyarakat bila dibandingkan dengan mengukur keteguhan, *self-control* dan *self-esteem*. Hal tersebut tergambar dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.3. Indeks Integritas Hakim berdasarkan Persepsi Masyarakat

Variabel	Indeks
Kejujuran	7,44
Keteguhan	7,50
<i>Self-Control</i>	7,67
<i>Self-Esteem</i>	7,74
Indeks Integritas Hakim Berdasarkan Persepsi Masyarakat	7,59

B. Pelaksanaan Survei dengan Responden Pakar

Urgensi survei pakar untuk integritas hakim ini merupakan pandangan masyarakat terdidik (*epistemik*) yang keberadaannya sangat substansial bagi sebuah penilaian, baik dalam memenuhi tujuan kebijakan maupun

keterwakilan di dalam mengambil sebuah pandangan tertentu. Total responden untuk survei pakar adalah 400 responden yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Gambar 2.7. Proses Wawancara dengan Panitera PTUN Pekanbaru



Penilaian pakar merupakan metode yang layak dipakai pada hampir semua negara ataupun oleh lembaga-lembaga untuk mengambil pengetahuan khusus mengenai hal tertentu, dalam hal ini mengenai integritas hakim.

Gambar 2.8. Proses Wawancara dengan Pakar



Survei terhadap 400 pakar di seluruh Indonesia menghasilkan temuan seperti yang tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.4. Nilai Indeks Integritas Hakim Berdasarkan Persepsi Pakar

Variabel	Indeks
Kejujuran	7,34
Keteguhan	7,67
<i>Self-Control</i>	7,73
<i>Self-Esteem</i>	7,71
Indeks Integritas Hakim Berdasarkan Persepsi Pakar	7,61

Nilai indeks integritas perspektif hakim, pakar dan masyarakat peradilan dihasilkan dari nilai keempat variabel, yaitu jujur, teguh, *self-esteem*, dan *self-control*. Berdasarkan hasil analisa, kemudian disandingkan dari ketiga kategori responden. Dengan menggunakan nilai bobot pada hakim 0.2, pakar 0.5 dan masyarakat 0.3. selanjutnya dikali dengan keempat variabel untuk mendapatkan nilai nasional.

C. Pelaksanaan Survei dengan Responden Hakim

Adapun hakim yang dilakukan pengukuran atau sebagai responden adalah hakim pada :

1. Pengadilan Umum;
2. Pengadilan Agama;
3. Pengadilan Tata Usaha Negara; dan
4. Pengadilan Militer.

Gambar 2.9. Proses Wawancara Terhadap Hakim



Populasi dalam survei ini adalah seluruh hakim aktif yang bertugas di semua jenis peradilan di Indonesia. Total hakim yang tercatat dalam data Komisi Yudisial Republik Indonesia sebanyak 7742 orang hakim. Sampel yang diambil dalam survei integritas hakim ini

sebesar 1200 orang hakim dengan teknik *probabilita sampling* menggunakan *multistage random sampling*. Dengan besaran sampel tersebut, maka *margin of error* pada survei ini sebesar 2,8% (pada asumsi *simple random sampling*), pada tingkat kepercayaan 95%.

Jumlah responden hakim didistribusi pada 34 Provinsi di Indonesia berdasarkan proporsi jumlah hakim di setiap provinsi.

Dilihat dari demografi responden, terdapat sedikit perbedaan antara hakim laki-laki dan perempuan dalam menilai dirinya sendiri terkait dengan empat variabel yang diukur. Dalam semua variabel, hakim perempuan lebih tinggi dibanding hakim laki-laki. Namun dari sisi usia dan pendidikan, tidak tampak adanya pola tertentu berdasarkan usia responden dan tingkat pendidikan hakim. Hal tersebut menjelaskan mengapa pada indeks integritas hakim dari perspektif

hakim itu sendiri, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hakim laki-laki dan perempuan. Dilihat dari aspek pendidikan makin tinggi pula nilai indeks integritas yang diberikannya pada dirinya untuk semua variabel, baik kejujuran, keteguhan, *self-control*, maupun *self-esteem*. Indeks integritas pada hakim dengan pendidikan S1 sebesar 28,7%. Sementara pada hakim berpendidikan S2 nilai indeksnya 65,7%, dan hakim berpendidikan S3 dengan indeks 5,7%.

Hasil Integritas Hakim berdasarkan Persepsi Hakim dapat diketahui angka sebagaimana di bawah ini:

Tabel 2.5. Nilai Indeks Integritas Hakim berdasarkan Persepsi Hakim

Variabel	Indeks
Kejujuran	9,37
Keteguhan	9,60
<i>Self-Control</i>	9,71
<i>Self-Esteem</i>	9,64
Indeks Integritas Hakim Berdasarkan Persepsi Hakim	9,57

D. Indeks Integritas Hakim

Berdasarkan data di atas bahwa indeks Integritas Hakim tahun 2023 adalah sebesar 7,99. Dengan demikian indikator kinerja Indeks Integritas Hakim Tahun 2023

dengan realisasi sebesar 7,99 telah berhasil mencapai 104,03% dari target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja di tahun 2023.

Tabel 2.6. Nilai Indeks Integritas Hakim Nasional

Variabel	Hakim	Pakar	Masyarakat	Nasional
Kejujuran	9,37	7,34	7,44	7,78
Keteguhan	9,60	7,67	7,50	8,00
<i>Self-Control</i>	9,71	7,73	7,67	8,11
<i>Self-Esteem</i>	9,64	7,71	7,74	8,11
Integritas Hakim	9,57	7,61	7,59	7,99

Tabel 2.7. Sasaran Strategis 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Integritas hakim	Indeks integritas hakim	7,68	7,99	104,03%




Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan pencapaian target, bahkan melebihi target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Keberhasilan capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan target yang ditetapkan.

Skor indeks 2022 dan 2023 tidak bisa dibandingkan karena perbedaan metodologi

yang digunakan, dan segi jumlah responden di setiap unsur, serta pemahaman masyarakat yang semakin meningkat. Indeks integritas hakim tahun 2023 mencapai capaian tertinggi periode 2020 sd tahun 2023. Hal tersebut tergambar dalam grafik sebagai berikut:

Gambar 2.10. Indeks Integritas Hakim



Gambar 2.11. Pelaksanaan Survei Integritas Hakim







Meningkatkan Kapasitas Manajemen Internal

MENINGKATNYA KAPASITAS MANAJEMEN INTERNAL

Peran Wakil Ketua Komisi Yudisial RI berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial mempunyai tugas untuk membantu Ketua Komisi Yudisial memimpin dan mengkoordinasikan Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan, melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas Sekretariat Jenderal, mewakili Ketua Komisi Yudisial untuk memimpin rapat dan/atau sidang pleno Komisi Yudisial, dan membantu Ketua Komisi Yudisial mengkoordinasikan kegiatan para Ketua Bidang. Wakil Ketua Komisi Yudisial mempunyai wewenang memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dan wewenang yang didelegasikan Ketua memberikan saran dan pengarahan dan pembinaan dalam rangka membenahan di lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Yudisial; dan menetapkan Majelis Sidang Panel pengawasan hakim berdasarkan usulan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi.

Salah satu tugas sebagaimana peraturan di atas adalah melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas Sekretariat Jenderal yang dalam hal ini adalah meningkatkan tugas dan kapasitas Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Sekretariat Jenderal berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut maka perlu melakukan upaya peningkatan **kapasitas manajemen internal untuk menciptakan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)**.

Kapasitas adalah kemampuan yang dimiliki Lembaga untuk melaksanakan fungsi, memecahkan masalah, serta menetapkan dan mencapai tujuan secara lebih

efektif. Menurut Jones (2002:33) untuk mengukur kinerja atau keefektifan organisasi dapat digunakan tiga pendekatan, yaitu: "Pendekatan sumberdaya eksternal, pendekatan teknis, pendekatan sistem internal. Sehubungan dengan kinerja atau keefektifan organisasi dalam mencapai tujuannya menurut Wheelen (2002:13) secara internal ditentukan tiga variabel yaitu: "*structure, culture, and resources*". Jadi menurut Wheelen, agar organisasi atau badan usaha dapat melaksanakan tugas pekerjaan diperlukan tiga variabel, yaitu struktur, kultur dan sumber daya.

Tahun 2023, Komisi Yudisial berupaya untuk melakukan perbaikan serta membenahan dalam meningkatkan kapasitas manajemen internal guna meningkatkan serta mendukung pencapaian kerjanya. Penguatan dan peningkatan kapasitas yang dilakukan meliputi:

1. Perencanaan Program dan Anggaran yang Efektif

Dalam rangka menjamin efektifitas perencanaan program dan anggaran diperlukan konsistensi dan sinkronisasi pada seluruh tahapan pengelolaan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan pelaporan dan evaluasi kegiatan. Untuk meminimalisir permasalahan yang biasa terjadi pada pelaksanaan program dan kegiatan diperlukan sinkronisasi antara perencanaan pusat dan perencanaan daerah dalam upaya mewujudkan kualitas perencanaan yang profesional dan inovatif

a. Penyelenggaraan Rapat Kerja

Komisi Yudisial secara rutin melaksanakan rapat kerja (RAKER). Rapat kerja dilaksanakan pada awal tahun anggaran 2023 pada hari



Kamis-Sabtu, 16-18 Februari 2023 di Grand Mercure Setiabudi, Bandung, Jawa Barat. Rapat kerja selain menumbuhkan kultur dialog kinerja terkait evaluasi di tahun sebelumnya serta rencana kerja tahun berjalan, juga menghasilkan keputusan yang penting dalam membangun soliditas kelembagaan.

b. Rapat Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2023 dan Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2024

Dalam rangka menjamin evaluasi anggaran dan kinerja Komisi Yudisial dilakukan Rapat Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2023. Rapat ini diselenggarakan pada 27-28 November 2023 di Jakarta yang dihadiri oleh Pimpinan, Anggota, Sekretaris Jenderal, serta Kepala Biro dan Kepala Pusat pada Komisi Yudisial.

c. Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat

Sesuai kewenangan yang diemban oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI adalah mengundang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI dalam rangka rapat dengar pendapat (RDP). RDP ini diselenggarakan dalam beberapa kali dalam setahun yang membahas beberapa agenda antara lain:

- 1) Berdasarkan surat Wakil Ketua DPR RI Nomor:B/7073/AG.01/06/2023 tanggal 9 Juni 2023 hal rapat dengar pendapat membahas RKA-K/L dan RKP K/L 2024 tanggal 12 Juni 2023
- 2) Berdasarkan Surat dari DPR RI Nomor: B/10270/AG.01.02/DPR RI/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 perihal Undangan Rapat Dengar Pendapat mengenai Laporan Keuangan Komisi Yudisial TA 2022, Hapsem BPK TA 2022 dan RKA K/L TA 2024 beserta usulan program.

d. Menyediakan Anggaran TA 2023

Berdasarkan DIPA No: DIPA-100.011.439479/2023 tanggal 30 November 2022, Komisi Yudisial mendapatkan Pagu Alokasi Awal tahun

2023 sebesar Rp. 179.031.262.000,00. Komisi Yudisial terkena penyesuaian/ pemotongan atas kebijakan *automatic adjustment* sebesar Rp. 1.824.909.000,00 sehingga Pagu Alokasi Anggaran Komisi Yudisial tahun 2023 sebesar Rp. 177.206.353.000,00. Realisasi anggaran Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 174.281.300.281 atau sebesar 98,44% dari total anggaran 2023.

e. Menyediakan Anggaran yang Memadai TA 2024

Kementerian Keuangan melalui surat Nomor S-773/MK.02/2023 tentang Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024 menyampaikan bahwa alokasi anggaran Komisi Yudisial TA 2024 adalah sebesar Rp. 170.079.699.

2. Penguatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran

Dalam upaya meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja, beberapa hal yang sudah dilakukan antara lain:

- 1) Komisi Yudisial menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Periodik Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Persekjen tersebut yang mewajibkan unit kerja menyusun laporan dengan memuat keluaran dan/atau hasil yang telah dicapai pada periode bulan pelaporan sebagai bahan monitoring dan evaluasi kinerja, laporan periodik tersebut memuat:
 - a) Capaian keluaran dan/atau hasil pelaksanaan kegiatan;
 - b) Alokasi anggaran, rencana penarikan dana dan realisasi penyerapan anggaran;
 - c) Hambatan pelaksanaan kegiatan; dan
 - d) Rencana aksi program/kegiatan.
- 2) Hasil monev kinerja laporan periodik tersebut dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2023 yang

sudah diakomodir analisis secara mendalam terkait dengan faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja.


- 3) Memberikan Rekomendasi atas pelaksanaan kinerja dan anggaran Biro/Pusat pada rapat Pimpinan pada tanggal 30 Oktober 2023, yang bertempat di ruang rapat pimpinan lantai 5 Gedung Komisi Yudisial kepada Wakil Ketua dan Pejabat Struktural Komisi Yudisial.

Gambar 2.12. Rapat Pimpinan dan Kesekjenan




Adapun rekomendasi yang disampaikan sebagai berikut :

- a. Persentase capaian fisik Biro Pusat sepanjang bulan Januari sampai dengan Desember sebagai berikut :



- b. Periode 2023 capaian fisik tertinggi pada level unit eselon II sangat baik dimana, keseluruhan capaian fisik tercapai 100%
- c. Adanya kenaikan pencapaian target serta realisasi anggaran yang signifikan pada semester II.
- d. Persentase penyerapan anggaran Biro Pusat tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut :




Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran Biro Pusat tahun 2022 dan 2023 terdapat dua unit kerja yang mengalami penurunan pada persentase penyerapan anggarannya yaitu:

- Biro Investigasi; dan
- Biro Pengawasan Perilaku Hakim.

Walaupun Periode tahun 2023 penyerapan anggaran juga sudah sangat baik karena sudah di atas 90%.

- e. Nilai kinerja Biro Pusat pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 terdapat peningkatan dan penurunan nilai kinerja. Biro dan Pusat yang mengalami penurunan nilai kinerja adalah BRAP, Renki dan Palinfo. Sedangkan Biro yang mengalami kenaikan nilai kinerja adalah Biro Waskim, Biro Investigasi dan Biro Umum.




3. Sistem Informasi eMonev KYRI

Dalam rangka menyampaikan informasi secara *real time* terhadap ketersediaan dan realisasi anggaran Komisi Yudisial RI maka dilakukan upaya penyusunan sistem informasi yang bernama <http://emonevkyri.com/home>. Sistem ini dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui informasi dan anggaran pada tahun yang berjalan.

Gambar 2.13. Tampilan Aplikasi eMonev Komisi Yudisial





4. Monitoring dan Evaluasi Penghubung Komisi Yudisial

Tim Internal dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional melakukan monitoring dan evaluasi kantor penghubung di 3 wilayah antara lain wilayah Sulawesi Selatan, wilayah Bali dan wilayah Bandar Lampung.

Gambar 2.14. Pelaksanaan Monitoring Penghubung KY dengan Tim Money Bappenas



Hasil Monev Kantor Penghubung Komisi Yudisial

Sampai dengan tahun 2023, Komisi Yudisial telah memiliki 20 kantor PKY di seluruh Indonesia, adapun rekomendasi kantor Penghubung Komisi Yudisial sebagai berikut :

- Perbaikan sarana prasarana PKY dengan meningkatkan kerjasama dengan K/L/PD dalam upaya pemanfaatan asset.
- Perlu dilakukan pembenahan tugas Kantor Penghubung eksisting secara kelembagaan dalam menunjang kinerja Komisi Yudisial yang berdampak kepada Sistem perencanaan dan penganggaran kantor penghubung yang masih belum jelas.
- Perlu diperbaiki kualitas personil di kantor penghubung (status kepegawaian penghubung).



5. Pengawasan dan Audit Internal

Penguatan pengawasan membutuhkan strategi percepatan birokrasi yang masif dan memiliki dampak langsung yang dapat dirasakan masyarakat. Salah satunya adalah melalui Zona Integritas (ZI), yaitu strategi percepatan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan unit kerja pelayanan percontohan (*role model*) yang bebas dari korupsi (WBK) dan pelayanan yang prima (WBBM). Fokus pembangunan Zona Integritas ada pada unit kerja yang mampu membangun budaya antikorupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat dirasakan masyarakat secara langsung. Proses pembangunan Zona Integritas akan tergambar pada dua survei eksternal, yaitu survei persepsi anti korupsi dan survei persepsi pelayanan publik.

6. Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/79/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, Hasil evaluasi SAKIP tahun 2023 menunjukkan bahwa Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial memperoleh nilai 68,86 atau predikat "B". Berdasarkan hasil evaluasi tersebut Komisi Yudisial berupaya menindaklanjuti atas rekomendasi yang diberikan oleh Kemenpan RB terhadap implementasi AKIP pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagai berikut :

1. Tujuan dan sasaran strategis kinerja Komisi Yudisial dalam Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 telah dilengkapi dengan indikator yang SMART, karena dokumen Renstra Komisi Yudisial telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Nasional tahun 2004-2005 isu integritas hakim menjadi salah satu program prioritas dalam arah kebijakan pembangunan bidang hukum RPJMN 2020-2024 yaitu Peningkatan Kualitas dan Integritas Hakim melalui Pendidikan dan Pelatihan, edukasi publik, dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim.
2. Penjabaran kinerja Komisi Yudisial telah ditetapkan dalam Instruksi Ketua Komisi

Yudisial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penetapan Pohon Kinerja tanggal 20 Desember 2019, Rencana Strategis Komisi Yudisial tahun 2020 – 2024 yang mengacu kepada Pohon Kinerja Dan Penyusunan Rencana Strategis Biro/Pusat (Eselon 2) Komisi Yudisial tahun 2020 – 2024, dan Penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Indikator Kinerja Utama, kemudian juga adanya sistem informasi *e-performance*.

3. Komisi Yudisial secara rutin melaksanakan rapat kerja (RAKER) menumbuhkan kultur dialog kinerja terkait evaluasi ditahun sebelumnya serta rencana kerja tahun berjalan. RAKER dilaksanakan pada awal tahun anggaran untuk memastikan upaya apa saja yang akan dilakukan dalam 1(satu) periode anggaran.
4. Pelaksanaan evaluasi rencana kerja tahun 2023 dan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2023 di Hotel Pullman Central Park, Jakarta.
5. Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penggunaan anggaran, melalui sistem informasi berbasis aplikasi *emonev.komisiyudisial.go.id*
6. Dalam upaya meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja, beberapa hal yang sudah dilakukan antara lain :
 - 1) Komisi Yudisial menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Periodik Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
 - 2) Persekjen tersebut yang mewajibkan unit kerja menyusun laporan dengan memuat keluaran dan/atau hasil yang telah dicapai pada periode bulan pelaporan sebagai bahan monitoring dan evaluasi kinerja;
 - 3) Menetapkan Surat Keputusan Sekretaris

Jenderal Komisi Yudisial No 104 Tahun 2023 tanggal 9 Maret 2023 tentang tim koordinasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2023.

- 4) Laporan periodik tersebut memuat :
 - a) Capaian keluaran dan/atau hasil pelaksanaan kegiatan;
 - b) Alokasi anggaran, rencana penarikan dana dan realisasi penyerapan anggaran;
 - c) Hambatan pelaksanaan kegiatan; dan
 - d) Rencana aksi program/kegiatanHasil monev kinerja laporan periodik tersebut dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2023 sudah diakomodir analisis secara mendalam terkait dengan faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja.
- 5) Meningkatkan kapasitas evaluator dengan melibatkan Evaluator dari setiap unit kerja untuk terlibat bersama dalam mengevaluasi unit kerjanya sebagai upaya perbaikan kedepan dengan menerapkan konsep 3LD (*three line of defense*) dalam penyelenggaraan AKIP di semua unit kerja.

Perkembangan nilai SAKIP mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 2019 dengan nilai sebesar 68,17
- b. 2020 dengan nilai sebesar 67,16
- c. 2021 dengan nilai sebesar 56,13
- d. 2022 dengan nilai sebesar 68,52
- e. 2022 dengan nilai sebesar 68,86

7. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Reformasi merupakan salah satu agenda pemerintah yang menjadi hal penting dilaksanakan oleh Komisi Yudisial untuk menerapkan Reformasi Birokrasi sesuai dengan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Reformasi Birokrasi di Komisi Yudisial diimplementasikan dalam penguatan kelembagaan, yang secara keseluruhan adalah

menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah, termasuk melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, dan perubahan paradigma kerja.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi Yudisial sebagaimana amanat konstitusi perlu dilakukan penataan organisasi, memperbaiki mekanisme tata laksana, serta menerapkan mekanisme kerja yang sistematis tanpa ada distorsi dengan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional hingga teknologi informasi dan komunikasi yang andal sebagaimana dalam kerangka reformasi birokrasi di Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial berpandangan bahwa Reformasi Birokrasi adalah komitmen bersama untuk melakukan perubahan budaya kerja dan pola pikir seluruh jajaran Komisi Yudisial, mulai dari tatanan pemimpin hingga staf tingkat bawah, sehingga dibutuhkan reformasi budaya organisasi dan dalam merancang program tidak bermaksud sekadar untuk memenuhi indikator evaluasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanpa mampu menjawab permasalahan baik yang berasal dari internal maupun eksternal birokrasi.

Pada tahun 2023 Komisi Yudisial kembali berupaya meningkatkan kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan Komisi Yudisial sesuai arahan dan rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Namun ternyata nilai indeks reformasi birokrasi Komisi Yudisial pada tahun 2023 masih dalam tahap evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, Komisi Yudisial telah membuat Instruksi Sekretaris Jenderal Nomor 3 tahun 2023 tentang



Pelaksanaan *Roadmap* Penajaman Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2023 - 2024 dan menyelesaikan laporan Perubahan *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Hingga disusunnya Laporan Tahunan ini, nilai indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2023 belum dirilis secara resmi oleh Kementerian PANRB. Dengan demikian, nilai yang dapat dilaporkan sementara ini adalah nilai yang

diperoleh pada tahun 2022. Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/696/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022 hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, bahwa berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, Indeks Reformasi Birokrasi KY Tahun 2022 adalah sebesar nilai 79,65 dengan kategori “BB”. Rincian hasil evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.9 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2022

No	Komponen Penilaian	Bobot	Tahun 2022
A	Komponen Pengungkit		
	1) Pemenuhan	20,00	17,15
	2) Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,93
	3) Reform	30,00	22,51
B	Komponen Hasil		
	Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	10,00	7,80
	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,50
	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,88
	Kinerja Organisasi	10,00	6,88
Total Komponen Hasil		40,00	33,06
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	79,65

Hal yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2023, yaitu:

- a. melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2023;
- b. pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 96 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2023;
- c. menyusun rancangan perubahan *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024 pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- d. melakukan koordinasi dengan Tim pelaksana Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2023;
- e. menyusun dan melakukan pembahasan terkait rancangan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik dan Reformasi Birokrasi General pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- f. melakukan konfirmasi tindak lanjut dengan Biro/Pusat terkait rencana aksi Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi;
- g. menyusun rencana aksi dan *form* penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2023; dan
- h. melakukan penginputan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial ke portal Reformasi Birokrasi Nasional beserta data dukung dan melakukan koordinasi dengan Kementerian PANRB terkait rencana Evaluasi Reformasi Birokrasi.

8. Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Kearsipan

Gambar 2.15. Penerimaan Penghargaan Hasil Pengawasan Kearsipan dari ANRI



Tahun 2023 Komisi Yudisial memperoleh hasil penilaian pengawasan kearsipan eksternal dari Arsip Nasional (ANRI) terhadap pelaksanaan perkembangan tindaklanjut hasil pengawasan kearsipan yang dilaksanakan atas rekomendasi yang terdapat pada laporan audit kearsipan eksternal tahun 2022 yang lalu, berdasarkan surat Kepala Arsip Nasional RI Nomor B-AK.01.00/6191/2023 tanggal 27 Desember 2023 hal Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023, yaitu dengan skor 94,46 dengan kategori "AA" (Sangat Memuaskan).

Gambar 2.16. Tata Ruang Arsip Komisi Yudisial



9. Kewajaran Laporan Keuangan

Tahun 2023 Komisi Yudisial kembali meraih prestasi dalam pengelolaan keuangan negara, dimana berhasil mengantarkan Komisi Yudisial meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke-16 kali secara berturut-turut. Tidak semua Kementerian dan Lembaga mampu mencapai prestasi tersebut dikarenakan hanya 10 Kementerian/Lembaga Negara/Pemerintahan Kota yang mampu mempertahankan prestasi selama 15 (lima belas) tahun berturut-turut. Prestasi yang telah diraih oleh Komisi Yudisial, khususnya bagian keuangan dalam pengelolaan keuangan negara telah berhasil mengantarkan Komisi Yudisial meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Hal ini sesuai dengan surat nomor 78/S/V-XVI.I/O5/2023 perihal Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan KY Tahun 2022 perihal bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Yudisial (KY) Tahun 2022, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

10. Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Salah satu fokus peningkatan layanan pemenuhan sarana dan prasarana tahun 2023 yaitu melalui pemenuhan sarana dan prasarana sebanyak 535 unit yang meliputi kebutuhan perangkat kerja berupa BMN inventaris kantor pada kantor pusat maupun kantor penghubung Komisi Yudisial RI. Jumlah tersebut merupakan capaian sebesar 97,4% dari total kebutuhan seluruhnya

Beberapa langkah peningkatan tata kelola yang lebih efektif terhadap kebutuhan perangkat kerja juga di perbaiki melalui lahirnya Peraturan Sekjen No. 4 tahun 2022 tentang Integrasi Pengadaan dan Pengelolaan BMN Inventaris Kantor. Pemberlakuan instrumen tersebut berdampak pada perencanaan kebutuhan yang lebih baik, akibatnya tidak ada pembelian barang kecuai benar-benar dibutuhkan sekaligus berdaya guna bagi pelaksanaan tugas, sekaligus juga pada penatausahaan BMN hingga akhirnya tidak ada satu pun barang yang digunakan kecuai tercatat dan terlacak keberadaannya secara pasti.

Seluruh perubahan dimaksud berdampak pada capaian nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) sebesar 3.49, dimana nilai dimaksud berada dalam posisi di atas nilai rata-rata nasional yang diperoleh seluruh K/L, sebagaimana tabulasi berikut:

Skor IPA







Bidang Rekrutmen Hakim

BIDANG REKRUTMEN HAKIM

Komisi Yudisial pada tahun 2023 melaksanakan dua kali Seleksi CHA dan *Ad Hoc* di Mahkamah Agung (MA). Sesuai dengan ketentuan yang berlaku proses seleksi ini merupakan tindak lanjut terhadap permintaan dari MA dengan tahapan seleksi ini meliputi :

1. Seleksi Administrasi,
2. Seleksi Kualitas,
3. Seleksi Kesehatan dan Kepribadian yang meliputi Pemeriksaan kesehatan, Asesmen Kepribadian dan Kompetensi, Klarifikasi Rekam Jejak
4. Wawancara Terbuka
5. Pengusulan ke DPR

Seleksi pertama, adalah merupakan tahapan lanjutan pelaksanaan seleksi di tahun 2022, pelaksanaan tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti surat permohonan pengisian kekosongan jabatan Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* Hak Asasi Manusia di MA pada tanggal 11 Agustus 2022. Tahun 2022, KY telah menyelesaikan tahapan seleksi administrasi, seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian. Dalam tahap seleksi administrasi, tercatat 113 orang yang mendaftar yang terdiri dari 98 orang untuk CHA dan 15 orang adalah Calon Hakim *Ad Hoc* HAM. Dari jumlah tersebut 98 orang dinyatakan berhak mengikuti seleksi kualitas yang terdiri 88 orang CHA dan 10 orang adalah Calon Hakim *Ad Hoc* HAM. Hasil seleksi kualitas memutuskan dari 98 orang calon hanya 35 orang yang lolos seleksi yang terdiri dari 29 orang CHA dan 6 orang adalah Calon Hakim *Ad Hoc* HAM. Penilaian seleksi kualitas dilakukan secara *blind review* dimana penilai tidak dapat melihat identitas asli calon di kertas kerja yang dinilai. Kertas kerja calon disamarkan identitasnya terlebih dahulu oleh tim di Bagian Rekrutmen Hakim.

Tahun 2023, KY melanjutkan tahapan proses seleksi dengan melakukan klarifikasi rekam jejak, wawancara

terbuka, dan terakhir pengusulan ke DPR. Pelaksanaan klarifikasi rekam jejak dilakukan pada bulan Januari 2023 terhadap 35 calon yang telah dinyatakan lulus pada proses seleksi sebelumnya. Namun dari 35 calon tersebut, terdapat satu calon Hakim *Ad Hoc* HAM yang menyatakan mengundurkan diri sebelum proses klarifikasi rekam jejak dilaksanakan. Sehingga total calon yang dilakukan klarifikasi rekam jejaknya hanya 34 orang, dengan rincian 29 orang untuk Calon Hakim Agung dan 5 orang untuk Calon Hakim *Ad Hoc* HAM di MA.

Setelah dilakukan klarifikasi rekam jejak, kemudian KY melakukan uji seleksi Kesehatan dan kepribadian terhadap 29 orang untuk Calon Hakim Agung dan 5 orang untuk Calon Hakim *Ad Hoc* HAM di MA. Berdasarkan hasil pleno kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian, Komisi Yudisial memutuskan 17 orang calon Calon Hakim Agung dan 5 orang Calon Hakim *Ad Hoc* HAM di MA yang telah dinyatakan lulus. Calon yang dinyatakan lulus tahapan seleksi kesehatan dan asesmen kepribadian dan kompetensi tersebut terdiri dari :

- a. 6 Calon Hakim Agung Kamar Pidana,
- b. 1 Calon Hakim Agung Kamar Perdata,
- c. 2 Calon Hakim Agung Kamar Agama,
- d. 1 Calon Hakim Agung Kamar TUN,
- e. 2 Calon Hakim Agung Kamar TUN khusus pajak, dan
- f. 5 Calon Hakim *Ad Hoc* HAM di MA.

Para calon selanjutnya mengikuti tahapan wawancara terbuka yang diselenggarakan di kantor Komisi Yudisial selama tiga hari, dari tanggal 31 Januari hingga 02 Februari 2023. Setiap calon diwawancara secara langsung oleh panelis yang terdiri dari tujuh orang Komisioner KY dan dua orang panelis tamu, yaitu satu orang pakar hukum disesuaikan dengan jadwal setiap kamar dan satu orang negarawan. Satu poin



yang menarik dari pelaksanaan wawancara terbuka ini adalah KY memberikan kesempatan kepada publik untuk memberikan pertanyaan baik secara langsung di tempat wawancara maupun melalui kolom *chat live streaming youtube* pada setiap akhir sesi wawancara.

Pasca melaksanakan wawancara selama tiga hari, KY kemudian menyelenggarakan Rapat Pleno untuk menentukan calon-calon yang dinyatakan lulus semua tahapan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *Ad Hoc* HAM di MA.



Gambar 2.17. Pelaksanaan Wawancara Terbuka di Komisi Yudisial – Jakarta 31 Januari s.d. 2 Februari 2023

Dengan mempertimbangkan hasil wawancara dan seluruh penilaian tahapan seleksi, Rapat Pleno Komisi Yudisial pada tanggal 2 Februari 2023 memutuskan enam Calon Hakim Agung dan tiga Calon Hakim *Ad Hoc* HAM di MA yang dinyatakan lulus wawancara dan diusulkan ke DPR.

Berikut nama-nama Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *Ad Hoc* HAM di MA berdasarkan kamar yang KY usulkan ke DPR:

Tabel 2.10. Calon Hakim Agung yang Diusulkan ke DPR pada SCHA

No	Nama	Jabatan	Kamar
1	Annas Mustaqim, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi Badan Pengawasan	Pidana
2	Sukri Sulumin, S.H., M.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda	Pidana
3	Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis	Perdata
4	Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda	Agama
5	Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H	Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN MA	TUN
6	Dr. Triyono, S.H., S.E., Ak, CA., M.M., M.Hum.	Wakil Ketua II Pengadilan Pajak	TUN Khusus Pajak

Tabel 2.11. Calon Hakim *Ad Hoc* HAM yang Diusulkan ke DPR

No	Nama	Jabatan
1	Harnoto, S.H.	Anggota POLRI
2	Heppy Wajongkere, S.H.	Pengacara pada Firma Hukum Heppy
3	M. Fatan Riyadhi, S.H., M.H.	Mantan Hakim <i>Ad Hoc</i> Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh

Berdasarkan usulan KY tersebut, kemudian Komisi III DPR RI melakukan *fit and proper test* terhadap CHA dan Calon Hakim *Ad Hoc* HAM pada tanggal 27-28 Maret 2023. Dari jumlah yang diusulkan tersebut, Komisi III hanya memberikan persetujuan terhadap 3 orang calon untuk diangkat sebagai Hakim Agung. Ketiga

calon tersebut terdiri atas satu orang kamar perdata, satu orang kamar tata usaha negara, dan satu orang kamar agama. Adapun nama-nama ketiga calon yang telah dinyatakan disetujui dan diangkat sebagai Hakim Agung tersebut adalah;

Tabel 2.12.

Calon Hakim Agung yang Disetujui DPR dan Ditetapkan Diangkat sebagai Hakim Agung

No.	Nama	Jabatan	Kamar Peradilan
1.	Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum MA	Perdata
2.	Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.	Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN MA	TUN
3.	Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda	Agama

Untuk informasi jumlah calon yang lulus pada setiap tahapan seleksi dan waktu pelaksanaan seleksi sejak

bulan Agustus 2022 sampai dengan Februari 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.13.

Jumlah Calon Yang Lulus Pada Setiap Tahapan Seleksi dan Waktu Pelaksanaan Seleksi Sejak Bulan Agustus 2022 Sampai Dengan Februari 2023

No.	Tahapan	Jumlah CHA	Jumlah Cakim Ad Hoc HAM	Total	Waktu Pelaksanaan
1.	Seleksi Administrasi	98	15	113	31 Agustus - 3 Oktober 2022
2.	Seleksi Kualitas	88	10	98	17 - 18 Oktober 2022
3.	Seleksi Kesehatan dan Kepribadian	29	6	35	
	a. Pemeriksaan kesehatan				22 - 23 November 2022
	b. Asesmen Kepribadian dan Kompetensi				29 November - 3 Desember 2022
	c. Klarifikasi Rekam Jejak				2 - 25 Januari 2023
4.	Wawancara Terbuka	12	5	17	31 Januari - 2 Februari 2023
5.	Pengusulan ke DPR	6	3	9	3 Februari 2023

Seleksi kedua, Komisi Yudisial kembali menerima permohonan pengisian jabatan Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* HAM di MA pada 05 April 2023. Permohonan tersebut sebagaimana tertuang dalam surat nomor 1/WKMA.Y/IV/2023 dan 2/WKMA.Y/IV/2023 berisikan kebutuhan hakim agung di MA sebanyak sepuluh orang dan Hakim *Ad Hoc* HAM di MA sebanyak tiga orang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kamar Perdata 1 orang berasal dari hakim karir;
- b. Kamar Pidana 8 orang berasal dari hakim karir;
- c. Kamar TUN Khusus Pajak 1 orang berasal dari karir/umum; dan
- d. *Ad Hoc* HAM 3 orang.



Pada tanggal 11 April 2023 dilaksanakan pleno membahas persiapan Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* HAM di MA Tahun 2023. Dalam pleno tersebut diputuskan pelaksanaan pengumuman dan pendaftaran Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* HAM di MA Tahun 2023 dimulai tanggal 8-29 Mei 2023, yang kemudian diperpanjang sampai dengan 7 Juni 2023.

Dari hasil pengumuman dan pendaftaran tersebut, terdapat 70 orang Calon Hakim Agung dan 30 orang Calon Hakim *Ad Hoc* HAM di MA yang menyelesaikan pendaftaran. Kemudian, dari 70 orang Calon Hakim Agung dan 30 Calon Hakim *Ad Hoc* HAM di MA itu, melalui Rapat Pleno yang diselenggarakan pada tanggal 9 Juni 2023 diputuskan hanya 63 orang Calon Hakim Agung dan 21 orang Calon Hakim *Ad Hoc* HAM di MA yang lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti seleksi kualitas yang merupakan salah satu

tahapan uji kelayakan (seleksi kualitas).

Seleksi Kualitas Calon Hakim Agung dan *Ad Hoc* HAM di MA terdiri atas beberapa penilaian, diantaranya Penilaian Karya Profesi (khusus CHA), Karya Tulis di tempat, Studi Kasus Hukum, Studi Kasus KEPPH dan Tes Objektif. Untuk proses seleksi Karya Tulis di tempat, Studi Kasus Hukum, Studi Kasus KEPPH dan Tes Objektif dilaksanakan dengan menggunakan laptop yang disediakan panitia. Seleksi ini dilaksanakan di Hotel Holiday Inn, Jakarta, pada tanggal 21 dan 22 Juni 2023. Dalam tahapan ini diikuti oleh 63 orang Calon Hakim Agung yang terdiri dari 48 orang calon kamar pidana, 8 orang calon kamar perdata, dan 7 orang calon kamar TUN khusus pajak. Selain itu, 17 orang Calon Hakim *Ad Hoc* HAM di MA yang dapat mengikuti tahapan seleksi kualitas dikarenakan 4 orang lainnya tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam seleksi administrasi.

Gambar 2.18. Pelaksanaan Seleksi Kualitas di Hotel Holiday Inn Jakarta



Seleksi Kualitas dilaksanakan sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 12 Juli 2023. Seperti seleksi sebelumnya, dalam tahapan penilaian seleksi kualitas ini juga dilakukan secara *blind review*. Proses penilaian seleksi kualitas melibatkan pimpinan dan anggota

Komisi Yudisial, pakar, akademisi, dan hakim agung/mantan hakim agung. Untuk mengetahui jenis tes seleksi kualitas dan komposisi tim penilai pada masing-masing jenis tes dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.14.

Komposisi Penilai Seleksi Kualitas SCHA dan Hakim Ad HAM TA 2023

No	Subtes	Penilai	Keterangan
1	Karya Profesi	Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial	Masing-masing calon dinilai oleh 2 komisioner
2.	Karya Tulis di Tempat	Akademisi Hukum	Masing-masing calon dinilai oleh 2 orang akademisi, apabila terdapat calon yang selisih penilaiannya lebih dari 20 calon, maka berkas calon dinilai kembali oleh penilai ke-3. Nilai akhir calon merupakan rata-nilai dari seluruh penilai.
3.	Studi Kasus Hukum	Hakim Agung/Mantan Hakim Agung, Pimpinan dan Anggota KY	Masing-masing calon dinilai oleh 2 orang Hakim Agung/Mantan Hakim Agung, dan 1 orang Pimpinan dan Anggota KY.
4.	Studi Kasus KEPPH	Tenaga Ahli KY/Mantan Hakim	Masing-masing calon dinilai oleh 2 orang Tenaga Ahli KY/Mantan Hakim.

Berdasarkan hasil pelaksanaan penilaian seleksi kualitas, pada 13 Juli 2023 KY melakukan pleno kelulusan seleksi kualitas terhadap 63 orang Calon Hakim Agung dan 21 orang Calon Hakim *Ad hoc* HAM di MA. Hasil rapat pleno tersebut diperoleh 34 orang Calon Hakim Agung yang terdiri dari 24 orang CHA kamar pidana, 6 orang CHA kamar perdata dan 4 orang

CHA kamar TUN khusus pajak dan 6 orang Calon Hakim *Ad hoc* HAM di MA yang lolos seleksi kualitas dan dapat mengikuti seleksi Kesehatan dan kepribadian. Adapun pelaksanaan seleksi Kesehatan Jasmani dan Kejiwaan dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto pada tanggal 09 s.d. 10 Agustus 2023.

Gambar 2.19.

Suasana Seleksi Kesehatan dan Kejiwaan Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta





Pasca dilaksanakannya pemeriksaan kesehatan, tahapan berikutnya pada Seleksi Kesehatan dan Kepribadian adalah seleksi kepribadian. Tahapan seleksi ini dilaksanakan dari tanggal 21 s.d. 25 Agustus 2023 dan 28 Agustus 2023. Rangkaian asesmen kepribadian dan kompetensi dilakukan secara dalam jaringan (daring).

Tahapan terakhir dari Seleksi Kesehatan dan Kepribadian adalah Klarifikasi Rekam Jejak yang berlangsung sejak 11 September 2023 sampai dengan 4 Oktober 2023. Klarifikasi hasil rekam jejak dilaksanakan dengan metode wawancara. Klarifikasi terhadap hasil rekam jejak calon dilakukan dengan ruang lingkup tempat tinggal dan tempat kerja. Subjek

yang diwawancara adalah selain calon itu sendiri, juga keluarga, rekan kerja, atasan, dan pegawai di tempat kerja calon bertugas atau bekerja.

Klarifikasi rekam jejak ini diperuntukkan agar calon dan narasumber lainnya dapat melakukan klarifikasi atas informasi yang KY peroleh, terutama berkaitan dengan data kinerja, perilaku, gambaran integritas, data LHKPN, riwayat kesehatan, dan riwayat perjalanan luar negeri. Data tersebut menjadi acuan dan data dalam proses klarifikasi rekam jejak, dalam proses ini satu dari enam Calon Hakim *Ad Hoc* HAM yang mengikuti tahapan seleksi Kesehatan dan Kepribadian menyampaikan pengunduran dirinya dikarenakan lulus sebagai hakim *Ad Hoc* Tipikor Tingkat Pertama.

Gambar 2.20. Klarifikasi Rekam Jejak oleh Ketua Komisi Yudisial



Pasca seluruh tahapan Seleksi Kesehatan dan Kepribadian telah dilaksanakan, pada tanggal 9 Oktober 2023 KY mengumumkan calon-calon yang dinyatakan lulus dan berhak mengikuti tahapan wawancara terbuka. Dari 34 Calon Hakim Agung dan 5 Calon Hakim *Ad Hoc* HAM di MA yang mengikuti Seleksi Kesehatan dan Kepribadian, KY memutuskan hanya 15 Calon Hakim Agung dan 5 Calon Hakim *Ad Hoc* HAM di MA yang dinyatakan lulus. Kelulusan diputuskan berdasarkan akumulasi nilai hasil pemeriksaan kesehatan, asesmen kepribadian dan

kompetensi, serta hasil klarifikasi sehingga berhak mengikuti wawancara terbuka.

Komisi Yudisial melaksanakan seleksi wawancara terbuka pada tanggal 16-19 Oktober 2023 terhadap 15 Calon Hakim Agung dan 5 Calon Hakim *Ad Hoc* HAM di MA. Wawancara dilaksanakan selama empat hari, dan selanjutnya dilaksanakan penentuan kelulusan dalam Rapat Pleno untuk menentukan calon-calon yang dinyatakan lulus semua tahapan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *Ad Hoc* HAM di MA.

Dengan mempertimbangkan hasil wawancara dan seluruh penilaian tahapan seleksi, pleno yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2023 memutuskan delapan Calon Hakim Agung dan tiga Calon Hakim *Ad Hoc* HAM di MA yang dinyatakan

lulus wawancara dan diusulkan ke DPR. Untuk lebih jelasnya, informasi jumlah calon yang lulus pada setiap tahapan seleksi dan waktu pelaksanaan seleksi sejak Mei sampai dengan Oktober 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.15.
Jumlah Calon Yang Lulus Pada Setiap Tahapan Seleksi dan Waktu Pelaksanaan Seleksi Sejak Bulan Mei Sampai Dengan Oktober 2023

No.	Tahapan	Jumlah CHA	Jumlah Cakim Ad Hoc HAM	Total	Waktu Pelaksanaan
1.	Seleksi Administrasi	63	21	84	8-29 Mei 2023
2.	Seleksi Kualitas	34	6	40	21-22 Juni 2023
3.	Seleksi Kesehatan dan Kepribadian	34	6	40	
	a. Pemeriksaan Kesehatan				9-10 Agustus 2023
	b. Asesmen Kepribadian dan Kompetensi				21-28 Agustus 2023
	c. Klarifikasi Rekam Jejak				11 September – 4 Oktober 2023
4.	Wawancara Terbuka	15	5	20	16 – 19 Oktober 2023
5.	Pengusulan ke DPR	8	3	11	20 Oktober 2023

Pada 20 Oktober 2023, KY menyampaikan pengusulan 11 calon, yang terdiri atas 8 Calon Hakim Agung dan 3 Calon Hakim *Ad Hoc* HAM di MA, ke DPR. Adapun ke 11 nama calon tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.21. Calon Hakim Agung Kamar Pidana yang diusulkan ke DPR pada SCHA dan Hakim Ad Hoc HAM Tahun 2023

KY USULKAN 8 CALON HAKIM AGUNG DAN 3 HAKIM AD HOC HAM DI MA KE DPR

Berdasarkan Rapat Pleno Komisi Yudisial, sebanyak 11 nama Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM di MA diusulkan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan.

<p>Dr. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.</p> <p>Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Mataram</p> <p>Bidang Kompetensi : Pidana</p> <p>Pendidikan Terakhir : Doktor</p>	<p>Sigid Triyono, S.H., M.H.</p> <p>Jabatan : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar</p> <p>Bidang Kompetensi : Pidana</p> <p>Pendidikan Terakhir : Magister</p>
<p>Ainal Mardhiah, S.H., M.H.</p> <p>Jabatan : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh</p> <p>Bidang Kompetensi : Pidana</p> <p>Pendidikan Terakhir : Magister</p>	<p>Sutarjo, S.H., M.H.</p> <p>Jabatan : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar</p> <p>Bidang Kompetensi : Pidana</p> <p>Pendidikan Terakhir : Magister</p>
<p>Noor Edi Yono, S.H., M.H.</p> <p>Jabatan : Hakim Tinggi Badan Pengawas MA</p> <p>Bidang Kompetensi : Pidana</p> <p>Pendidikan Terakhir : Magister</p>	<p>Dr. Yanto, S.H., M.H.</p> <p>Jabatan : Panitera Muda Pidana MA</p> <p>Bidang Kompetensi : Pidana</p> <p>Pendidikan Terakhir : Doktor</p>

[@KomisiYudisial](#) [f/komisiyudisialri](#) [@komisiyudisialri](#) [humas@komisiyudisial.go.id](#) [www.komisiyudisial.go.id](#)

Gambar 2.22. Calon Hakim Agung Kamar Perdata dan TUN Khusus Pajak yang diusulkan ke DPR



Gambar 2.23. Calon Hakim Ad Hoc HAM di Mahkamah Agung yang diusulkan ke DPR



Selanjutnya, Komisi III DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau *fit and proper test* terhadap 11 nama Calon Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* HAM selama dua hari, yakni pada Rabu-Kamis, 22-23 November 2023. Proses uji kelayakan berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPR RI. Masing-masing calon diberikan kesempatan menyampaikan pokok-pokok makalah.

Setelah melalui tahapan seleksi, Komisi III DPR RI menetapkan 7 nama yang disetujui menjadi Calon Hakim Agung Mahkamah Agung untuk disahkan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 05 Desember 2023 mendatang. Adapun ke-7 nama tersebut, antara lain;

1. Dr. Achmad Setyo Pudjoharsoyo S.H. M.Hum (Pidana)
2. Ainal Mardhiah, S.H., M.H (Pidana)
3. Noor Edi Yono, S.H., M.H (Pidana)
4. Sigid Triyono, S.H., M.H. (Pidana)
5. Dr. Yanto, S.H., M.H. (Pidana)
6. Sutarjo, S.H., M.H. (Pidana)
7. Agus Subroto, S.H., M.Kn. (Perdata).

Talent Pool

Di samping melaksanakan Seleksi Calon Hakim Agung dan 3 Calon Hakim *Ad Hoc* HAM di MA, pada tahun 2023, Bidang Rekrutmen juga melaksanakan dua kegiatan lainnya, yang merupakan bagian dari

persiapan atau penunjang dari pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *Ad Hoc* HAM di MA. Kegiatan pertama adalah koordinasi dengan pakar hak asasi manusia. Kegiatan yang dilaksanakan pada November 2023 itu dimaksudkan untuk menyusun bank soal tes objektif bidang hak asasi manusia. Dari koordinasi tersebut diperoleh 100 butir soal tes objektif yang dapat digunakan untuk tahapan Seleksi Kualitas Calon Hakim *Ad Hoc* Hak Asasi Manusia periode berikutnya.

Kegiatan kedua adalah *Focus Group Discussion (FGD) Konsep Talent Pool Calon Hakim Agung Potensial*. Kegiatan yang dilaksanakan pada 6 Desember 2023 membahas konsep *talent pool* Calon Hakim Agung yang ideal untuk MA dan KY yang melibatkan pertukaran data hakim di empat lingkungan peradilan. Pembahasan lain dalam FGD tersebut adalah kemungkinan kerja sama pembibitan *talent* melalui kegiatan pengembangan kompetensi, peningkatan kapasitas hakim khususnya terkait KEPPH, serta promosi dan mutasi hakim. Guna menghasilkan hasil yang diharapkan, KY mengundang Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung sekaligus Plt Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara juga Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung sekaligus Plt Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama serta Pimpinan Tinggi Mahkamah Agung.





**Bidang
Pengawasan
Hakim dan
Investigasi**

BIDANG PENGAWASAN HAKIM & INVESTIGASI

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;
- b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- d. memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
- e. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.

Tugas tersebut di atas sebagaimana termaktub dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, dan selanjutnya secara teknis operasional terbagi dalam dua tugas yaitu Pengawasan Perilaku Hakim dan Investigasi. Kedua tugas dilaksanakan dua biro yang berbeda, dan tergambar sebagai berikut:

2.1 Penanganan Laporan Masyarakat

Proses penanganan laporan masyarakat berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat secara singkat dimulai dari penerimaan laporan masyarakat, verifikasi persyaratan, anotasi, pemeriksaan dan persidangan untuk memutuskan ada dan tidak adanya pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Proses penanganan laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Biro Pengawasan Perilaku Hakim tahun 2023 adalah sebagai berikut:

2.1.1 Penerimaan Laporan Masyarakat

Komisi Yudisial berkomitmen dalam rangka menjalankan wewenang dan tugas berupaya memberikan pelayanan dan akses seluas-luasnya kepada masyarakat. Pelayanan prima tersebut memperlihatkan dukungan Komisi Yudisial menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Dalam rangka pelayanan prima tersebut, Komisi Yudisial menerima pengaduan laporan masyarakat, memberikan audiensi, melayani konsultasi, dan penyampaian informasi tentang penanganan laporan. Hal tersebut tergambar sebagai berikut:

Gambar 2.24.
Rekapitulasi Layanan Penerimaan Laporan secara Langsung, Konsultasi, dan Audiensi



Komisi Yudisial dalam rangka menerima laporan masyarakat menyediakan beragam sarana dan prasarana. Masyarakat dapat datang langsung ke Komisi Yudisial, Penghubung Komisi Yudisial, pos/jasa pengiriman, email, dan *online* (pelaporan.komisiyudisial.go.id). Melalui beragam media tersebut akan memberikan kemudahan masyarakat untuk menyampaikan laporan tanpa harus terkendala waktu dan jarak.

Laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial telah diinput dalam Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SIPLM) dan telah dilakukan validasi untuk dapat diproses ke tahapan selanjutnya. SIPLM merupakan sistem yang terintegrasi dalam penerimaan laporan masyarakat sehingga memudahkan pihak yang berwenang dapat menerima informasi.

Sepanjang tahun 2023 Komisi Yudisial telah menerima 3.593 laporan yang terdiri dari:

- a. Laporan masyarakat sebanyak 2037 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Laporan yang disampaikan secara langsung 552 laporan
 2. Laporan yang disampaikan melalui pos 1026 laporan
 3. Laporan yang disampaikan media *online* 344 laporan
 4. Informasi 115 laporan
- b. Surat Tembusan sebanyak 1.556.

Dengan demikian total jumlah penerimaan masyarakat adalah **3593 laporan**.

Gambar 2.25.

Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Media Penyampaian



Dari data di atas apabila dilakukan rekapitulasi berdasarkan jenis perkara dapat terlihat sebagai berikut:


Tabel 2.16.

Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Jenis Perkara

NO	JENIS PERKARA	JUMLAH	NO	JENIS PERKARA	JUMLAH
1	Pidana	525	8	Niaga	55
2	Perdata	1.053	9	Syariah	5
3	TUN	85	10	Pidana & Perdata	6
4	Agama	85	11	Pajak	15
5	Militer	8	12	Lingkungan	10
6	Tipikor	80	13	Pemilu	3
7	PHI	25	14	Lain-lain	82
TOTAL 2.037 LAPORAN					

Dari data di atas apabila dilakukan rekapitulasi berdasarkan daerah dapat terlihat sebagai berikut:

Tabel 2.17.
Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Lokasi Aduan




Aceh	49	NTB	28
Sumatera Utara	163	NTT	49
Sumatera Barat	56	Kalimantan Barat	27
Riau	78	Kalimantan Tengah	16
Kepulauan Riau	20	Kalimantan Selatan	35
Jambi	24	Kalimantan Timur	56
Sumatera Selatan	63	Kalimantan Utara	4
Bengkulu	10	Sulawesi Selatan	91
Bangka Belitung	13	Sulawesi Barat	4
Lampung	49	Sulawesi Tengah	10
Banten	74	Sulawesi Tenggara	21
DKI Jakarta	404	Gorontalo	10
Jawa Barat	167	Sulawesi Utara	46
Jawa Tengah	123	Maluku	26
DI Yogyakarta	20	Maluku Utara	14
Jawa Timur	209	Papua Barat	11
Bali	52	Papua	15

Total 2.037 Laporan



Dari data berdasarkan daerah akan diperoleh data rekapitulasi 10 provinsi terbanyak sebagai berikut:

Gambar 2.26



Dari data di atas apabila dilakukan rekapitulasi berdasarkan Badan Peradilan dan Pengadilan yang dilaporkan dapat terlihat sebagai berikut:

Tabel 2.18
Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat
Berdasarkan Badan Peradilan dan Pengadilan Yang Dilaporkan

NO	BADAN PERADILAN	JUMLAH	NO	BADAN PERADILAN	JUMLAH
1	Peradilan Umum	1.485	7	Tipikor	57
2	Peradilan Agama	123	8	PHI	18
3	Peradilan Militer	9	9	Niaga	46
4	Peradilan TUN	79	10	HAM	0
5	Mahkamah Agung	167	11	Lain-lain *)	53
6	Mahkamah Konstitusi	0	TOTAL		2.037

Penghubung sebagai organ Komisi Yudisial memiliki andil dalam penerimaan masyarakat. Saat ini Komisi Yudisial RI memiliki 20 kantor penghubung yang


tersebar di ibu kota Provinsi. Penerimaan laporan masyarakat dari penghubung dapat terlihat sebagai berikut:

Tabel 2.19.
Rekapitulasi Jumlah Penerimaan Laporan Masyarakat Melalui Penghubung dan Website

Sumatera Utara	33	Kalimantan Barat	11	Sumatera Barat	10
Riau	47	Kalimantan Timur	31	Bali	17
Sumatera Selatan	19	Sulawesi Selatan	28	Kalimantan Selatan	13
Jawa Tengah	48	Sulawesi Utara	14	Sulawesi Tenggara	5
Jawa Timur	44	Maluku	13	Papua	3
Nusa Tenggara Barat	15	Aceh	23	Papua Barat	5
Nusa Tenggara Timur	28	Lampung	8	Website	5
Total 420 Laporan					

2.1.2 Verifikasi dan Register Laporan Masyarakat

Gambar 2.27. Hal yang Perlu diperhatikan dalam Pelaporan




a) Verifikasi Laporan Masyarakat

Berdasarkan hasil verifikasi persyaratan formil maupun materiil, laporan masyarakat yang masuk pada periode Januari s.d. Desember

2023 sejumlah 2.037 laporan, dikategorikan sebagai berikut:

Gambar 2.28.

Rekapitulasi Verifikasi Laporan Masyarakat Tahun 2023




Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa laporan masyarakat yang diterima dari Januari sampai dengan bulan Desember 2023 yang telah diverifikasi sejumlah 1.974 laporan dengan presentase 97% dari laporan yang diterima.

b) Registrasi Laporan Masyarakat

Jumlah laporan masyarakat pada periode Januari s.d. Desember 2023 yang memenuhi persyaratan administrasi dan substansi untuk dilakukan registrasi sebanyak 263 laporan dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 2.29.

Rekapitulasi Registrasi



2.1.3 Analisis Laporan

Laporan masyarakat yang memenuhi persyaratan administrasi dan substansi diregistrasi dan dilakukan analisis selama

Januari s.d. Desember 2023, dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.30.
Rekapitulasi Analisis



Gambar 2.31. Petugas penerima menerima laporan dari masyarakat





2.1.4 Pemeriksaan

Gambar 2.32.

Suasana kegiatan pemeriksaan



Pemeriksaan merupakan pengambilan keterangan yang dilakukan secara langsung terhadap Pelapor, Saksi, Ahli dan/atau Terlapor dalam rangka mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menguji data serta bukti yang diperoleh Komisi Yudisial terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Mekanisme pemeriksaan dapat dilakukan di kantor atau di luar kantor, dan dapat pula dilakukan dengan mekanisme daring (dalam jaringan) sesuai dengan kebutuhan.

Tahun 2023 target pemeriksaan ditetapkan untuk berkas laporan masyarakat teregister berdasarkan saran analisis, hasil Sidang Panel maupun hasil Sidang Pleno, pelaksanaan pemeriksaan untuk berkas pada tahun tunggakan adalah sebanyak **50**, dan adapun untuk pelaksanaan pemeriksaan untuk berkas tahun berjalan **100**.

Terperiksa yang telah dipanggil untuk memberikan keterangan oleh Komisi Yudisial pada Januari s.d. Desember 2023 sejumlah **864** orang, dimana **358** orang terkait pemeriksaan terhadap berkas tunggakan

dan **506** orang terkait pemeriksaan terhadap berkas tahun berjalan. Adapun Terperiksa yang hadir sebanyak **677** orang yang terdiri dari **262** orang terkait pemeriksaan berkas tunggakan, dan **415** orang terkait pemeriksaan terhadap berkas tahun berjalan.


Selain kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara tatap muka, Komisi Yudisial juga telah menerapkan pemeriksaan secara elektronik (*online*) yang pelaksanaannya menggunakan fasilitas zoom atau media online lainnya yang memungkinkan dilaksanakannya pemeriksaan jarak jauh. Pemeriksaan secara elektronik ini dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan alasan efektifitas dan efisiensi, terlebih lagi jika dalam kondisi tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan secara tatap muka. Selama periode Januari s.d. Desember, dari jumlah pemeriksaan yang dilakukan tersebut terdapat **29** kali pemeriksaan yang dilakukan secara elektronik. Secara terperinci uraian kegiatan pemeriksaan dapat digambarkan sebagaimana di bawah:

Gambar 2.33.


Kegiatan pemeriksaan secara online




Gambar 2.34. Pemeriksaan terhadap berkas tunggakan



Terlapor



Pelapor/
Kuasa Pelapor



Saksi dan Ahli


Jumlah

Hadir : 262 orang
Tidak Hadir : 96 orang

Keterangan:

■ Hadir ■ Tidak Hadir

Gambar 2.35. Pemeriksaan terhadap berkas tahun berjalan



Keterangan: ■ Hadir ■ Tidak Hadir

Gambar 2.36. Pemeriksaan secara elektronik





2.1.5 Sidang Panel

Penanganan lanjutan laporan masyarakat berdasarkan keputusan sidang panel pada

periode Januari s.d. Desember 2023 sebanyak **301** laporan dengan hasil sebagai berikut:

Gambar 2.37.

Pelaksanaan Sidang Panel

Dapat Ditindaklanjuti

Laporan sebelum tahun 2023 : 50 Laporan
Laporan tahun 2023 : 41 Laporan

Tidak Dapat Ditindaklanjuti

Laporan sebelum tahun 2023 : 148 Laporan
Laporan tahun 2023 : 62 Laporan

Jumlah

Dapat Ditindaklanjuti: 91 Laporan
Tidak Dapat Ditindaklanjuti : 210 Laporan
Jumlah Total : 301 Laporan

2.1.6 Sidang Pleno

Laporan masyarakat Tahun 2023 yang ditindaklanjuti hingga keluarnya putusan sidang pleno pada Periode Januari s.d. Desember 2023

sebanyak **202** laporan, dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 2.38.

Suasana pelaksanaan sidang pleno



Gambar 2.39.

Rekapitulasi Pelaksanaan Sidang Pleno




Keterangan:

- Target Jumlah terhadap penanganan lanjutan atas laporan masyarakat sampai keluarnya putusan sidang sebesar **150**, pencapaian hingga bulan **Desember 2023** sebesar **202** putusan atau sebesar **134,67%** dari target yang ditetapkan.
- Dalam rangka memastikan pelaksanaan penanganan laporan masyarakat dapat terlaksana dengan baik, maka Komisi Yudisial berkomitmen menyelenggarakan sidang pleno. Sidang pleno merupakan rangkaian terakhir penanganan laporan masyarakat untuk memutuskan adanya dugaan pelanggaran atau tidak. sidang pleno dapat dilaksanakan melalui *offline* atau *hybrid* (penggabungan *offline* dan *online*)
- Sidang dilaksanakan secara *hybrid* yaitu di Kantor Komisi Yudisial (Ruang Sidang) dan ruang kerja masing-masing dengan aplikasi *Zoom Meeting*, difasilitasi oleh Pusat Analisis dan Layanan Informasi (Palinfo) Komisi Yudisial.

Gambar 2.40.

Pelaksanaan sidang pleno secara *online*





2.1.7 Usul Penjatuhan Sanksi

Putusan Pleno periode Januari s.d. Desember 2023 yang berisi putusan terbukti sebanyak 37 putusan dengan rincian sebagai berikut:


- Sebanyak 9 putusan terhadap 17 orang hakim yang sebelumnya telah diberikan sanksi terlebih dahulu oleh Mahkamah Agung (dalam hal ini Komisi Yudisial sependapat dengan sanksi MA, sehingga tidak perlu mengenakan sanksi terhadap hakim atas laporan yang sama)

- Sebanyak 27 putusan terhadap 42 hakim diberikan usul penjatuhan sanksi oleh Komisi Yudisial
- Sebanyak 1 putusan terhadap 1 orang hakim tidak diberikan sanksi dengan alasan karena alasan Terlapor dapat diterima dan dimaklumi sehingga majelis sidang pleno memutuskan tidak mengenakan sanksi (dapat dimaafkan).

Adapun 42 hakim yang diusulkan untuk dijatuhi sanksi adalah sebagai berikut:

Gambar 2.41.

Daftar Usul Penjatuhan Sanksi



2.1.8 Pelaksanaan Konsolidasi KY – MA

Konsolidasi KY – MA merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama antara KY dan MA dalam rangka menindaklanjuti hasil penanganan laporan masyarakat. Secara umum, pelaksanaan konsolidasi ini mencakup dua kegiatan, yaitu Pelaksanaan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) serta Pelaksanaan konsolidasi dan pemeriksaan bersama.

a) Pelaksanaan MKH

MKH merupakan forum pengambilan keputusan terhadap hakim yang diusulkan untuk dijatuhi hukuman berat berupa pemberhentian, baik atas usul KY maupun usul MA. Adapun terhadap pelaksanaan MKH Tahun 2023 sendiri sampai pada bulan Desember terlaksana 4 sidang Majelis Kehormatan Hakim berdasarkan usul dari Komisi Yudisial RI, berikut rinciannya:

1. Terlapor dengan inisial MY dilaksanakan sidang MKH pada tanggal 24 Januari 2023 namun sidang ditunda karena Terlapor tidak hadir.
2. Pelaksanaan Sidang MKH untuk yang kedua terhadap Terlapor MY pada tanggal 3 Februari 2023 yang dilaksanakan secara hybrid dimana Majelis Hakim berada di Mahkamah Agung, terlapor dan saksi berkedudukan di PA Watampone.
3. Terlapor dengan inisial DA dilaksanakan sidang MKH pada tanggal 18 Juli 2023 dengan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat.
4. Terlapor dengan inisial DS (usulan MA) dilaksanakan sidang MKH pada tanggal 9 Agustus 2023 dengan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat.
5. Terlapor dengan inisial HB (usulan MA) dilaksanakan sidang MKH pada tanggal 5 September 2023 dengan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat.

b) Pelaksanaan konsolidasi dan pemeriksaan bersama

Sebagaimana MKH, pelaksanaan konsolidasi dan pemeriksaan bersama merupakan tindak lanjut terhadap hasil penanganan laporan yang dilakukan oleh KY tetapi mendapatkan tanggapan yang berbeda oleh MA. Berdasarkan Undang-Undang terhadap perbedaan pendapat atas hasil pengawasan hakim yang dilakukan oleh MA KY dan MA dapat diselesaikan dengan pemeriksaan bersama. Dengan alasan itulah KY mengusulkan adanya kegiatan konsolidasi dan pemeriksaan bersama antara KY dan MA. Pada Tahun 2023 ditargetkan kegiatan ini sebanyak 3 kegiatan berupa konsolidasi, pemeriksaan berkas dan pemeriksaan lapangan dengan output berupa laporan kegiatan.

- Pada bulan Juli 2023 Komisi Yudisial telah menyampaikan surat usulan pemeriksaan bersama yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan laporan masyarakat register 0027/L/KY/I/2023.

Berdasarkan surat Ketua Komisi Yudisial Nomor 1849/PIM/LM.04.01/07/2023 tanggal 24 Juli 2023 hal usul pemeriksaan bersama dan baru memperoleh surat balasan dari Ketua MA Nomor 1/KM.WAS/PW1.4/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 hal usul pemeriksaan bersama tertanggal 25 Agustus 2023 yang pada pokoknya Ketua Mahkamah Agung masih meminta penjelasan mengenai materi pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor serta dasar hukum yang digunakan untuk pelaksanaan pemeriksaan bersama.

- Tanggal 27 Juli 2023 dilakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dalam rangka penyampaian hasil Sidang Majelis Kehormatan Hakim Atas Nama **DA**.
- Tanggal 5 Oktober 2023 dilakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI terkait hasil sidang putusan Majelis Kehormatan Hakim a.n. **MY, DS** dan **HB**.
- Tanggal 16 Oktober 2023 dilakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI terkait dengan tindak lanjut usul penjatuhan sanksi yang disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung.
- Tanggal 16 November 2023 dilakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI terkait persiapan pelaksanaan Sidang Majelis Kehormatan Hakim di Mahkamah Agung RI.

2.1.9 Monitoring Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Atas Pelanggaran KEPPH

Kegiatan monitoring pelaksanaan penjatuhan sanksi atas pelanggaran KEPPH merupakan tindak lanjut putusan sidang pleno yang disetujui oleh MA untuk dikenakan sanksi terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran KEPPH, baik persetujuan secara langsung maupun yang disetujui melalui MKH. Monitoring pelaksanaan penjatuhan sanksi atas pelanggaran KEPPH meliputi 2 sub kegiatan, yaitu: a) Pemetaan penjatuhan sanksi, dan b) Monitoring penjatuhan sanksi atas pelanggaran KEPPH.



a) Pemetaan penjatuhan sanksi

Kegiatan pemetaan penjatuhan sanksi dimaksudkan untuk mengidentifikasi hakim yang telah diusulkan untuk dijatuhi sanksi berdasarkan putusan sidang pleno Komisi Yudisial. Hasil identifikasi tersebut digunakan untuk menyiapkan data bagi Komisi Yudisial jika sewaktu-waktu diperlukan sebagai bahan publikasi, serta digunakan juga untuk memetakan usul sanksi yang ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung atau belum. Terhadap sanksi yang ditindaklanjuti maka dapat dilakukan kegiatan monitoring. Sedangkan yang belum ditindaklanjuti maka dapat digunakan untuk melakukan konsolidasi ataupun tindakan koordinatif lainnya dengan Mahkamah Agung.

Pada bulan Juni telah dilakukan kegiatan pemetaan penjatuhan sanksi sebanyak 1 (satu) kali kegiatan di Jakarta, tanggal 30 Mei sampai dengan 1 Juni 2023 di Hotel Mercure Cikini.

b) Monitoring penjatuhan sanksi atas pelanggaran KEPPH

Kegiatan monitoring ini dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas usul penjatuhan sanksi dari Komisi Yudisial terhadap hakim yang telah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran KEPPH. Usul yang disampaikan oleh Komisi Yudisial yang mendapatkan persetujuan dari Mahkamah Agung kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan (SK) Ketua Mahkamah Agung terhadap hakim tersebut untuk menjalani sanksi. Begitu pula jika ada hakim yang diberhentikan melalui sidang majelis kehormatan hakim, maka Ketua MA akan menyampaikan surat kepada Presiden yang mengusulkan agar Presiden dapat menerbitkan SK pemberhentian terhadap hakim yang telah dijatuhi sanksi pemberhentian melalui sidang MKH.

Kegiatan monitoring ini dilakukan dalam bentuk kunjungan kerja dan koordinasi dengan pimpinan pengadilan setempat untuk meminta data dan informasi mengenai hakim yang telah dijatuhi sanksi tersebut serta untuk mengetahui aktivitas hakim tersebut selama menjalani sanksi.

Adapun pelaksanaan kegiatan monitoring hingga bulan Desember 2023 telah terlaksana sebanyak 7 kali kegiatan terhadap 21 hakim, sebagai berikut:

1. Kegiatan monitoring di Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada tanggal 5 s.d. 8 Juli 2023 terkait dengan pelaksanaan penjatuhan sanksi terhadap 2 orang Terlapor yaitu **JW** dan **JF** yang dijatuhi sanksi berat berupa hakim nonpalu selama 2 tahun.
2. Kegiatan monitoring di Pengadilan Agama Watampone dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 19 s.d. 22 Juli 2023 terkait dengan pelaksanaan penjatuhan sanksi terhadap Terlapor **MY** (Hakim PA Watampone) yang dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian dengan hak pensiun.
3. Kegiatan monitoring Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada tanggal 23 Agustus 2023 terkait dengan pelaksanaan penjatuhan sanksi terhadap terlapor **IM** (Hakim PA Nabire) yang dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat.
4. Kegiatan monitoring di Pengadilan Negeri Rangsasbitung pada tanggal 13 Oktober 2023 terkait dengan pelaksanaan penjatuhan sanksi terhadap Terlapor **DA** yang dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat.
5. Kegiatan monitoring usul penjatuhan sanksi di Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan surat perintah Nomor: 1176/SPRIN/PH/LM.05/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dalam rangka melakukan monitoring atas usulan penjatuhan sanksi yang disampaikan oleh Komisi Yudisial. Dari kegiatan monitoring tersebut diperoleh data/informasi sebagai berikut:
 - a. Surat usul penjatuhan sanksi yang disampaikan oleh Komisi Yudisial Nomor: 2102/PIM/LM.05/08/2023 tanggal 21 Agustus 2023, Hal: Usul Penjatuhan Sanksi atas nama **Terlapor Sdr. HH, S.H., S.E., M.M., M.H., LL.M.**, telah terdaftar pada agenda Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor: 0072/BP/A.KY/IX/2023 tanggal 21 Agustus 2023 dan dijawab oleh Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan surat Nomor: 174/KM.WAS/PW1.4/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023, Hal: Usul Penguatan

- Sanksi yang menyatakan pada pokoknya bahwa berdasarkan disposisi YM. Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 24 Agustus 2023 dan disposisi YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial tanggal 25 Agustus 2023 disampaikan bahwa usul penjatuhan sanksi berupa penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun kepada Terlapor **dapat ditindaklanjuti**;
- b. Surat usul penjatuhan sanksi yang disampaikan oleh Komisi Yudisial Nomor: 2178/PIM/LM.05/08/2023 tanggal 26 Agustus 2023, Hal: Usul Penjatuhan Sanksi atas nama **Terlapor Sdr. HA, S.H.I.**, telah terdaftar pada agenda Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor: 0081/BP/A.KY/IX/2023 tanggal 29 September 2023 dan dijawab oleh Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan surat Nomor: 175/KM.WAS/PW1.4/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023, Hal: Usul Pengatuhan Sanksi yang menyatakan pada pokoknya bahwa berdasarkan disposisi YM. Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 13 September 2023 disampaikan bahwa usul penjatuhan sanksi berupa mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah yaitu ke Pengadilan Agama Bawean Kelas II kepada Terlapor **dapat ditindaklanjuti**;
- c. Surat usul penjatuhan sanksi yang disampaikan oleh Komisi Yudisial Nomor: 2027/PIM/LM.05/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023, Hal: Usul Penjatuhan Sanksi atas nama **Terlapor Sdr. Drs. H. Alp, S.H., M.H.I.**, telah terdaftar pada agenda Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor: 0067/BP/A.KY/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dan dijawab oleh Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan surat Nomor: 176/KM.WAS/PW1.4/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023, Hal: Usul Pengatuhan Sanksi yang menyatakan pada pokoknya bahwa berdasarkan disposisi YM. Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 22 Agustus 2023 disampaikan bahwa usul penjatuhan sanksi berupa mutase ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah yaitu ke Pengadilan Agama Bawean Kelas II kepada Terlapor **tidak dapat ditindaklanjuti karena** atas permasalahan yang sama, Terlapor telah diperiksa dan dijatuhi sanksi oleh Mahkamah Agung;
- d. Surat usul penjatuhan sanksi yang disampaikan oleh Komisi Yudisial Nomor: 2494/PIM/LM.05/09/2023 tanggal 29 September 2023, Hal: Usul Penjatuhan Sanksi atas nama **Terlapor Sdr. WIS, S.H., M.H.**, telah terdaftar pada agenda Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor: 0104/BP/A.KY/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 dan dijawab oleh Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan surat Nomor: 177/KM.WAS/PW1.4/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023, Hal: Usul Pengatuhan Sanksi yang menyatakan pada pokoknya bahwa berdasarkan disposisi YM. Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 5 Oktober 2023 disampaikan bahwa usul penjatuhan sanksi berupa pernyataan tidak puas secara tertulis kepada Terlapor **dapat ditindaklanjuti**;
- e. Surat usul penjatuhan sanksi yang disampaikan oleh Komisi Yudisial Nomor: 1184/PIM/LM.05/05/2023 tanggal 4 Mei 2023, Hal: Usul Penjatuhan Sanksi atas nama **Terlapor Sdr. AH, S.H., M.H.** telah terdaftar pada agenda Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor: 0061/BP/A.KY/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 dan dijawab oleh Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan surat Nomor: 178/KM.WAS/PW1.4/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023, Hal: Usul Pengatuhan Sanksi yang menyatakan pada pokoknya bahwa berdasarkan disposisi YM. Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 15 Juli 2023 disampaikan bahwa usul penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tetap dengan hak penisun kepada Terlapor **tidak dapat ditindaklanjuti karena** atas permasalahan yang sama, Terlapor telah diperiksa dan dijatuhi sanksi oleh Mahkamah Agung;
- f. Surat usul penjatuhan sanksi yang disampaikan oleh Komisi Yudisial Nomor: 2283/PIM/LM.05/09/2023 tanggal 8



September 2023, Hal: Usul Penjatuhan Sanksi atas nama **Terlapor Sdr. ESS. Putra, S.H., M.H., Sdr. MA, S.H., M.H., dan Sdr. DEM, S.H.** telah terdaftar pada agenda Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor: 0079/BP/A.KY/IX/2023 tanggal 21 September 2023 dan dijawab oleh Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan surat Nomor: 179/KM.WAS/PW1.4/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023, Hal: Usul Pengatuhan Sanksi yang menyatakan pada pokoknya bahwa berdasarkan disposisi YM. Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 13 September 2023 disampaikan bahwa usul penjatuhan sanksi berupa pernyataan tidak puas secara tertulis kepada Sdr. Eddy Suprayitno S. Putra, S.H., M.H., dan sanksi berupa teguran tertulis kepada Sdr. Mathius, S.H., M.H., dan Sdr. Donald Everly Malubaya, S.H. **tidak dapat ditindaklanjuti** karena berkenaan dengan permasalahan teknis yudisial sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 – Nomor: 02/PB/P.KY/IV/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, namun demikian akan dijadikan bahan oleh Mahkamah Agung RI untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor;

- g. Surat usul penjatuhan sanksi yang disampaikan oleh Komisi Yudisial Nomor: 1918/PIM/LM.05/08/2023 tanggal 2 Agustus 2023, Hal: Usul Penjatuhan Sanksi atas nama **Terlapor Sdr. H. DA, S.H., M.H., Sdr. EED, S.H., M.H., dan Sdr. UW, S.H., M.H.** telah terdaftar pada agenda Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor: 0065/BP/A.KY/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 18 Agustus 2023 dan dijawab oleh Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan surat Nomor: 180/KM.WAS/PW1.4/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023, Hal: Usul Penjatuhan Sanksi yang menyatakan pada pokoknya bahwa berdasarkan disposisi YM. Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 10 Agustus 2023 disampaikan bahwa usul penjatuhan

sanksi berupa pernyataan tidak puas secara tertulis terhadap Terlapor **tidak dapat ditindaklanjuti** karena berkenaan dengan permasalahan teknis yudisial sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 – Nomor: 02/PB/P.KY/IV/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, namun demikian akan dijadikan bahan oleh Mahkamah Agung RI untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor;

- h. Surat usul penjatuhan sanksi yang disampaikan oleh Komisi Yudisial Nomor: 2166/PIM/LM.05/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023, Hal: Usul Penjatuhan Sanksi atas nama **Terlapor Sdr. ER, S.H., M.H., Sdr. SF HS, S.H., M.H., dan Sdr. FS, S.H.** telah terdaftar pada agenda Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor: 0073/BP/A.KY/IX/2023 tanggal 6 September 2023 dan dijawab oleh Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan surat Nomor: 181/KM.WAS/PW1.4/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023, Hal: Usul Penjatuhan Sanksi yang menyatakan pada pokoknya bahwa berdasarkan disposisi YM. Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 15 Juli 2023 disampaikan bahwa usul penjatuhan sanksi berupa pernyataan tidak puas secara tertulis terhadap Para Terlapor **tidak dapat ditindaklanjuti** karena berkenaan dengan permasalahan teknis yudisial sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 – Nomor: 02/PB/P.KY/IV/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, namun demikian akan dijadikan bahan oleh Mahkamah Agung RI untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor.
6. Kegiatan monitoring di Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tanggal 31 November s.d. 2 Desember 2023 terkait dengan pelaksanaan penjatuhan sanksi terhadap Terlapor yaitu **AH** yang dijatuhi sanksi berat berupa hakim nonpalu selama 2 tahun di PT Bengkulu;

7. Kegiatan monitoring di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 6 s.d. 8 Desember 2023 terkait dengan pelaksanaan penjatuhan sanksi terhadap Terlapor yaitu H.A yang dijatuhi sanksi berat berupa hakim nonpalu selama 2 tahun di PTA Banjarmasin;

9. **Pemetaan Data Integritas dan Profesionalisme Hakim Berdasarkan Laporan Masyarakat**

Pemetaan data integritas dan profesionalisme hakim dimaksudkan untuk menyediakan data mengenai integritas dan profesionalisme hakim yang diolah berdasarkan hasil penanganan atas laporan masyarakat. Data ini menjadi salah satu variabel untuk mengukur tingkat integritas hakim yang menjadi salah satu sasaran strategis Komisi Yudisial.

Pada tahun anggaran 2023 target kegiatan Pemetaan data integritas dan profesionalisme hakim sebanyak 2 laporan kegiatan yang terdiri atas 2 subkegiatan yang menjadi komponennya yaitu:

a) **Pemetaan dan Pengolahan Data Integritas Hakim**

Kegiatan pemetaan dan pengolahan data integritas hakim menjadi fokus dari pelaksanaan pemetaan data hakim. Sumber data yang digunakan adalah laporan masyarakat yang telah diputus melalui sidang pleno. Dari hasil pengolahan diharapkan dapat menggambarkan

kondisi integritas dan profesionalisme hakim baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Sampai pada bulan Desember 2023 sebanyak 566 data integritas hakim telah selesai diolah atau sudah 100% dari target awal sebanyak jumlah hakim yang diputus dalam sidang Pleno.

b) **Validasi Data Integritas Hakim.**

Kegiatan validasi dimaksudkan untuk memvalidasi hasil pemetaan data integritas hakim kepada stakeholder yang berkepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi untuk mendorong perbaikan dalam penanganan perkara di pengadilan, maupun perilaku hakim di dalam dan di luar pengadilan. Adapun terhadap pelaksanaan pemetaan data integritas dan profesionalisme hakim Tahun 2023 sendiri sampai pada bulan Desember 2023 kegiatan saat ini 100% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2023.

2.2 PEMANTAUAN

Bagian Pemantauan Perilaku Hakim menerima permohonan pemantauan persidangan dari masyarakat sebagai upaya pencegahan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Permohonan pemantauan yang masuk ke Komisi Yudisial terbagi menjadi 2 bagian utama yaitu berdasarkan permohonan masyarakat dan berdasarkan inisiatif. Berikut pengolahan beberapa klasifikasi terhadap berkas yang ada di pemantauan:

Gambar 2.42.

Klasifikasi Permohonan Pemantauan Yang Diterima Di Tahun 2023



Tabel 2.20.

Klasifikasi Berdasarkan Penyampaian Berkas Tahun 2023

NO	Melalui	Jumlah	NO	Melalui	Jumlah
1	Langsung ke KY Jakarta	494	12	PKY Bali	21
2	PKY Sumatera Utara	25	13	PKY Kalimantan Timur	22
3	PKY Aceh	23	14	PKY Sulawesi Selatan	25
4	PKY Riau	34	15	PKY Sulawesi Utara	16
5	PKY Sumatera Selatan	17	16	PKY Lampung	9
6	PKY Jawa Tengah	35	17	PKY Maluku	8
7	PKY Jawa Timur	25	18	PKY Sulawesi Tenggara	5
8	PKY NTB	8	19	PKY Sumatera Barat	11
9	PKY NTT	19	20	PKY Papua Barat	3
10	PKY Kalimantan Barat	7	21	PKY Papua	3
11	PKY Kalimantan Selatan	10	JUMLAH		820

Tabel di atas menunjukkan banyaknya jumlah inisiatif pemantauan maupun permohonan pemantauan yang ditujukan langsung ke kantor Komis Yudisial di Jakarta dan beberapa kantor penghubung Komisi Yudisial yang tersebar di beberapa daerah.


Pengelompokan jenis pemohon terhadap permohonan pemantauan dapat dibagi menjadi 4 kelompok sebagai berikut:

1. Berdasarkan orang pribadi/Kuasa Hukum;
2. Instansi Pemerintah K/L;
3. Organisasi kemasyarakatan;
4. Inisiatif Komisi Yudisial.

Berdasarkan pengelompokan tersebut, tabel di bawah ini menunjukkan klasifikasi berdasarkan kelompok pemohonnya:

Gambar 2.43.

Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Pemohon Tahun 2023



Permohonan pemantauan berdasarkan jenis perkara dikelompokkan menjadi 19 jenis perkara sebagaimana dapat dilihat pada tabel 9 di bawah ini. Adapun hasil akhir dari pengelompokan ini adalah guna mengetahui

jenis-jenis perkara apa saja yang terbanyak dilakukan pemantauan oleh Komisi Yudisial berdasarkan permohonan pemantauan dan berdasarkan inisiatif.

Tabel 2.21.

Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2023

No	Jenis Perkara	Jumlah	No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Perdata	333	11	Pidsus Anak & Perempuan (KDRT)	43
2	PHI	4	12	TUN	33
3	Niaga	23	13	Militer	2
4	Agama	32	14	Narkotika	15
5	Praperadilan	51	15	Lingkungan	18
6	Pidana Biasa	98	16	Pajak	8
7	ITE	6	17	Pemilu	4
8	TIPIKOR	105	18	Human Trafficking	4
9	Perikanan	1	19	Lain-lain	39
10	HAM	1	JUMLAH 820 LAPORAN		

Permohonan pemantauan berdasarkan tingkatan pengadilan dikelompokkan berdasarkan 11 tingkatan pengadilan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 10 di bawah ini. Permohonan pemantauan akan dilakukan pengelompokan akhir di tingkat mana permohonan masyarakat ingin agar perkaranya dipantau. Hasil ini juga dapat disampaikan kepada Mahkamah

Agung sebagai bahan referensi untuk pencegahan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Berdasarkan pengelompokan tersebut, berikut klasifikasi permohonan pemantauan berdasarkan tingkat pengadilan yang disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 2.22.

Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Tingkat Pengadilan Tahun 2023

No	Tingkat Pengadilan	Jumlah	No	Tingkat Pengadilan	Jumlah
1	Pengadilan Tinggi	29	7	Pengadilan Militer Utama	0
2	Pengadilan Negeri	628	8	Pengadilan Tinggi Militer	1
3	Pengadilan Tinggi Agama	4	9	Pengadilan Militer	2
4	Pengadilan Agama	23	10	Mahkamah Agung	90
5	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	6	11	Pengadilan Pajak	1
6	Pengadilan Tata Usaha Negara	31	12.	Mahkamah Syar'iah	5
JUMLAH 820 LAPORAN					

Komisi Yudisial menerima permohonan pemantauan yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Atas hal tersebut, Komisi Yudisial ingin melakukan pemetaan untuk pencegahan mengetahui sejauh mana masyarakat mengetahui keberadaan Komisi Yudisial beserta tugas dan kewenangannya serta ingin

memetakan provinsi mana yang memiliki permohonan pemantauan terbesar sebagai peringatan awal terhadap pencegahan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Berdasarkan pengelompokan tersebut, tabel 11 di bawah ini adalah klasifikasi permohonan pemantauan berdasarkan Provinsi:

Tabel 2.23.

Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Provinsi 2023

Aceh	27	DKI Jakarta	200	Kalimantan Timur	30
Sumatera Utara	46	Jawa Barat	53	Kalimantan Utara	0
Sumatera Barat	19	Jawa Tengah	50	Sulawesi Selatan	35
Riau	37	DI Yogyakarta	3	Sulawesi Barat	1
Kepulauan Riau	7	Jawa Timur	67	Sulawesi Tengah	0
Jambi	9	Bali	28	Sulawesi Tenggara	9
Sumatera Selatan	23	NTB	11	Gorontalo	4
Bengkulu	1	NTT	21	Sulawesi Utara	25
Bangka Belitung	5	Kalimantan Barat	11	Maluku	15
Lampung	17	Kalimantan Tengah	5	Maluku Utara	2
Banten	23	Kalimantan Selatan	20	Papua Barat	10
				Papua	6

Total 820 Laporan


Hasil tindak lanjut dari permohonan pemantauan dapat dibagi menjadi 3 status sebagai berikut:

1. Tidak dapat dilakukan pemantauan;
2. Dilakukan pemantauan;
3. Masih dalam proses analisis.

Berdasarkan pengelompokan tersebut, di bawah ini menggambarkan mengenai klasifikasi permohonan pemantauan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan:

Gambar 2.44.

Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Hasil Analisis Tahun 2023



Sebagai upaya Komisi Yudisial tetap menjalankan tugas pengawasan hakim di masa pandemi, telah dilakukan terobosan dalam pelaksanaan pemantauan, yang salah satunya mengajukan pemantauan melalui surat. Penyampaian surat ditujukan kepada Ketua Pengadilan agar penyelenggaraan persidangan dapat tetap terlaksana sesuai Hukum Acara dan KEPPH tanpa intervensi Komisi Yudisial.

Dari jumlah pemantauan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023, terdapat 345 Pemantauan yang merupakan perintah Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Hakim. Perintah tersebut telah dilaksanakan oleh Komisi Yudisial dengan melakukan pemantauan secara langsung maupun menyampaikan surat ke pengadilan.

Adapun respon tersebut ditanggapi dengan baik oleh Ketua Pengadilan. Secara umum surat tersebut

memberikan informasi sebagai berikut:

1. Tanggapan secara umum terhadap surat Komisi Yudisial;
2. Penjelasan atas jalannya persidangan;
3. Penyampaian amar putusan dan/atau pertimbangan hukum hakim atas putusan perkara *a quo* (terhadap perkara yang telah diputus).

Dalam rangka akuntabilitas capaian kinerja dalam pelaksanaan pemantauan, maka terhadap surat pemantauan yang disampaikan Komisi Yudisial kepada Ketua Pengadilan ditindaklanjuti dalam Laporan Hasil Pemantauan (LH Pemantauan). Bahwa sampai dengan bulan Desember 2023 dari 345 perkara yang telah disetujui untuk dilakukan pemantauan. Dari jumlah tersebut sebanyak 128 LH Pemantauan, sedangkan 217 perkara yang masih dalam proses penyusunan LH Pemantauan.

Gambar 2.45.

Suasana pemantauan persidangan



Pemantauan Perkara Menarik Perhatian Publik

Dalam rangka melakukan pencegahan dugaan pelanggaran Kode Etik Pedoman, Perilaku Hakim, Komisi Yudisial melakukan pemantauan persidangan, khususnya untuk memantau persidangan perkara yang menarik perhatian publik.

Pada periode Januari s.d Desember 2023, Komisi Yudisial juga melakukan pemantauan persidangan pada perkara di pengadilan yang menjadi perhatian publik, antara lain sebagai berikut:



Tabel 2.24.

Pemantauan Persidangan Perkara Menarik Perhatian Publik

No	Perkara	No. Perkara
1	Kasus Tipikor di Pengadilan Negeri Pontianak;	40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk & 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk
2	Kasus Tipikor eks Bupati HST Abdul Latif di Pengadilan Negeri Tipikor Banjarmasin;	5/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bjm
3	Kasus pembunuhan anak di Pengadilan Negeri Denpasar;	19/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Dps
4	Kasus KDRT di Pengadilan Negeri Tabanan;	117/Pid.Sus/2022/PN.Tab dan 118/Pid.Sus/2022/PN.Tab
5	Kasus kerusakan lingkungan akibat pertambangan minyak dan gas bumi di Pengadilan Negeri Martapura;	314/Pid.Sus/2022/PN.Mtp
6	Kasus Tipikor Rektor Unila di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang;	2/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk
7	Kasus Tipikor Plh Kepala Desa Darmo di Pengadilan Negeri Palembang;	76/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg
8	Kasus Korupsi di Pengadilan Negeri Pontianak;	33/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk, 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk, 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk & 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk
9	Kasus penyebaran informasi ijazah palsu Presiden Jokowi dengan tergugat Bambang Tri Mulyono dan Sugik Nur di Pengadilan Negeri Surakarta;	318/Pid.Sus/2022/PN.Skt & 319/Pid.Sus/2022/PN.Skt
10	Kasus Kerusuhan Stadion Sepak Bola Kanjuruhan Jawa Timur di Pengadilan Negeri Surabaya;	14/Pid.B/2023/PN.Sby & 15/Pid.B/2023/PN.Sby
11	Kasus Tipikor Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) palsu di Pengadilan Negeri Banda Aceh;	86/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bna & 87/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bna
12	Kasus Tipikor Mantan Bupati Tanahbumbu di Pengadilan Negeri Banjarmasin;	40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm
13	Kasus Tipikor dana hibah bawaslu kota prabumulih tahun anggaran 2017 – 2018 di Pengadilan Negeri Palembang;	10/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg
14	Kasus narkoba produksi sabu di perumahan Bukit Indah Sukajadi kota Batam di Pengadilan Negeri Batam;	725/Pid.Sus/2022/PN.Btm, 726/Pid.Sus/2022/PN.Btm & 727/Pid.Sus/2022/PN.Btm
15	Kasus tipikor Hakim Agung Sudrajat Dimyati di Pengadilan Negeri Bandung;	23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg
16	Kasus tipikor Hakim Yustisial Mahkamah Agung Elly Tri Pangestuti di Pengadilan Negeri Bandung;	20/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg
17	Kasus tipikor Hakim Agung yang melibatkan pegawai Mahkamah Agung Desy Yustira	18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg di Pengadilan Negeri Bandung;
18	Kasus tipikor Hakim Agung yang melibatkan pengacara Theodorus Yosep Parera dan Eko Suparno di Pengadilan Negeri Bandung;	1/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg

No	Perkara	No. Perkara
19	Kasus Narkotika mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen. Teddy Minahasa Putra di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;	96/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt
20	Kasus Tipikor Satelit Dirjen Kekuatan Pertahanan Kemhan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;	19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst
21	Kasus Tipikor Plt Bupati Mimika di Pengadilan Negeri Jayapura;	2/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jap
22	Kasus pembunuhan Sekretaris BPD Karang Dapo di Pengadilan Negeri Baturaja;	81/Pid.Sus/2023/PN.Bta
23	Kasus narkotika terkait penyalahgunaan sabu oleh anggota Legislator Golkardi Pengadilan Negeri Lubuklinggau;	7/Pdt.G/2023/PN.Llg
24	Kasus yang melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;	533/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel
25	Kasus Tipikor Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung di Pengadilan Negeri Samarinda.	15/Pid.Sus-TPK/PN.Smr
26	Kasus Tipikor BP2TD Mempawah di Pengadilan Negeri Pontianak;	17/Pid.Sus-TPK/2023/N.Ptk, 18/Pid.Sus-TPK/2023/N.Ptk, 19/Pid.Sus-TPK/2023/N.Ptk, 20/Pid.Sus-TPK/2023/N.Ptk, 21/Pid.Sus-TPK/2023/N.Ptk, & 22/Pid.Sus-TPK/2023/N.Ptk
27	Kasus Bos Judi <i>Online</i> Apin BK di Pengadilan Negeri Medan;	184/Pid.B/2023/PN.Mdn
28	Kasus Kongres Luar Biasa (KLB) terkait pemilihan calon presiden 2024, permohonan Peninjauan Kembali Agus Harimurti Yudoyono melawan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Mahkamah Agung RI;	128 PK/TUN/2023
29	Kasus Tipikor Hakim Agung Gazalbah Saleh di Pengadilan Negeri Bandung;	52/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg
30	Kasus ITE Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melawan Haris Azhar & Fatiah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;	202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim & 203/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim
31	Kasus Upaya Hukum Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.	757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 11 Maret 2023 atas Penundaan Pemilu 230/PDT/2023/PT DKI
32	Kasus Rokaya korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Pengadilan Negeri Indramayu;	218/Pid.Sus/2023/PN.Idm
33	Kasus kekerasan dengan terdakwa Aditya Hasibuan di Pengadilan Negeri Medan.	1127/Pid.B/2023/PN.Mdn
34	Kasus menarik perhatian publik ITE Lina Lutfiawati Alias Lilu Alias Lina Mukherjee di Pengadilan Negeri Palembang.	726/Pid.Sus/2023/PN.Plg
35	Kasus gugatan Cawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka digugat oleh Alumni UNS, Sdr. Ariyono dengan gugatan Rp 204 triliun di Pengadilan Negeri Surakarta.	283/Pdt.G/2023/PN.Skt
36	Kasus pembunuhan Dosen UIN Raden Mas Said Solo di Pengadilan Negeri Sukoharjo.	204/Pid.B/2023/PN.Skh



Tabel 2.25.

Capaian Tindak Lanjut Perintah Pemantauan sampai dengan Desember 2023

No	Tindak Lanjut Perintah Pemantauan	Jumlah	Respon Pengadilan	Laporan Hasil Pemantauan	
				Selesai	Proses
1	Surat kepada Ketua Pengadilan	96 Permohonan disurati	29 Surat tanggapan kepada Komisi Yudisial	128 LH Pemantauan	217 LH Pemantauan

Tabel 2.26.

Capaian Pemantauan Persidangan sampai dengan Desember 2023

Permohonan Pemantauan yang Telah dilakukan Pemantauan Persidangan di Tahun 2023

Laporan Hasil Pemantauan Yang dihasilkan di Tahun 2023	Hasil pemantauan		Jumlah
	Tidak ada pelanggaran KEPPH	Ada temuan dugaan pelanggaran KEPPH	
Januari s.d Desember 2023			
Laporan Hasil Pemantauan yang diselesaikan di Desember tahun 2023 berdasarkan kegiatan pemantauan di Bulan Januari s.d Desember tahun 2023	125 perkara	3 perkara	128 perkara
Jumlah Lap. Hasil Pemantauan yang dihasilkan Januari s.d. Desember tahun 2023	125 perkara	3 perkara	128 perkara

Keterangan:

Capaian pemantauan persidangan yang telah dilaksanakan dan telah disusun laporannya periode Januari s.d. Desember 2023 sejumlah 128 laporan.

Pemantauan Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Kerjasama Komisi Yudisial dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2)

Tahun 2023, Komisi Yudisial telah Menyusun Buku Panduan Persidangan Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang telah di launching secara resmi di Komisi Yudisial pada tanggal 16 November 2024 serta adanya video grafis tata cara permohonan pemantauan pada perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (PBH) yang didukung oleh AIPJ 2. Penyusunan buku ini didahului dengan kegiatan Forum Diskusi Terbatas sebagai bagian dari uji publik materi buku panduan tersebut yang juga mendapatkan support dari AIPJ 2. Buku serta sosialisasi animasi yang disusun akan didistribusikan kepada masyarakat umum khususnya kepada pegiat dan organisasi-organisasi perempuan, disabilitas, dan juga Perwakilan Komisi Yudisial di seluruh Indonesia. Lewat buku panduan yang diterbitkan atas dukungan AIPJ 2 ini diharapkan dapat semakin mempercepat diseminasi pemantauan PBH di tanah air. Harapan ke depan, terjadi kemampuan dan partisipasi dalam pemantauan PBH secara mandiri.

2.3 INVESTIGASI HAKIM

Menelusuri dan mengamati secara profesional. Investigasi hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah dalam rangka mendukung secara teknis operasional dengan tugas dan wewenang KY yang bersifat preventif dan represif, yaitu melakukan pelaksanaan penelusuran rekam jejak calon hakim dan pendalaman kasus terhadap dugaan pelanggaran KEPPH. Selain itu menjalankan fungsi *early warning* dan *early detection* melalui kegiatan deteksi dini, selain itu juga memiliki peran khusus dalam rangka penguatan lembaga dan peran lain dalam program peningkatan integritas hakim dan melakukan penggalangan jejaring atau informan.

1. Investigasi di Pengadilan Tingkat Pertama/ Banding/Mahkamah Agung

Kegiatan investigasi hakim di tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung merupakan kegiatan yang dilakukan oleh jejaring (posko dan informan) investigasi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 75 Tahun 2023 tanggal 3 Februari 2023 Tentang Mitra Jejaring Dan

Informan Komisi Yudisial Sebagai Pelaksana Investigasi Hakim Tahun 2023. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui perilaku dan kinerja hakim atau merupakan investigasi awal terhadap dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan terhadap hakim baik pada tingkat pertama, banding, maupun Mahkamah Agung. Hasil investigasi tersebut dilaporkan secara berkala setiap bulan selama 1 (satu) tahun periode anggaran. Selain itu kegiatan ini juga dapat digunakan untuk mengetahui rekam jejak Calon Hakim, Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *Ad Hoc*. Skema pembiayaan informan/jejaring ini disusun dalam Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) dengan keluaran (*output*) berupa laporan.

Selama tahun 2023, laporan yang telah dihasilkan dari kegiatan investasi hakim terdapat 12 laporan.

Adapun rincian jumlah laporan hasil investigasi hakim tingkat pertama/banding/mahkamah agung yang diterima pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.27.

Laporan Hasil Investigasi Berdasarkan Wilayah dan Jenis Pengadilan

No	Wilayah Informan	Jumlah Laporan						Jumlah Laporan
		Pengadilan Tingkat I	Pengadilan Tingkat Banding	PTUN	PTTUN	Ad Hoc Tipikor	Calon Hakim MA	
1	Riau	1						1
2	Bengkulu						1	1
3	Sumatera Selatan	1						1
4	Lampung	1						1
5	Jawa Barat	1						1
6	Jawa Tengah						1	1
7	Yogyakarta						1	1
8	Jawa Timur	1					1	2
9	Kalimantan Tengah				1			1
10	Kalimantan Timur		1					1
11	Papua							1
TOTAL								12



2. Investigasi Penanganan Laporan /Informasi Masyarakat

Telah dilakukan investigasi penanganan laporan/informasi dugaan pelanggaran Kode Etik sebanyak 12 kasus pada wilayah:

- Sumatera Utara
- Kepulauan Riau
- Bangka Belitung
- Lampung
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Tengah
- Sulawesi Selatan
- Nusa Tenggara Barat
- Nusa Tenggara Timur

3. Penelusuran Rekam Jejak Hakim dan Calon Hakim Agung (CHA)

1) Pada tahun 2023, kegiatan penelusuran rekam jejak calon hakim agung (PRJ CHA) dilakukan terhadap 40 (empat puluh) Calon Hakim Agung. Adapun dasar dari pelaksanaan PRJ CHA tersebut adalah surat dari Mahkamah Agung RI. Ada 2 (dua) surat yang ditujukan kepada Komisi Yudisial, yaitu:

- Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor: 1/WKMA.Y/IV/2023 tanggal 4 April 2023 perihal Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, sebanyak 10 (sepuluh) Calon Hakim Agung yang terdiri dari 9 (sembilan) orang Hakim Agung berasal dari hakim karir dan 1 (satu) orang Hakim Agung Pajak dari karir/umum. Dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kamar perdata 1 (satu) orang;
 - b. Kamar pidana 8 (delapan) orang;
 - c. Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak 1 (satu) orang.
- Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, 2/WKMA.Y/IV/2023 tanggal 4 April 2023 perihal Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim *Ad Hoc* Agung pada Mahkamah Agung RI, yang isinya permintaan agar Komisi Yudisial dapat melaksanakan kegiatan Seleksi Calon Hakim

Ad Hoc Hak Asasi Manusia (HAM) pada Mahkamah Agung tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) orang.

4. Investigasi Pendalaman Kasus (STO)

Kegiatan STO dilakukan terhadap 1 (satu) kasus di wilayah Bandung Jawa Barat. Terdapat informasi terkait dugaan pelanggaran KEPPH. Terkait informasi tersebut, tim telah melakukan pendalaman dan outputnya berupa satu Laporan yang ditindaklanjuti dengan dimasukkan dalam database rekam jejak hakim terintegrasi.

5. Usulan rekomendasi pencegahan pelanggaran disiplin dan etik

Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, menyebutkan bahwa salah satu wewenang Komisi Yudisial adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam implementasinya, selama ini Biro Investigasi hanya melakukan kegiatan investigasi yang bersifat represif, sebagai penanganan atas informasi/ laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) oleh hakim yang bersifat kasuistis dan personal.

Kasuistis menyangkut fakta mengenai peristiwa, keadaan, perbuatan atau perilaku hakim tersebut sedangkan personal menyangkut pribadi hakim yang diduga melanggar KEPPH. Selain itu, Komisi Yudisial juga sering menerima laporan/ informasi yang “tidak secara langsung berkaitan dengan pelanggaran KEPPH, namun berpotensi menjadi penyebab pelanggaran KEPPH”

Sebagai langkah antisipatif dalam rangka mencegah terjadinya potensi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Biro Investigasi pada tahun 2023 telah melaksanakan kegiatan Deteksi Dini dengan mengangkat tema terkait Kerawanan Pengadilan Niaga. Dalam hal ini lebih dikhususkan pada perkara Kepailitan dan PKPU dengan tujuan agar dapat memberikan peta kerawanan Pengadilan Niaga khususnya dalam menangani perkara Kepailitan dan PKPU guna menghasilkan suatu usulan rekomendasi perbaikan terhadap situasi atau permasalahan

yang ada pada Pengadilan Niaga.

Dalam rangka menghasilkan laporan rekomendasi tersebut, maka telah dilakukan kegiatan validasi isu Deteksi Dini di 5 (lima) wilayah, yaitu:

- a) Medan
- b) Jakarta
- c) Semarang
- d) Surabaya
- e) Makassar

Terhadap kegiatan Deteksi Dini ini telah dilaksanakan dengan output berupa Laporan dan rekomendasi yang telah disampaikan kepada Ketua Bidang Waskim dan Investigasi, sebagai tindak lanjutnya.

6. Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim

Menyediakan database hakim sesuai standar. Kegiatan Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim merupakan Program Prioritas Nasional (PN). Beberapa kegiatan penguatan dan integrasi database rekam jejak hakim selama tahun 2023, yaitu:

- a. Pembahasan terkait integrasi data hakim dengan pihak MA terus dilakukan, terutama kebutuhan untuk penandatanganan MoU dan PKS antara KY dan MA sebagai payung hukum dalam pertukaran data-data hakim;

Telah dilakukan pembahasan MoU dan PKS antara KY MA. Pembahasan MoU dengan **“Sinergisitas Pelaksanaan Wewenang dan Tugas dalam Mewujudkan Badan Peradilan Agung dan Hakim Berintegritas”**. Adapun PKS terkait **“Pertukaran Data dan/atau Informasi Hakim dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung”**.

- b. Telah disusunnya Grand Design Sistem Informasi Rekam Jejak Hakim Terintegrasii;
- c. Aplikasi SijAKIM sudah mencapai 90% dimana sudah terdapat tampilan utuh data rekam jejak hakim yang terintegrasii.

Gambar 2.46.
Pembahasan MoU dan PKS antara KY dan MA





**Bidang
Pencegahan
dan Peningkatan
Kapasitas
Hakim**

BIDANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM

Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim

Peningkatan Kapasitas Hakim merupakan salah satu dari empat kegiatan Program Prioritas Nasional di Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2023. Program ini didesain secara khusus untuk para hakim dalam meningkatkan pengetahuan dan kapasitasnya dari berbagai aspek dan dilaksanakan baik secara dalam jaringan maupun luar jaringan dengan menyesuaikan target yang hendak dicapai.

Secara khusus, kegiatan peningkatan kapasitas hakim yang masuk dalam Program Prioritas Nasional adalah Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). KEPPH merupakan seperangkat norma etik bagi Hakim dalam pelaksanaan tugas dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Kode etik juga memuat norma-norma etik bagi Hakim dalam tata pergaulan di dalam dan di luar institusi. KEPPH juga dimaksudkan menjadi pedoman hakim dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Secara khusus, Pelatihan KEPPH yang Komisi Yudisial selenggarakan pada tahun 2023 ada dua, yaitu:

1) Pelatihan Pemantapan dan Pemaknaan KEPPH

Konsep pelatihan ini merupakan pelatihan yang dibuat untuk membentuk hakim-hakim yang berkomitmen kepada KEPPH. Pelatihan ini merupakan jenis pelatihan yang fokusnya merevitalisasi psikologi hakim agar dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada KEPPH.

Pelatihan ini memiliki dua agenda yaitu pemantapan terhadap KEPPH, dan pemaknaan KEPPH. Pemantapan KEPPH adalah pelatihan yang tujuannya menginternalisasi KEPPH, sedangkan Pemaknaan KEPPH merupakan pelatihan dengan tujuan untuk memaknai KEPPH melalui bentuk-bentuk perwujudan yang dapat dicontoh merupakan sebuah proses yang panjang.

Pemaknaan ini melalui proses dan tahapan yang dimulai dari terbentuknya *mindset* yang berisi serangkaian *belief* (keyakinan) sebagai dasar dari pembentukan sikap. Perubahan tingkah laku perlu dibentuk sejumlah *belief* tertentu yang dirangkai secara khusus agar menghasilkan sikap positif terhadap obyek dan tingkah laku yang diharapkan tampil. Dengan dasar ini, dapat dipahami bahwa untuk dapat mengubah perilaku hakim agar sesuai dengan KEPPH, maka nilai-nilai KEPPH perlu dijadikan bagian dari *mindset*. *Mindset* dalam pemaknaan KEPPH ini penting untuk memaknai dan memahami obyek yang hakim temui. Apabila Hakim telah menjadikan KEPPH sebagai bagian dari *mindset*nya, maka bisa dikatakan hakim akan cenderung ingin menampilkan tingkah laku tertentu secara baik jika ia yakin dirinya memiliki kemampuan menampilkan tingkah laku yang terpuji

Gambar 2.47. Pelatihan Pemantapan KEPPH



Secara khusus, pelatihan pemantapan KEPPH dan pelatihan pemaknaan KEPPH dirancang untuk membantu hakim peserta dalam:

- a) Memahami hakikat KEPPH sebagai pedoman dan panduan berperilaku bagi hakim untuk mencapai kondisi peradilan yang ideal.
- b) Menerima KEPPH sebagai nilai dan panduan perilaku yang akan menghasilkan kualitas hakim yang baik dan pengadilan yang adil.
- c) Memiliki komitmen terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam KEPPH.
- d) Mengintegrasikan nilai-nilai KEPPH dalam suatu filsafat yang utuh, yang tidak mengizinkan munculnya suatu ekspresi yang menyimpang dari nilai-nilai itu.
- e) Merumuskan filsafat kehidupan profesional yang didasari KEPPH.

Gambar 2.48. Pelatihan Pemaknaan KEPPH



2) **Pelatihan Eksplorasi KEPPH**

Selama 2023, Pelatihan Eksplorasi KEPPH diselenggarakan sebanyak 3 (tiga) kali. Pelatihan Eksplorasi KEPPH merupakan pelatihan Studi Kasus pelanggaran KEPPH yang dilaporkan ke KY. Fokus KY dalam pelatihan khusus KEPPH adalah:

- 1) Internalisasi nilai-nilai KEPPH ke dalam diri hakim, dengan begitu hakim diharapkan berkomitmen pada KEPPH di dalam melaksanakan tugasnya;
- 2) Membentuk hakim yang mengajak rekan-rekannya yang lain untuk menginternalisasi KEPPH, serta berpedoman dan berkomitmen pada KEPPH; dan
- 3) Mengetahui jenis-jenis pokok perbuatan pelanggaran KEPPH yang dilaporkan di KY, agar perbuatan yang sama tidak terulang kembali.

Dalam pelatihan ini, KY menyusun beragam soal mengenai kasus pelanggaran KEPPH perkara pidana, perdata, agama, serta ekonomi syariah dan TUN berdasarkan laporan masyarakat yang masuk ke KY, yang telah diputus oleh KY kemudian akan direkomendasikan ke MA.

Soal-soal yang disusun dimodifikasi dari beberapa laporan. Untuk satu kasus disusun secara dinamis, ada yang hanya fokus pada perbuatan perilaku, ada juga yang hanya fokus pada putusan, dan terakhir, ada juga kombinasi dari keduanya. Tujuan dilaksanakannya putusan ini adalah untuk memberitahukan kepada hakim peserta jenis-jenis pokok laporan yang dilaporkan ke KY dan telah diputus KY, sehingga yang KY harapkan dari hakim peserta pelatihan adalah tidak akan mengulangi pokok-pokok laporan yang sama pasca pelatihan.

Gambar 2.49. Paparan Tugas Kelompok pada Pelatihan Eksplorasi KEPPH; Studi Kasus Laporan di KY



Selain pelatihan di atas, KY juga menyisipkan pembelajaran KEPPH di dalam pelatihan-pelatihan tematik. Pelatihan tematik yang sejatinya memfokuskan pada peningkatan kapasitas hakim, terutama pada sisi kognitif atau pengetahuannya sesuai dengan tema yang

diselenggarakan dengan tetap mengedepankan KEPPH.

Komisi Yudisial sepanjang tahun 2023 telah menyelenggarakan pelatihan tematik yaitu:



1) **Pelatihan dengan Peserta Hakim-Hakim Pajak**

Pelatihan tentang pajak ini menjadi pelatihan pertama kali yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial. Melihat urgensi pajak menjadi hal penting dan menarik maka pelatihan ini dilaksanakan sebanyak dua kali pada tahun 2023. Komisi Yudisial berharap dengan diselenggarakan sebanyak dua kali, ada perubahan sikap atau perilaku hakim pajak dalam mempedomani KEPPH, dan peningkatan kapasitasnya dalam menyusun putusan.

Pelatihan kepada hakim pajak ini bertujuan agar adanya peningkatan pemahaman hakim-hakim pajak mengenai hukum perpajakan, peningkatan kualitas hakim di dalam melakukan penalaran hukum ketika menyusun putusan, dan mengetahui serta memahami laporan-laporan masyarakat terhadap pelanggaran KEPPH hakim-hakim pajak untuk mencegah hakim-hakim pajak melakukan perbuatan yang sama yang dilaporkan. Dengan demikian akan mendorong kualitas putusan pajak yang berkualitas.

Selain itu, pelatihan ini juga akan memberikan pemahaman KEPPH kepada hakim dalam hal etika komunikasi persidangan, dan kondisi-kondisi psikologi yang berpotensi dihadapi hakim ketika memutus perkara pajak. Perkara pajak akan melibatkan perusahaan dan atau wajib pajak yang berhadapan dengan negara sehingga perlu dilakukan pemahaman yang kuat agar tidak melanggar KEPPH.

2) **Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim**

Pelatihan ini tentang penalaran hukum, etika komunikasi persidangan, dan konstruksi memutus perkara. Pelatihan ini menjadi dasar dalam menyusun putusan hakim. Komisi Yudisial berpandangan pelatihan ini menjadi penting diselenggarakan kembali tahun 2023. Hal ini tidak terlepas upaya Komisi Yudisial mengupayakan hakim berpedoman pada KEPPH dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan kapasitas yang mumpuni.

Fokus pelatihan kapasitas hakim yang diupayakan adalah melakukan penalaran hukum dengan baik karena ini terkait dengan penyusunan putusan dengan basis Kriteria, Inventaris, Analisis, Tindak Lanjut (KIAT) dan memahami etika komunikasi dalam persidangan. Dalam pelatihan tersebut juga disertai contoh prakteknya yang terjadi, dan kondisi-kondisi psikologi yang berpotensi dihadapi hakim ketika memutus perkara.

3) **Pelatihan Sertifikasi Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Berdimensi KEPPH Kerjasama dengan MA;**

Pelatihan PHI telah dua kali dilaksanakan oleh Komisi Yudisial. Pelatihan pertama diselenggarakan pada tahun 2022, kemudian pada tahun 2023 kembali dilaksanakan dengan berbagai perubahan atau perbaikan dari sebelumnya khususnya terkait dengan kurikulum.

Dalam hal ini, Komisi Yudisial melakukan koordinasi dengan beberapa tenaga pengajar dan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan-Mahkamah Agung Republik Indonesia (BLDK MA) mengenai kurikulum tahun 2022. Salah satu fokus pembahasan adalah membangun kesepahaman tentang susunan jadwal setiap materi itu agar lebih tersistematis. Misalnya saja dengan memastikan penempatan materi sesuai dengan agenda yang telah ditentukan agar maksud pelatihan dapat tercapai.

Selain itu, dalam kaitannya dengan materi KEPPH maka Komisi Yudisial akan melakukan penyusunan soal-soal; studi kasus baru. Penyusunan bahan dan soal-soal itu dibantu secara khusus oleh mantan hakim *Ad Hoc* sertifikasi PHI dan mengajak dua orang purna bakti hakim yang mengabdikan di Komisi Yudisial. Keberadaan keduanya bisa menjadi tauladan bagi hakim-hakim muda untuk mengajarkan soal-soal studi kasus KEPPH yang telah disusun. Maksud pengajaran dilakukan oleh purna bakti hakim diharapkan dengan diajarkan dapat dianggap menjadi rujukan hakim-hakim muda, dan studi kasus yang diajarkan lebih dipahami oleh peserta

sehingga dapat diimplementasikan secara tepat.

4) **Pelatihan Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada;**

Pelatihan terakhir adalah pelatihan tindak pidana Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dua pelatihan ini secara khusus didesain dalam rangka menyambut Pemilu dan Pilkada yang merupakan hajatan nasional Tahun 2024. Pelatihan ini menjadi wujud kontribusi dan keikutsertaan Komisi Yudisial dalam rangka mensukseskan hajatan tersebut.

Pelatihan ini dimulai dari penyusunan kurikulum dengan melakukan koordinasi dengan beberapa orang ahli dalam bidang ini. Dalam penyusunan kurikulum, fokus Komisi Yudisial adalah adanya pemahaman hakim-hakim peserta terhadap keadilan pemilu, contoh-contoh kasus pemilu dan pilkada yang diputus pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya yakni tahun 2019, dan terakhir materi yang berhubungan dengan psikologi persidangan dan manajemen stress. Materi psikologi persidangan dan manajemen stress dijadikan salah satu materi pelatihan, mengingat Komisi Yudisial dalam setiap pelatihan memperoleh informasi mengenai perlunya hakim-hakim menerima materi yang berkaitan psikologi. Dengan dasar usulan seperti itu sehingga Komisi Yudisial beranggapan materi pelatihan yang berkaitan psikologi yang hakim butuhkan adalah psikologi persidangan dan manajemen stress dikarenakan beban yang begitu banyak, harapan publik yang besar, dan kondisi yang ada kalanya jauh dari keluarga.

Apabila diperhatikan terdapat sebelas pelatihan yang Komisi Yudisial selenggarakan pada tahun 2023. Dari sebelas pelatihan tersebut, fokus utama dan fokus lainnya Komisi Yudisial adalah:

- 1) Internalisasi nilai-nilai KEPPH ke dalam diri hakim. Dengan begitu hakim diharapkan berkomitmen pada KEPPH di dalam melaksanakan tugasnya;
- 2) Membentuk hakim yang mengajak rekan-

rekannya yang lain untuk menginternalisasi KEPPH, mempedomani KEPPH dan berkomitmen kepada KEPPH;

- 3) Mengetahui jenis-jenis pokok perbuatan pelanggaran KEPPH yang dilaporkan di KY, agar perbuatan yang tidak diulang lagi;
- 4) Peningkatan kapasitas hakim terutama dalam melakukan penalaran hukum ketika membuat putusan, memahami etika komunikasi dalam persidangan, beserta dengan contoh prakteknya, dan kondisi-kondisi psikologi yang berpotensi dihadapi hakim ketika memutus perkara;
- 5) Pemahaman terhadap keadilan pemilu, dan adanya perbaikan psikologi hakim terutama dalam psikologi persidangan dan manajemen stres. Hal ini mengingat dalam setiap pelatihan memperoleh informasinya perlu hakim-hakim menerima materi yang berkaitan psikologi terutama berkaitan dengan manajemen stres dikarenakan beban yang begitu banyak, harapan publik yang besar, dan kondisi yang ada kalanya jauh dari keluarga.

Dalam rangka adanya perwujudan dari tujuan-tujuan sebelas pelatihan yang Komisi Yudisial selenggarakan terhadap 600 hakim yang menjadi peserta pelatihan tahun 2023, Komisi Yudisial kemudian menentukan lokasi pelatihan berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertimbangan *pertama*, adalah karena di tempat tersebut banyak perkara yang diputus yang memang sesuai dengan tema pelatihan. Contohnya pelatihan sertifikasi PHI diselenggarakan di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, serta Pelatihan Tindak Pidana Pemilu dilaksanakan di wilayah Sulawesi Selatan dan Banten, juga Jawa Barat.

Pertimbangan *kedua*, adalah untuk memasifkan KEPPH kesemua hakim diseluruh Indonesia. Untuk itu pelatihan KEPPH tidak hanya diselenggarakan di pulau Jawa, tapi juga dilaksanakan di Sumatera (Lampung), Kalimantan (Pontianak), dan Sulawesi (Makassar). Lebih jelasnya, jenis-jenis pelatihan yang Komisi Yudisial selenggarakan pada tahun 2023, lengkap dengan waktu dan lokasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.28.
Pelatihan Hakim Tahun 2023

No.	Uraian Kegiatan	Target	Realisasi
1.	<p>Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat di KY</p> <p>Makassar, 21-24 Februari 2023.</p>	50 hakim peradilan TUN dibawah yurisdiksi: PT TUN Manado, PT TUN Surabaya, dan PT TUN Mataram.	35 hakim peradilan TUN dibawah yurisdiksi: PT TUN Manado, PT TUN Surabaya, dan PT TUN Mataram.
2.	<p>Pelatihan Pemantapan KEPPH.</p> <p>Bogor, 13-18 Maret 2023</p>	<p>50 hakim tk. 1, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 hakim peradilan agama di wilayah Banten dan Jawa Barat. • 20 hakim peradilan umum di wilayah Banten dan Jawa Barat. • 5 hakim peradilan TUN di wilayah Banten dan Jawa Barat. • 5 hakim militer di wilayah Banten dan Jawa Barat. 	<p>49 hakim tk. 1, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 hakim peradilan agama di wilayah Banten dan Jawa Barat. • 20 hakim peradilan umum di wilayah Banten dan Jawa Barat. • 5 hakim peradilan TUN di wilayah Banten dan Jawa Barat. • 4 hakim militer di wilayah Banten dan Jawa Barat.
3.	<p>Pelatihan Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim dengan Masa Kerja 8-15 Tahun.</p> <p>Bogor, 8-12 Mei 2023</p>	<p>50 hakim tk. 1, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 hakim peradilan agama di wilayah Banten dan Jawa Barat. • 20 hakim peradilan umum di wilayah Banten dan Jawa Barat. • 5 hakim peradilan TUN di wilayah Banten dan Jawa Barat. • 5 hakim militer di wilayah Banten dan Jawa Barat. 	<p>50 hakim tk. 1, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 hakim peradilan agama di wilayah PTA Banten, PTA Jawa Barat, PTA Jawa Tengah, PTA Jawa Timur dan PTA Lampung. • 20 hakim peradilan umum di wilayah Banten dan Jawa Barat. • 10 hakim militer di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah.
4.	<p>Pelatihan Tematik “Hukum Pajak” Bagi Hakim Pajak</p> <p>Jakarta, 25-27 Mei 2023</p>	75 hakim pajak dari pengadilan pajak dibawah Kementerian Keuangan.	73 hakim pajak dari pengadilan pajak dibawah Kementerian Keuangan.

No.	Uraian Kegiatan	Target	Realisasi
5.	<p>Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Penanganan Laporan Masyarakat di KY.</p> <p>Pontianak, 5-9 Juni 2023.</p>	<p>50 hakim tingkat 1, dengan komposisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 25 hakim peradilan umum dari wilayah Kalimantan Barat; 25 hakim peradilan agama dari wilayah Kalimantan Barat. 	<p>50 hakim tingkat 1, dengan komposisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 25 hakim peradilan umum dari wilayah Kalimantan Barat; 15 hakim peradilan agama dari wilayah Kalimantan Barat. 10 hakim peradilan agama dari wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
6.	<p>Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim.</p> <p>Solo, 19-23 Juni 2023.</p>	<p>60 hakim tingkat 1, dengan komposisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 20 hakim peradilan umum dari wilayah Jawa tengah; 15 hakim peradilan umum dari wilayah DI Yogyakarta; 15 hakim peradilan agama dari wilayah Jawa Tengah; 10 hakim peradilan agama dari wilayah DI Yogyakarta. 	<p>60 hakim tingkat 1, dengan komposisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 20 hakim peradilan umum dari wilayah Jawa tengah; 15 hakim peradilan umum dari wilayah DI Yogyakarta; 15 hakim peradilan agama dari wilayah Jawa Tengah; 10 hakim peradilan agama dari wilayah DI Yogyakarta.
7.	<p>Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Berdimensi KEPPH.</p> <p>Surabaya, 31 Juli s.d. 5 Agustus 2023.</p>	<p>60 Hakim Pengadilan Umum Tk. 1 dari wilayah Jawa, Bali dan sekitarnya.</p>	<p>60 Hakim Pengadilan Umum Tk. 1 dari wilayah Jawa, Bali dan sekitarnya.</p>
8.	<p>Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Penanganan Laporan Masyarakat di KY.</p> <p>Lampung, 29 Agustus s.d. 1 September 2023.</p>	<p>60 Hakim Pengadilan Umum dan Agama Tk. 1 dari wilayah yurisdiksi PT Bandar Lampung, PT Palembang, PTA Palembang, PTA Bandar Lampung.</p>	<p>60 Hakim tingkat pertama dari lingkungan peradilan umum dan agama, dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 30 hakim agama: 3 hakim PTA Palembang, 27 hakim PTA Bandar Lampung. 30 hakim umum: 14 hakim PT Palembang, 16 hakim PT Bandar Lampung.
9.	<p>Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim.</p> <p>Bekasi 13 s.d. 17 September 2023.</p>	<p>75 hakim pajak dari pengadilan pajak dibawah Kementerian Keuangan.</p>	<p>73 hakim pajak dari pengadilan pajak dibawah Kementerian Keuangan.</p>
10.	<p>Pelatihan tematik "Penyelesaian Tindak Pidana PEMILU/PILKADA"</p>	<p>Makassar, 24-27 Oktober 2023</p>	<p>50 hakim peradilan umum dari Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 49 Hakim Tk. 1 (41 Hakim Tk. 1 Sualwesi Selatan, 8 Hakim Tk. 1 Sulawesi Barat) 1 Hakim Tinggi PT Makassar.

No.	Uraian Kegiatan	Target	Realisasi
11.	Pelatihan tematik "Penyelesaian Tindak Pidana PEMILU/PILKADA"	Bogor, 21 – 24 November 2023	40 Hakim peradilan Umum dari Wilayah Jawa Barat dan Banten (2 Hakim Tinggi dan 38 Hakim PN)

Di samping melaksanakan pelatihan, yang memang fokusnya pada KEPPH, baik itu pada pelatihan khusus KEPPH maupun pelatihan tematik, sejalan dengan itu Komisi Yudisial juga menyelenggarakan survei pengukuran dampak pelatihan. Survei ini bertujuan mengukur adanya karakter KEPPH pada hakim-hakim yang menjadi peserta pelatihan.

Tujuan pengukuran ini untuk mengetahui hakim yang berkarakter KEPPH sebagai dampak dari peningkatan kapasitas hakim (PKH), maka dilakukan pengukuran melalui survei rekan sejawat dan/atau atasan, yang mengobservasi perilaku hakim peserta pelatihan dan/atau PKH sedikitnya 3 (tiga) bulan) setelah yang bersangkutan mengikuti pelatihan. Karakter KEPPH tercermin dari penerapan butir-butir KEPPH yang menjadi materi dari pelatihan oleh hakim peserta pelatihan dan/atau PKH. Hakim peserta pelatihan dan/atau PKH dapat dikualifikasi berkarakter KEPPH, apabila

yang bersangkutan mendapatkan hasil pengukuran di atas 80%. Artinya, lebih dari 80% perilakunya dianggap menerapkan butir-butir KEPPH yang menjadi materi pelatihan dan/atau PKH.

Berdasarkan hasil penghitungan dari aspek perilaku hakim yang menjadi sampel pengukuran, maka rata-rata hasil survei dampak PKH adalah 97,69% perilaku dari peserta pelatihan yang diukur dampaknya telah sesuai dengan karakter KEPPH. Selanjutnya apabila dilihat dari aspek individu hakim yang menjadi sample pengukuran, maka diperoleh hasil penghitungan 99,11% hakim peserta pelatihan/PKH sesuai dengan karakter KEPPH. Penghitungan ini dihasilkan dari rasio antara 222 hakim peserta pelatihan/PKH yang memenuhi kualifikasi sebagai hakim berkarakter KEPPH (dengan hasil pengukuran individual >80%) dengan 224 hakim peserta pelatihan/PKH yang menjadi sample pengukuran.

Gambar 2.50. Pelatihan Hakim







**Bidang SDM,
Advokasi, Hukum,
Penelitian dan
Pengembangan**

BIDANG SDM, ADVOKASI, HUKUM, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan memiliki peran dan fungsi strategis memberikan penguatan kelembagaan dari aspek sumber daya manusia, pencegahan dan penanganan perbuatan merendahkan kehormatan hakim, analisa kebijakan melalui penelitian dan pengembangan, serta bidang hukum. Berikut ini capaian bidang ini selama 2023:

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka mewujudkan Komisi Yudisial (KY) yang lebih profesional dan dinamis, pada 2023 Komisi Yudisial berkomitmen untuk fokus pada peningkatan pelayanan kinerja yang lebih optimal. Adapun peningkatan sumber daya manusia yang dilakukan sepanjang 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman

Jabatan fungsional yang khusus hanya dimiliki oleh Komisi Yudisial adalah Jabatan fungsional Penata Kehakiman (JFPK). Jabatan ini tidak dimiliki oleh lembaga lain.

JFPK memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memberikan dukungan teknis operasional dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, serta mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung. Lingkup tugas terkait langsung dengan tugas utama Komisi Yudisial.

Dasar JFPK ini adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman. Ketentuan tersebut

membawa perubahan besar terhadap pelaksanaan tugas utama Komisi Yudisial dan diharapkan dapat memangkas birokrasi serta mempercepat layanan kepada masyarakat. Selain itu, juga membawa dampak pada penilaian angka kredit yang semula berbasis pada butir kegiatan menjadi konversi penilaian kinerja sesuai dengan ruang lingkup kegiatan.

Dalam rangka operasionalisasi JFPK maka perlu dilakukan kajian transformasi butir kegiatan untuk dievaluasi dan dikaji ulang menjadi ruang lingkup yang lebih sederhana namun tetap menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsinya. Ruang lingkup kegiatan fungsional penata kehakiman penting sebagai bahan awal penyusunan rencana pengembangan kompetensi dimana diperlukan analisis kebutuhan berdasarkan proses bisnis.

Ruang lingkup fungsional penata kehakiman merupakan turunan teknis dari proses bisnis yang juga dapat dijadikan bahan acuan penyusunan struktur kurikulum pelatihan. Dengan demikian, pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh unit pembina bisa selaras dengan kebutuhan praktis fungsional penata kehakiman dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan sehari-hari dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. Pendidikan dan Pelatihan Penata Kehakiman

Salah satu upaya penguatan kemampuan JFPK adalah melalui pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan pelatihan. Pelatihan ini dilaksanakan oleh Pusat Analisis dan Layanan Informasi sebagai Pembina dengan menyelenggarakan satu pelatihan bagi JFPK di tahun anggaran 2023, yakni pelatihan dasar fungsional penata kehakiman jenjang pertama.

Gambar 2.51. Pelatihan Dasar JFPK Jenjang Pertama



Pelatihan dasar jenjang pertama ini dilaksanakan pada tanggal 25–27 Oktober di Hotel Santika Bekasi dan tanggal 30 Oktober–3 November 2023 di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara (PKASN LAN) diikuti oleh 36 orang pemangku jabatan fungsional penata kehakiman jenjang pertama dari 3 Biro teknis. Pelatihan teknis ini merupakan pengenalan dasar mengenai dunia investigasi yang di lihat dari berbagai instansi yang memiliki tugas fungsi terkait investigasi, diantaranya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Kepolisian. Selain itu juga ada materi pendukung penyusunan laporan investigasi yang berkolaborasi dengan *Tempo Institute* serta *Open Source Intelligence (OSINT)* oleh Tim Ahli Investigasi Independen.

2. Pembinaan Pegawai (Konseling Psikologi)

Pembinaan pegawai merupakan kegiatan manajemen ASN yang berkaitan dengan

perilaku dan hasil kerja pegawai. Pembinaan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial salah satunya dilakukan melalui penyediaan fasilitas konseling pegawai yang bekerjasama dengan psikolog dari Universitas Indonesia. Melalui konseling diharapkan pegawai secara individu dapat memahami potensi diri, menerima keberadaan dirinya sehingga dapat mengembangkan diri secara optimal dan menyesuaikan diri secara positif dengan lingkungannya.

Animo pegawai terhadap adanya fasilitas konseling yang disediakan oleh Bagian TU dan Kepegawaian ternyata cukup besar, terbukti pada 2023 telah dilaksanakan kegiatan konseling sebanyak 86 kali. Satu orang pegawai dapat melakukan konseling lebih dari satu kali tergantung pada saran konselornya dengan melihat seberapa besar permasalahan yang dirasakan dan bagaimana perkembangannya.

3. Pendampingan dan Bimbingan Teknis Pengisian E-Kinerja

Penilaian Kinerja PNS merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan MENPAN RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara.

Penilaian kinerja ASN bertujuan menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karir. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Setiap Kementerian/Lembaga

wajib melakukan pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam rangka hal tersebut, maka untuk memudahkan pelaksanaan penilaian kinerja, BKN telah memfasilitasi melalui pembuatan aplikasi dengan alamat website: <https://kinerja.bkn.go.id>.

Untuk menjamin dan memastikan e-kinerja terimplementasi dan seluruh pegawai memahami pentingnya penyusunan e-kinerja, maka dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a) Sosialisasi pemahaman dan internalisasi oleh Badan Kepegawaian Negara yang dihadiri oleh Kepala Biro/Pusat serta perwakilan dari seluruh unit kerja.
- b) Pelaksanaan asistensi dan bimbingan teknis secara masif dan intensif.

Gambar 2.52. Pendampingan dan Bimbingan Teknis E-Kinerja



4. Pelaksanaan Seleksi PPPK

Komisi Yudisial menyelenggarakan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023. Seleksi ini dimulai dengan pengumuman pembukaan dari 20 Desember 2022 s.d. 3 Januari 2023 sampai dengan pengumuman kelulusan pada 27 s.d. 29 April 2023. Pengadaan PPPK tahun 2023 dibuka untuk lowongan sebanyak 19 formasi. Setiap Calon PPPK harus mengikuti tahapan seleksi yang meliputi seleksi administrasi, seleksi CAT dengan bobot 60% dan wawancara dengan bobot 40%.

Pada tahapan seleksi administrasi, terdapat 41 orang yang lulus dari 133 pendaftar, yang kemudian ditetapkan melalui Penetapan Ketua Pansel Nomor:02/PANSEL-PPPK/KP.02.01/01/2023 tentang Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2022. Selanjutnya 41 orang tersebut melaksanakan tahapan seleksi CAT dan wawancara, yang kemudian berdasar hasil penilaian pansel hanya 9 orang yang lulus kualifikasi dan diangkat


sebagai PPPK melalui surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

5. Penyusunan Peta Jabatan

Pelaksanaan penyusunan atau pembaruan peta jabatan didasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1103 Tahun 2022 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. Penyusunan peta jabatan penting bagi pelaksanaan perencanaan pengadaan pegawai, penyusunan formasi pegawai, pengangkatan dalam jabatan, dan pelaksanaan sistem kerja.

Peta Jabatan Komisi Yudisial telah ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2023 Tentang Peta Jabatan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dengan lampiran hasil sebagai berikut:

Gambar 2.53. Peta Jabatan Sekjen Komisi Yudisial



6. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi SDM

Pada 2023, pelaksanaan pengembangan kompetensi mendapatkan dukungan anggaran yang memadai. Hal ini menjadi bukti bahwa Komisi Yudisial mendukung program pemerintah yang telah ditetapkan melalui UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Apartur Sipil Negara yang mana setiap ASN wajib mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 20 JP dalam satu tahun.

Berbagai bentuk pelaksanaan pengembangan kompetensi telah dilakukan oleh Bagian Kepegawaian, baik melalui jalur pendidikan formal atau tugas belajar maupun melalui pendidikan pelatihan fungsional dan teknis yang bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait maupun melalui daring dengan melaksanakan kegiatan webinar atau *sharing session*.

Sepanjang 2023 rincian pelaksanaan pengembangan kompetensi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.29. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Komisi Yudisial Tahun 2023

No	Uraian Kegiatan	Peserta
1	Tugas Belajar	4 orang
2	Diklat Kepemimpinan Nasional Tk. II	1 orang
3	Diklat Teknis	
	- Pendidikan Latihan Dasar	3 orang
	- Diklat <i>Legislative drafting</i>	12 orang
	- Diklat Teknis PPBJ	1 orang
	- Diklat Ms. Excel	60 orang
	- Diklat Teknis Kearsipan	38 orang
	- Manajemen Talenta	2 orang
	- Diklat <i>Coaching Mentoring</i>	26 orang
4	Diklat Fungsional	
	- Penerjemah	1 orang
	- Perencana	2 orang
5	Diklat Kompetensi	
	- <i>Competency Based Human Resources Management</i>	24 orang
	- <i>Core Value ASN Berakhak</i>	20 orang
	- Diklat <i>Service Excellent and Handling complaint</i>	25 orang
	- Komunikasi Assertif	25 orang
	- Diklat Bahasa Inggris	34 orang
	- Penulisan efektif	25 orang
	- Problem solving dan Decision Making	25 orang
6	Webinar/ <i>sharing session</i>	
	- <i>Sharing session</i> : Manajemen Kinerja ASN dengan Narasumber: LAN	Seluruh Pegawai Komisi Yudisial
	- <i>Webinar</i> : Pidana Pemilu dan Hukum Acara Pidana Pemilu dengan narasumber dari Universitas Indonesia	Seluruh Pegawai Komisi Yudisial
	- <i>Sharing Session</i> : Perbandingan Sistem Keamanan Persidangan dan Pengadilan Antara Indonesia dan Amerika, dengan narasumber: Internal (JFPK Ahli Muda)	Seluruh Pegawai Komisi Yudisial
	- <i>Sharing Session</i> : Mengelola Rapat yang efektif bekerjasama dengan Personkelly	Seluruh Pegawai Komisi Yudisial
7	<i>Workshop Mental Health First Aid</i> yang dilaksanakan oleh Universitas Indonesia	1 orang



Gambar 2.54. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Komisi Yudisial Tahun 2023



7. Pengangkatan dan Pelantikan Jabatan

Dalam rangka pengisian jabatan baik struktural maupun fungsional dilakukan proses seleksi secara terbuka maupun uji kompetensi dengan lembaga Pembina. Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017.

Pengangkatan dan pengambilan sumpah/janji dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing. Pada Pasal 8 dinyatakan bahwa pengambilan sumpah jabatan harus dilakukan dalam suatu upacara khidmat. PNS yang mengambil sumpah/janji jabatan didampingi oleh seorang rohaniwan. Pengambilan sumpah/janji jabatan disaksikan oleh dua orang PNS yang jabatannya serendah-rendahnya sama dengan jabatan PNS yang mengangkat sumpah/janji jabatan.

Pada 2023, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial telah melaksanakan pelantikan dan pengambilan

sumpah/janji untuk pejabat administrator, dan jabatan fungsional sebanyak tiga kali. Pelantikan pertama dilaksanakan pada 20 Januari 2023, untuk pengangkatan dan pengambilan sumpah dua orang sebagai pejabat administrator, yaitu satu orang untuk menduduki jabatan Kepala Bagian Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim dan satu orang untuk menduduki jabatan Kepala Bagian Data dan Layanan Informasi serta satu orang dalam jabatan fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda.

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji kedua dilaksanakan pada 4 September 2023, untuk mengangkat lima orang ke dalam Jabatan Fungsional, yaitu satu orang menduduki jabatan fungsional auditor ahli pertama, tiga orang menduduki jabatan fungsional analis SDM ahli pertama, dan satu orang menduduki jabatan fungsional analis pengembangan kompetensi ahli pertama. Berdasarkan Perka BKN Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional dilakukan paling lambat 30 hari sejak Keputusan pengangkatan ditetapkan.

Gambar 2.55. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional



Kegiatan ketiga dilaksanakan pada 6 November 2023, yaitu pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dua orang untuk menduduki jabatan

administrator yaitu: Kepala Bagian Penghubung, Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga, dan Kepala Bagian Kepatuhan Internal.

Gambar 2.56 . Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Administrator



8. Pelaksanaan Sistem Merit Komisi Yudisial


Pedoman pelaksanaan sistem merit Kementerian/ Lembaga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara; dan Peraturan KASN No. 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan sistem merit bertujuan untuk terwujudnya kepastian karir bagi ASN, pengelolaan ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial secara efektif dan efisien,

serta terwujudnya penghargaan yang adil bagi ASN sesuai kinerja yang dihasilkan oleh ASN.

Konsep sistem merit digadang-gadang dapat menjawab persoalan global dan laten yang terjadi di birokrasi pemerintahan. Pengertian *merit system* dapat didasarkan pada gabungan pendekatan analisa kosa kata, teori motivasi dan modifikasi perilaku. Berdasarkan pendekatan analisa kosa kata dan teori perubahan perilaku, sistem merit didefinisikan sebagai pengelolaan SDM yang didasarkan pada prestasi, yaitu segenap perilaku kerja pegawai dalam wujudnya dikategorikan sebagai baik atau buruk, hal mana berpengaruh langsung pada naik atau turunnya penghasilan dan/atau karir jabatan pegawai.

Gambar 2.57. Alur Penilaian Sistem Merit



Terdapat 8 (delapan) aspek yang dinilai dalam pelaksanaan sistem merit, yaitu:

- 1) Perencanaan kebutuhan, yaitu perencanaan kebutuhan ASN untuk lima tahun kedepan;
- 2) Pengadaan, yaitu kebijakan internal instansi untuk pemenuhan kebutuhan pegawai yang dilakukan terbuka dan kompetitif, dari jalur CPNS, PPPK, dan juga dari instansi lain;
- 3) Pengembangan karir, yaitu kebijakan dan program pengembangan karier instansi yang berbasis manajemen talenta;
- 4) Promosi dan mutasi, yaitu kebijakan promosi, mutasi secara obyektif dan transparan berdasarkan kualifikasi, serta kompetensi dan kinerja dengan memanfaatkan *talent pool*;
- 5) Manajemen kinerja, yaitu penetapan target, evaluasi berkala, analisis kesenjangan kinerja, dan strategi mengatasi kesenjangan kinerja, serta penilaian kinerja yang digunakan untuk keputusan terkait karir;
- 6) Penghargaan, penggajian, disiplin; yaitumengaitkan hasil penilaian kinerja dan disiplin dengan tunjangan kinerja dan penghargaan pegawai serta melakukan penegakan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku;



- 7) Perlindungan dan pelayanan; yaitu program perlindungan dan pelayanan oleh instansi kepada pegawai;
- 8) Sistem informasi; yaitu sistem informasi yang mendukung terwujudnya manajemen ASN berbasis merit;

Berdasarkan penilaian seluruh tahapan yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial atas Pelaksanaan sistem merit, KASN melalui Surat Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: 181/KEP.KASN/C/XI/2023 Tentang Penetapan Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, menetapkan bahwa penerapan sistem merit Komisi Yudisial berada pada kategori IV (**Sangat Baik**) dengan nilai **345** dan indeks 0.84. Berdasarkan surat Keputusan KASN tersebut, maka pencapaian Komisi Yudisial atas penilaian sistem merit lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada Renstra Komisi Yudisial tahun 2020–2024 yaitu sebesar 290. Meskipun demikian, tentu masih banyak rekomendasi KASN untuk perbaikan sistem merit Komisi Yudisial. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.58. Nilai Sistem Merit dan Rekomendasi Perbaikan KASN



Rekomendasi Perbaikan



9. Efektivitas MSDM Berbasis Proses Bisnis melalui *Enterprise Architecture*

Tahun 2023, Komisi Yudisial mendapat dukungan dari mitra pembangunan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) untuk melakukan

penyempurnaan MSDM dengan pendekatan berbasis proses, melalui penyempurnaan peta proses bisnis.

Gambar 2.59. *Enterprise Architecture* (EA)



Penyempurnaan peta proses Komisi Yudisial menggunakan *Enterprise Architecture* (EA), yaitu pendekatan yang dirancang dengan menyelaraskan visi dan misi, strategi yang ditetapkan, proses bisnis dan teknologi untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan kata lain, EA memberikan pandangan holistik tentang struktur, proses, sistem informasi, dan infrastruktur teknologi organisasi.

Hasil pemetaan proses bisnis EA mengidentifikasi dasar hukum setiap pelaksanaan tugas dan fungsi


serta kewenangan unit kerja sehingga tercapai siklus manajemen *Plan-Do-Check-Action* (PDCA) yang mendasari Komisi untuk menciptakan perbaikan secara berkelanjutan terhadap proses organisasi. Strategi organisasi juga lebih mudah diterjemahkan dalam skala kinerja SDM dan organisasi yang terukur serta memungkinkan dilaksanakan evaluasi dampak (*outcome*) terhadap efektivitas organisasi.

Dengan demikian Komisi Yudisial dapat segera mengatasi ketidakefektifan suatu proses kerja

melalui MSDM dengan mempertimbangkan antara lain, perlunya pemindahan aktivitas pekerjaan ke sumberdaya dengan utilisasi yang rendah; peningkatan dan pengurangan target pekerjaan; peningkatan atau pengurangan jumlah

SDM atau bahkan diperlukannya *Business Process Automation* (pengembangan aplikasi untuk efisiensi proses bisnis) guna efektivitas proses dan SDM.

Gambar 2.60. Enterprise Architecture (EA) Business Model Canvas



B. ADVOKASI HAKIM

Advokasi hakim merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial dalam bentuk komunikasi persuasif atau represif, yang bertujuan untuk melindungi hakim akibat perbuatan/tindakan yang dapat mempengaruhi independensi hakim dalam memutuskan perkara. Perbuatan dan tindakan yang dilakukan baik bersifat verbal dan fisik yang merendahkan martabat dan kehormatan hakim.

Pelaksanaan kegiatan advokasi Komisi Yudisial pada 2023 terdiri dari *pertama*, advokasi represif melalui penanganan peristiwa dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH) dan koordinasi pengamanan yang menarik perhatian publik, dan *kedua*, advokasi preventif atau pencegahan. Kegiatan pencegahan ini, dibagi lagi ke dalam beberapa kegiatan seperti: (1) pemetaan penerapan sistem keamanan pengadilan; (2) program klinik etik kerja sama dengan perguruan tinggi; (3) sinergisitas KY dengan aparat penegak hukum; dan (4) sinier kemuliaan hakim dari sudut pandang agama.

1) Advokasi represif

Kegiatan advokasi ini dilakukan untuk menangani dugaan perbuatan merendahkan kehormatan

dan keluhuran martabat hakim dan koordinasi pengamanan yang menarik perhatian publik. Kegiatan ini merupakan kegiatan advokasi hakim dalam rangka mengambil langkah hukum dan/ atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang melakukan PMKH.

Advokasi ini terdiri dari dua jenis yaitu *pertama* adalah pengambilan langkah hukum dalam rangka penanganan dugaan PMKH, serta koordinasi pengamanan persidangan yang menarik perhatian publik. *Kedua* adalah langkah lain pasca penanganan guna memastikan upaya yang dilakukan sesuai target yang ditentukan.

Kegiatan penanganan PMKH, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim dilakukan Komisi Yudisial dilaksanakan berdasarkan prinsip imparial, profesional, partisipatif; transparan; dan akuntabel.

Gambar 2.61. Penelusuran Lapangan atas Dugaan PMKH Kasus Kanjuruhan (Penelusuran dilakukan di PN Surabaya dan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya)



Pada 2023 terdapat 21 (dua puluh satu) permohonan dan/atau informasi berkaitan dengan dugaan PMKH dan koordinasi pengamanan persidangan yang menarik perhatian publik yang ditangani. Komisi Yudisial

melakukan kegiatan dan langkah-langkah penanganan permohonan dan/informasi dugaan PMKH yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.30.
Penanganan Permohonan dan/atau Informasi tentang Dugaan PMKH

NO	PERMOHONAN DAN/ATAU INFORMASI	SUMBER	PELAKU	KET
1	Informasi dugaan PMKH berupa sabotase putusan dengan melakukan perubahan putusan yang diunggah dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.	Media Online: <i>lampungpro.co</i> , <i>radarcom.id</i> , <i>lampung.antaranews.com</i>	Belum diketahui.	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang

NO	PERMOHONAN DAN/ATAU INFORMASI	SUMBER	PELAKU	KET
2	Informasi dugaan PMKH berupa keributan dalam persidangan perkara Kanjuruhan di Pengadilan Negeri Surabaya.	Media Online (<i>cnnindonesia.com</i> ; <i>detik.com</i>)	Anggota Brimob yang mengamankan Persidangan perkara Kanjuruhan di Pengadilan Negeri Surabaya.	Pengadilan Negeri Surabaya
3	Informasi dugaan PMKH berupa penganiayaan terhadap kuasa hukum Penggugat di dalam ruang sidang.	Media Online (<i>pedulibangsa.co.id</i> ; <i>bwi24jam.co.id</i>)	Pihak Tergugat.	Pengadilan Agama Banyuwangi
4	Informasi potensi dugaan PMKH berupa mencaci-maki, mencemarkan nama baik, mengancam hakim bahkan merusak fasilitas persidangan.	Tim Pemantauan Persidangan PKY Aceh	Potensial dilakukan oleh Keluarga Korban.	Pengadilan Negeri Jantho
5	Permohonan advokasi hakim terkait potensi dugaan perbuatan PMKH berupa demonstrasi berlebihan.	Hakim	Massa pendukung dari masing-masing pihak berperkara.	Pengadilan Negeri Singaraja
6	Informasi potensi dugaan PMKH berupa pengerahan massa dan demonstrasi di PN Pati yang dapat mengintervensi kemandirian hakim dalam memutuskan perkara.	Tim Pemantauan Persidangan PKY Jateng	Warga masyarakat yang pro dengan terdakwa maupun warga yang kontra dengan terdakwa.	Pengadilan Negeri Pati
7	Informasi potensi dugaan PMKH berupa mengancam keamanan hakim di luar persidangan dan menghina hakim dan pengadilan dengan melontarkan kata-kata dengan nada yang keras dan menyudutkan hakim wanita.	Jejaring PKY Jateng	LSM	Pengadilan Negeri Pati.
8	Informasi dugaan PMKH berupa kericuhan di ruang sidang oleh Pengunjung Sidang	Media Online	Oknum pengacara.	Pengadilan Negeri Selong
9	Informasi dugaan PMKH berupa pengrusakan mobil	Media Online (<i>papua60detik.id</i>)	Belum diketahui.	Pengadilan Negeri Merauke



NO	PERMOHONAN DAN/ATAU INFORMASI	SUMBER	PELAKU	KET
10	Permohonan advokasi hakim terkait dugaan PMKH berupa penyampaian verbal dan menghina majelis hakim pada ruang sidang dalam kategori mengganggu ketertiban dan proses persidangan serta di luar persidangan dengan menyebarkan <i>hatespeech</i> pada media sosial.	Hakim	Oknum inisial HS	Pengadilan Negeri Samarinda
11	Permohonan advokasi hakim terkait dugaan pencemaran nama baik hakim Pengadilan Militer Jayapura berupa pencatutan nama dalam melakukan peminjaman sejumlah uang.	Hakim	Belum diketahui	Pengadilan Militer III-19 Jayapura
12	Informasi dugaan PMKH berupa upaya mengancam keamanan hakim dengan menyerang dengan membawa senjata api berupa pistol dan laras panjang di gedung pengadilan	Informan melalui Ketua Bidang Advokasi	Oknum Kepolisian	Pengadilan Negeri Putussibau
13	Informasi potensi dugaan PMKH berupa berbuat onar di ruang sidang Pengadilan Negeri Kudus.	Jejaring PKY Jawa Tengah	Penggugat	Pengadilan Negeri Kudus
14	Informasi dugaan perbuatan PMKH berupa kericuhan di ruang sidang dan ancaman keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan	Media Online (Youtube dll)	Massa pendukung Korban	Pengadilan Negeri Mojokerto
15	Informasi dugaan PMKH berupa peristiwa pelemparan batu dan ancaman teror terhadap rumah dinas hakim Pengadilan Negeri Watampone.	Media online (detikSulsel)	Orang tidak dikenal.	Pengadilan Negeri Watampone
16	Informasi dugaan PMKH berupa pengrusakan terhadap fasilitas Pengadilan Negeri Sinjai dan melakukan penganiayaan terhadap petugas yang berusaha mengamankan kejadian pada Pengadilan Negeri Sinjai.	Jejaring PKY Sulsel	Oknum	Pengadilan Negeri Sinjai
17	Informasi dugaan PMKH berupa pengerahan massa dan berbuat onar dan gaduh di PN Sleman yang dapat mengintervensi kemandirian hakim dalam memutuskan perkara.	Media Online (ke- daulatan rakyat dan harian merapi)	Oknum keluarga korban	Pengadilan Negeri Sleman

NO	PERMOHONAN DAN/ATAU INFORMASI	SUMBER	PELAKU	KET
18	Informasi dugaan PMKH berupa merusak fasilitas Pengadilan Agama Metro, membuat onar di ruang sidang dan di ruang tunggu Pengadilan Agama Metro, serta memaki-maki Hakim Pengadilan Agama Metro dengan kata-kata kotor.	Media Online (radar 24 dan lampung newspaper)	Para pihak.	Pengadilan Agama Metro
19	Permohonan advokasi hakim terkait dugaan PMKH berupa menghina hakim dan pengadilan, serta mengancam keamanan hakim di luar persidangan dengan melontarkan kata-kata yang tidak sepatasnya	Hakim korban	Advokat	Pengadilan Negeri Pati
20	Permohonan advokasi hakim terkait sanksi disiplin	Mantan Hakim	-	Hasil kesimpulan tim yang menangani: bukan merupakan PMKH
21	Adanya dugaan PMKH dalam kategori mengganggu proses peradilan.	Hakim	Manajemen suatu pusat perbelanjaan	PTUN Pekanbaru

Gambar 2.62. Penanganan atas Dugaan PMKH yang terjadi di Pengadilan Negeri Mojokerto



Dari 21 (dua puluh satu) penanganan dugaan PMKH tersebut, terdapat 16 (enam belas) dugaan PMKH yang dilakukan di peradilan umum, kemudian 2 (dua) di peradilan agama, satu di

peradilan militer, satu di peradilan tata usaha, dan satu permohonan advokasi perlindungan hakim yang disampaikan oleh mantan hakim.

2) Pencegahan

a) Pemetaan Penerapan Sistem Keamanan Pengadilan

Mahkamah Agung pada 2020 bermaksud menciptakan kondisi atau suasana aman bagi hakim demi mewujudkan peradilan yang bersih dan independen melalui pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Lingkungan Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA No. 5 dan 6 Tahun 2020). Harapan MA tersebut sejalan dengan upaya yang terus didorong oleh KY, khususnya advokasi hakim untuk mencegah terjadinya PMKH.

KY menyambut baik dan berkomitmen agar peraturan yang memberikan standar keamanan pada diterapkan di seluruh pengadilan di Indonesia. Untuk itu setelah dua tahun lebih peraturan tersebut berlaku, guna melihat sejauh mana protokol persidangan dan sistem keamanan pengadilan sesuai PERMA No. 5 dan 6 Tahun 2020 diterapkan, KY melakukan *assessment* melalui observasi guna memetakan

penerapan sistem keamanan pengadilan. Tujuannya adalah untuk mengetahui indikator mana dari protokol persidangan dan sistem keamanan pengadilan yang belum terpenuhi, dan apa kendalanya. Kemudian dari hasil pemetaan tersebut, disusun rekomendasi kebijakan oleh KY dalam rangka mendukung terciptanya keamanan di lingkungan pengadilan.

Untuk kegiatan ini, terdapat dua laporan yang telah dihasilkan. *Pertama*, Laporan Hasil Pemetaan Penerapan Sistem Keamanan Persidangan dan Pengadilan, dan *kedua*, Laporan Diseminasi Hasil Observasi Penerapan Sistem Keamanan Persidangan dan Pengadilan. Sebagian besar observasi dilakukan di pengadilan-pengadilan kelas IB dan kelas II.

Total kegiatan observasi sepanjang 2023 adalah 48 pengadilan dengan rincian di peradilan umum sebanyak 22 pengadilan, di lingkungan peradilan agama sebanyak 20 pengadilan, dan di lingkungan peradilan TUN sebanyak 6 pengadilan. Untuk lebih detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.31. Observasi Penerapan Sistem Keamanan Persidangan dan Pengadilan

No	Jenis Kamar Peradilan	Tempat Pelaksanaan Observasi
1	Peradilan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Negeri Bantul; 2. Pengadilan Negeri Wates; 3. Pengadilan Negeri Denpasar; 4. Pengadilan Negeri Maros; 5. Pengadilan Negeri Tanjung Karang; 6. Pengadilan Negeri Banjarmasin; 7. Pengadilan Negeri Banda Aceh; 8. Pengadilan Negeri Kendari; 9. Pengadilan Negeri Praya; 10. Pengadilan Negeri Padang; 11. Pengadilan Negeri Airmadidi; 12. Pengadilan Negeri Sukadana; 13. Pengadilan Negeri Binjai; 14. Pengadilan Negeri Andoolo; 15. Pengadilan Negeri Manokwari; 16. Pengadilan Negeri Karawang; 17. Pengadilan Negeri Subang; 18. Pengadilan Negeri Pandeglang; 19. Pengadilan Negeri Jayapura; 20. Pengadilan Negeri Rangkasbitung; 21. Pengadilan Negeri Cianjur; 22. Pengadilan Negeri Wamena.

No	Jenis Kamar Peradilan	Tempat Pelaksanaan Observasi
2	Peradilan Agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Agama Bantul; 2. Pengadilan Agama Wates; 3. Pengadilan Agama Denpasar; 4. Pengadilan Agama Maros; 5. Pengadilan Agama Banjarmasin; 6. Mahkamah Syar'iyah Aceh; 7. Pengadilan Agama Kendari; 8. Pengadilan Agama Praya; 9. Pengadilan Agama Padang; 10. Pengadilan Agama Amurang; 11. Pengadilan Agama Pringsewu; 12. Pengadilan Agama Binjai; 13. Pengadilan Agama Andoolo; 14. Pengadilan Agama Manokwari; 15. Pengadilan Agama Ngamprah; 16. Pengadilan Agama Soreang; 17. Pengadilan Agama Pandeglang; 18. Pengadilan Agama Jayapura; 19. Pengadilan Agama Rangkasbitung; 20. Pengadilan Agama Wamena.
3	Peradilan Tata Usaha Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung; 2. Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin; 3. Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh; 4. Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari; 5. Pengadilan Tata Usaha Negara Padang; 6. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Gambar 2.63. Enumerator dari Komisi Yudisial sedang mengecek sarana dan prasarana keamanan dalam rangka Observasi Sistem Keamanan Persidangan dan Pengadilan di Pengadilan Negeri Wates dan Pengadilan Agama Wates



Pasca observasi, kemudian dilakukan pengolahan data hasil observasi. Adapun beberapa kesimpulan yang diperoleh dari hasil observasi di antaranya:

- 1) Secara umum standar pengamanan yang dituangkan dalam PERMA Nomor 5 dan 6 Tahun 2020 telah setara dengan standar keamanan di negara-negara lain. Namun



demikian pada level implementasi, standar-standar tersebut belum memiliki panduan yang jelas terkait dengan tata cara penerapannya, termasuk model SOP yang perlu disusun untuk memastikan implementasi tepat, sesuai dengan tantangan dan ancaman keamanan dari level pengadilan yang ada.

- 2) Pada level implementasi, pemenuhan sumber daya yang memadai merupakan tantangan yang perlu dijawab dan bersifat mendesak, termasuk di dalamnya pemenuhan anggaran. Implementasi pada aspek lainnya lebih menitikberatkan pada penyempurnaan kehandalan dan ketangguhan dari sistem dan peralatan yang sudah ada. Hal ini dilakukan, jika terdapat pengujian secara berkala dari standar keamanan yang sudah berjalan di pengadilan-pengadilan.
- 3) Kajian ini menunjukkan bahwa saat ini belum ada formula yang pasti untuk dapat menilai kebutuhan anggaran dan jumlah personil yang dibutuhkan. Oleh karenanya, untuk mengisi kekosongan tersebut sebaiknya dilakukan elaborasi dengan memanfaatkan Forum Komunikasi

Keamanan Pengadilan yang berfungsi untuk melakukan penilaian risiko dan kemungkinan langkah-langkah mitigasi risiko

Selanjutnya dalam rangka melakukan tindakan pencegahan terhadap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim maupun mendorong penerapan PERMA No.5 dan No.6 Tahun 2020, Komisi Yudisial juga melakukan studi perbandingan keamanan pengadilan di Washington D.C. dan New York, Amerika Serikat pada 10 -19 Juni 2023.

Pemilihan Amerika Serikat dilakukan dengan pertimbangan sistem pengamanan persidangan yang sudah lebih mapan serta adanya institusi khusus dalam melakukan pengamanan, yaitu the US Marshals Service (USMS). Adapun tujuan dari studi perbandingan ini antara lain untuk mendapatkan informasi secara langsung dari pelaksana dan penerima manfaat mengenai keamanan hakim dan pengadilan di Amerika Serikat maupun untuk memperoleh referensi terkait kelembagaan, tugas dan kewenangan, koordinasi, model dan tantangan keamanan hakim dan pengadilan di Amerika Serikat.

Gambar 2.64. Kegiatan Kunjungan Studi Banding ke US Marshal, Juni 2023



Sedangkan rangkaian terakhir dari kegiatan observasi dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan observasi Penerapan Sistem Pengamanan dan Keamanan Persidangan, selanjutnya diselenggarakan Diseminasi Hasil Pemetaan Penerapan Sistem Pengamanan Persidangan dan Pengadilan Kelas IB dan Kelas II di Hotel Millenium Jakarta, pada 5 Desember 2023.

Kegiatan diseminasi ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mempublikasikan hasil pemetaan dan meningkatkan pemahaman

serta *awareness* yang sama tentang pentingnya menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta pengadilan. Kegiatan mengundang *stakeholder* terkait, di antaranya hakim-hakim dari pengadilan negeri di wilayah DKI Jakarta, Kejaksaan Negeri di wilayah DKI Jakarta, Kepolisian, akademisi, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), NGO, dan wartawan. Selain itu, advokasi hakim juga mengundang perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan sebagai penanggung.

Gambar 2.65. Kegiatan Diseminasi Hasil Pemetaan Penerapan Sistem Pengamanan Persidangan Dan Pengadilan Kelas IB dan Kelas II Tahun 2023





b) Klinik Etik kerja sama dengan Perguruan Tinggi

Kegiatan pencegahan advokasi hakim berikutnya adalah Klinik Etik yang bekerja sama dengan perguruan tinggi (dinamakan Klinik Etik dan Advokasi). Kegiatan ini merupakan program kerjasama KY dengan lembaga pendidikan hukum, dalam hal ini Fakultas Hukum. Pada kegiatan pencegahan ini, melalui perguruan tinggi, KY melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kehormatan, dan keluhuran martabat hakim.

Demi memasifkan kegiatan edukasi ini, KY melibatkan mahasiswa fakultas hukum untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dirancang melalui Modul. Pelibatan mahasiswa dilakukan karena KY menganggap akan ada dua sisi mata pisau yang sama-sama memiliki manfaat. Pertama, mahasiswa fakultas hukum dapat menjadi stakeholder yang menjembatani edukasi kegiatan-kegiatan menjaga kehormatan, dan keluhuran martabat hakim kepada masyarakat umum, aparat penegak hukum, dan hakim itu sendiri. Kedua, di sisi lain, mahasiswa juga dianggap sebagai calon pengemban profesi hukum, termasuk hakim, yang seyogyanya sedari awal memahami pentingnya menjaga kehormatan, dan keluhuran martabat hakim. Artinya KY menciptakan agen-agen yang menghormati hakim dan pengadilan.

Pada 2023, program Klinik Etik dan Advokasi (selanjutnya disingkat KEA) menghasilkan 9 (sembilan laporan). Jumlah ini lebih banyak 2 (dua laporan) dibanding 2022. Hal ini dikarenakan pada 2023 terdapat 2 (dua) perguruan tinggi baru yang bergabung, yaitu Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. 7 (Tujuh) sisanya adalah perguruan tinggi mitra yang berlanjut sejak 2022, yaitu:

1. Fakultas Hukum Universitas Andalas;
2. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
4. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel;
7. Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Beberapa kegiatan KEA yang dilakukan oleh setiap kampus adalah sebagai berikut:

1. **Tahap kajian.** Poin-poin atau topik yang perlu dipelajari mahasiswa yang mengikuti KEA dipelajari adalah *peran KY dan kemandirian hakim, konsep dasar etika dan etika profesi, tata tertib persidangan dan sistem keamanan persidangan dan pengadilan pada Perma Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2020, juga konsep PMKH.*
2. **Tahap laboratorium.** Untuk tahapan ini, setiap mahasiswa diminta membuat *simulasi penanganan PMKH sesuai alur/prosedur dari KY, pembuatan alat kampanye pencegahan PMKH yang efektif, pelatihan penulisan artikel, serta bedah form observasi sistem keamanan pengadilan dan persidangan.*
3. **Tahap praktek dan pengabdian masyarakat.**

Untuk kegiatan ini, aktivitas yang perlu mahasiswa lakukan adalah *kampanye pencegahan PMKH melalui media sosial, penulisan artikel, praktik pencegahan PMKH ke masyarakat dan aktor potensial pelaku PMKH, dan observasi sistem keamanan pengadilan dan persidangan PERMA Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2020.*

Gambar 2.66. Contoh Alat Kampanye yang dibuat salah satu kampus yang dijadikan sebagai materi lomba alat peraga kampanye pada Jambore KEA November 2023



Puncak dari program KEA adalah dilaksanakannya Jambore KEA. Kegiatan ini dilaksanakan pada 5-10 November 2023 di Pondok Kapilih Resort and Camp, Pancawati, Kabupaten Bogor, dengan tujuan untuk mengukur dan mengevaluasi pemahaman mahasiswa tentang apa yang telah mereka pelajari

dan hasilkan dalam program KEA. Sejalan dengan tujuan tersebut, pada kegiatan Jambore KEA dilakukan beberapa kegiatan, di antaranya, lomba debat, lomba penyusunan *paper*, lomba telaah kasus PMKH, lomba cerdas cermat, lomba orasi, lomba alat peraga kampanye publik, dan sarasehan mentor.

Gambar 2.67. Kegiatan Jambore KEA November 2023



c) **Diskusi Publik Sinergisitas Komisi Yudisial dengan Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah dalam rangka Mencegah Terjadinya Perbuatan Anarkis di Persidangan dan Pengadilan**

Upaya pencegahan PMKH dilakukan dengan melakukan diseminasi. Pada 2023 telah dilakukan diskusi publik Sinergisitas Komisi Yudisial dengan Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah. Kegiatan diberi nama sinergisitas karena dimaksudkan untuk mendorong kolaborasi atau kerja bersama dan memperlerat simpul-simpul dengan aparat penegak hukum. Kegiatan ini dilakukan dengan cara diskusi publik dengan tujuan mengupayakan adanya peningkatan pemahaman yang sama tentang pentingnya menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan pengadilan.

Kegiatan ini mengangkat tema *Mencegah Perbuatan Anarkis di Persidangan dan Pengadilan*. Pada 2023 kegiatan ini diselenggarakan sebanyak 4 (empat) kali kegiatan, sebagai berikut:

- (1) Sinergisitas KY dengan Hakim dan Aparatur Penegak Hukum yang dilaksanakan di Ambon pada 11 Mei 2023;
- (2) Sinergisitas KY dengan Hakim dan Aparatur Penegak Hukum yang dilaksanakan di Surabaya pada 20 Juli 2023
- (3) Sinergisitas KY dengan Hakim dan Aparatur Penegak Hukum yang dilaksanakan di Bandar Lampung pada 31 Agustus 2023; dan
- (4) Sinergisitas KY dengan Hakim dan Aparatur Penegak Hukum yang dilaksanakan di Denpasar pada 15 November 2023.

Gambar 2.68. Foto-foto Kegiatan Sinergisitas KY dengan Aparatur Penegak Hukum di Denpasar, Bali



d) **Sinar Kemuliaan Hakim dari Sudut Pandang Agama**

Kegiatan pencegahan perbuatan PMKH terakhir yang dilaksanakan oleh advokasi hakim pada tahun 2023 adalah memproduksi Sinar bertema kemuliaan hakim yang dilihat dari sudut pandang agama. Kegiatan ini diberi nama sinar

karena kegiatannya memang dikonsepsi layaknya *podcast*. Di samping itu, sinar itu sendiri merupakan padanan kata *podcast*.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinar diartikan siaran (berita, musik, dan sebagainya) yang dibuat dalam bentuk format digital (baik audio maupun

video) yang diunduh melalui internet. Dengan konsep dan arti seperti itu, kegiatan siniar dilakukan dengan maksud mengoptimalkan pencegahan perbuatan PMKH melalui media digital yang saat ini banyak digunakan. Harapannya dengan siniar, kampanye advokasi hakim mengenai penghormatan terhadap profesi hakim dan pengadilan serta pencegahan perbuatan PMKH bisa banyak didengar dan ditonton publik, sehingga lebih diketahui secara luas.

Pada 2023, informasi yang ingin advokasi hakim sampaikan dalam siniar adalah pemahaman hakim mempunyai posisi mulia, tidak hanya dari sudut pandang sosial, namun juga agama. Dengan maksud demikian, dua kegiatan siniar yang dilaksanakan pada 2023 mengundang dua narasumber yaitu Dr. H. Fahrudin Faiz, S.Ag., M.Ag., dari sudut pandang agama Islam dan Romo P. Prof. Dr. Franz Manis-Suseno S.J., dari sudut pandang agama Kristen Katolik. Keduanya dikenal sebagai

tokoh filsafat, yang banyak membahas soal etika dan moral. Bahkan Fahrudin banyak dikenal sebagai orang yang aktif bergiat di salah satu platform digital.

Dua kegiatan siniar kepada kedua narasumber tadi dilaksanakan di waktu yang berbeda. Siniar yang menghadirkan Dr. H. Fahrudin Faiz, S.Ag., M.Ag., dilaksanakan pada 25 Mei 2023. Siniar yang mengangkat topik *Kemuliaan Hakim dari sudut Pandang Agama Islam* itu dilaksanakan di Yogyakarta. Sedangkan siniar dengan R.P. Prof. Dr. Franz Manis-Suseno SJ dilaksanakan pada 3 Agustus 2023 di kantor KY. Adapun topik siniar yang menghadirkan Romo Frans Magnis-Suseno adalah *Kemuliaan Hakim dari sudut Pandang Agama Kristen Katolik*. Kedua kegiatan siniar yang dipandu oleh Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum dan Litbang KY oleh Binziad Kadafi, S.H., LL.M. Ph.D., telah ditonton ribuan orang di youtube KY.

Gambar 2.69. Siniar Kemuliaan Hakim dari Sudt Pandang Islam dengan narasumber Fahrudin Faiz





Gambar 2.70. Sinar Kemuliaan Hakim dari Sudt Pandang Kristen dengan narasumber Franz Magnis-Suseno



C. LAYANAN HUKUM

Partisipatif, profesional dan akuntabel. Layanan hukum yang dilakukan Komisi Yudisial adalah layanan penyusunan peraturan perundang undangan, advokasi undang-undang, dan produk hukum serta melakukan bantuan hukum. Berikut kegiatan layanan hukum yang dilakukan oleh Komisi Yudisial:

1. Penyusunan produk hukum dan peraturan perundang-undangan


Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut, pada 2023, Komisi Yudisial telah menerbitkan 26 (dua puluh enam) produk hukum, yang terdiri dari Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial. Keseluruhan produk hukum yang telah disahkan tersebut kemudian dipublikasikan dalam JDIH Komisi Yudisial <https://jdih.komisiyudisial.go.id>.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menetapkan bahwa pemerintah, instansi pemerintah, dan institusi lainnya perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan


terintegrasi. Komisi Yudisial merupakan salah satu instansi pemerintah yang ikut serta dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Komisi Yudisial sebagai anggota jaringan dalam penyelenggaraan JDIH, melakukan:

- Penyimpanan dan pengolahan dokumentasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum lainnya yang ditetapkan atau dimiliki instansi, atau diterima dari Pusat jaringan;
- Penyampaian salinan peraturan perundang-undangan Pimpinan Instansi/Lembaga Pemerintah lainnya kepada Pusat Jaringan;
- Penyediaan dan penyebarluasan informasi segala peraturan perundang-undangan yang tersedia dan dokumentasi hukum lainnya di lingkungan instansinya, dan masyarakat yang memerlukannya;
- Pengembangan tenaga pengelola dan sarana dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan instansinya; dan
- Evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada Pusat Jaringan.


Gambar 2.71. Tampilan Publikasi Produk Hukum Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2023 dalam JDIH Komisi Yudisial



Gambar 2.72. Tampilan Produk Hukum Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2023 dalam JDIH Komisi Yudisial



Gambar 2.73. Tampilan Publikasi Produk Hukum Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2023 dalam JDIH Komisi Yudisial



Berikut adalah produk hukum yang dipublikasikan ke JDIH pada tahun 2023:

Tabel 2.32. Produk Hukum dipublikasi ke JDIH Tahun 2023

NO	NAMA PRODUK HUKUM	TANGGAL
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL		
	Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	23 Mei 2023
	Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia di Komisi Yudisial	23 Mei 2023
	Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	23 Mei 2023
	Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	2 Agustus 2023
	Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik	14 Agustus 2023
	Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia	4 September 2023
	Sistem Kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	4 September 2023
	Tata Cara Pemberian dan Pematangan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	9 Oktober 2023
	Magang Mahasiswa di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia	11 Desember 2023
INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL		
	Gerakan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	30 Maret 2023
	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2023 Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	19 Mei 2023
	Pelaksanaan Roadmap Penajaman Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2023-2024	19 Mei 2023
	Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2023 Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	30 Mei 2023
	Optimalisasi Tugas Preventif Komisi Yudisial Melalui Strategi Integrasi Layanan Biro Rekrutmen, Advokasi Dan Peningkatan Kapasitas Hakim	12 Juni 2023
	Pelaksanaan Apel Pagi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	7 Juli 2023
	Peringatan Hari Ulang Tahun ke-18 Komisi Yudisial dan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia	16 Agustus 2023
	Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2023 Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	27 September 2023
	Pedoman Penataan Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kota dengan Menggunakan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Paket Meeting Fullboard	16 Oktober 2023
	Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95	25 Oktober 2023
	Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2023	8 November 2023
	Peringatan Hari Ibu Tahun 2023	20 Desember 2023

NO	NAMA PRODUK HUKUM	TANGGAL
SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL		
	Penyesuaian Jam Kerja dan Sistem Kerjapada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	20 Maret 2023
	Meniadakan Buka Puasa Bersama Selama Bulan Suci Ramadhan 1444h	23 Maret 2023
	Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Lingkungan Sekretariat Jenderal KY	3 April 2023
	Pelaksanaan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	1 Agustus 2023
	Netralitas Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024	14 Desember 2023

Bahwa untuk mendorong peningkatan kinerja JDIH, pada tahun 2023 Komisi Yudisial kembali berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH. Berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN.03.05 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tahun 2022, hasil penilaian kinerja JDIH tahun 2022 menunjukkan bahwa Komisi Yudisial memperoleh nilai 67 dengan kategori “Dwi Tungga”. Hal ini menunjukkan pengelolaan JDIH Komisi Yudisial sudah baik.

2. Melakukan advokasi Revisi Undang-Undang Komisi Yudisial

Dalam rangka penguatan kelembagaan Komisi Yudisial RI maka dilakukan upaya penyelesaian

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Saat ini perubahan tersebut merupakan salah satu undang-undang dalam Program Legislasi Nasional prioritas Tahun 2023 dan Tahun 2024.

Sebagai salah satu upaya penyelesaian revisi tersebut telah dilakukan diskusi dan Focus Group Discussion tentang tindak lanjut advokasi penyusunan Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial pada Program Legislasi Nasional 2023. Diskusi tersebut dilaksanakan bersama yang dihadiri Pimpinan, Anggota Komisi Yudisial, dan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial bersama dengan Pimpinan Badan Legislasi Nasional dan Anggota DPR RI yaitu:

Tabel 2.33. FGD Tindak Lanjut Advokasi Penyusunan RUU KY

No.	Kota	Tanggal	Tempat	Tema
1.	Denpasar, Bali	19 s.d 22 Juli 2023	Universitas Udayana Denpasar, Bali dengan	Diskusi Publik terkait Penguatan Komisi Yudisial Melalui Advokasi Perubahan Kedua Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial Dalam Rangka Penguatan Integritas Hakim Tahun 2023
2.	Pekanbaru, Riau	11 s.d. 14 September 2023	Universitas Riau, Pekanbaru	Diskusi Publik terkait Penguatan Komisi Yudisial Melalui Advokasi Perubahan Kedua Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial



No.	Kota	Tanggal	Tempat	Tema
3.	Kampar, Riau	5 s.d 8 Oktober 2023	Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar	Diskusi Publik terkait Penguatan Kelembagaan Terkait Peran Tugas dan Fungsi Komisi Yudisial di Daerah
4.	Surabaya, Jawa Timur	30 Oktober s.d 1 November 2023	Ruang Pertemuan Agis	Diskusi Panel terkait Penguatan Komisi Yudisial Melalui Advokasi Perubahan Kedua Rancangan Undang - Undang Komisi Yudisial
5.	Kupang, Nusa Tenggara Timur	8 s.d 12 November 2023	Universitas Nusa Cendana Nusa Tenggara Timur	Diskusi Publik terkait Penguatan Komisi Yudisial Melalui Advokasi Perubahan Kedua Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial
6.	Pamekasan, Jawa Timur	8 s.d 11 November 2023	Univesitas Madura	Diskusi Publik terkait Penguatan Kelembagaan Komisi Yudisial Melalui Advokasi Perubahan Kedua Rancangan Undang- Undang Komisi Yudisial
7.	Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur	30 November s.d. 3 Desember 2023	Parlezo Hotel	Diskusi Publik terkait Penguatan Komisi Yudisial Melalui Advokasi Perubahan Kedua Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial Nomor 22 Tahun 2004 Dalam Rangka Menjaga Integritas Hakim

3. Pelayanan Bantuan Hukum

Komisi Yudisial pada Tahun 2023 mendapatkan dua gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Kedua materi gugatan tersebut berbeda yang diajukan pada pengadilan yang berbeda sebagai berikut:

a. Gugatan Nomor Perkara 444/G/2023/PTUN.Jkt

Gugatan yang diajukan Penggugat terkait pendaftaran calon hakim agung kamar Tata Usaha Negara (khusus pajak) bisa melalui jalur karier dan non karier. Terdapat 7 Calon Hakim Agung kamar Tata Usaha Negara (khusus pajak) dengan rincian enam orang bergelar Doktor dan satu orang bergelar Master. Penggugat beranggapan bahwa calon dengan gelar Master mendaftar melalui jalur karier sehingga seharusnya mempunyai pengalaman minimal 20 tahun berkarir sesuai persyaratannya. Namun menurut penggugat, pengadilan pajak belum berdiri selama 20 tahun sehingga seharusnya calon

yang bergelar master tersebut belum bisa mendaftar sebagai Calon Hakim Agung kamar Tata Usaha Negara (khusus pajak).

Penggugat sudah meminta kepada Komisi Yudisial untuk memperlihatkan surat keterangan telah berkarir selama 20 tahun namun tidak diberikan sehingga Penggugat menggugat Komisi Yudisial melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Objek gugatan adalah Pengumuman Nomor 09/PENG/PIM/RH.01.02/O6/2023 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2023. Gugatan ini telah selesai dan Penggugat mencabut gugatan tersebut.

b. Gugatan perkara Nomor 405/Pdt.G/2023/PN.SMG

Perkara Perdata Nomor 405/Pdt.G/2023/PN. SMG antara Karminah sebagai Penggugat melawan Komisi Yudisial sebagai

Tergugat II dan PKY Jawa Tengah sebagai Penggugat I. Gugatan ini diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Semarang terkait ketidakpuasan Penggugat terhadap hasil laporannya dengan Nomor register OO46/L/KY/III/2022. Saat ini masih dalam proses di pengadilan.

D. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Memberikan rekomendasi kebijakan yang sistematis dan logis. Pada 2023, Komisi Yudisial telah melaksanakan penelitian dan pengembangan berupa kajian, karakterisasi putusan dan analisis putusan, sebagai berikut:

1. Kajian Evaluasi Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung

Komisi Yudisial telah diamanahkan oleh konstitusi untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung berdasarkan Pasal 24 B ayat (1) yang berbunyi Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Amanah konstitusi tersebut kemudian diturunkan ke dalam Pasal 13 huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Komisi Yudisial dalam pelaksanaan amanah tersebut, telah menerbitkan Peraturan Komisi Yudisial No. 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung. Ketika proses seleksi telah dimulai dan hasil akhir (baik hasil akhir dari KY ataupun hasil akhir dari DPR) telah keluar, jumlah calon hakim agung yang lolos pun tidak memenuhi jumlah permintaan yang diminta oleh MA. Sejak tahun 2017 s.d 2022, jumlah pendaftar yang diterima oleh KY tidak terlalu banyak meskipun sudah dilakukan perpanjangan waktu penerimaan pendaftaran. Selain itu,

jumlah peserta seleksi calon hakim agung yang dinyatakan lulus baik oleh KY dan/atau oleh DPR memang selalu berada di bawah jumlah yang diminta oleh Mahkamah Agung.

Berangkat dari hal di atas, Komisi Yudisial merasa perlu untuk melaksanakan kajian terkait dengan evaluasi pelaksanaan seleksi calon hakim agung. Sebagai langkah awal dari kegiatan evaluasi tersebut, pada tahun anggaran ini diputuskan untuk melaksanakan uji metode dan kuesioner dalam melakukan evaluasi tersebut. Tujuannya adalah untuk memformulasikan metode dan alat uji yang akurat di dalam melaksanakan evaluasi tersebut. Laporan ini adalah laporan terkait dengan pengujian dan formulasi dari instrumen pengumpulan data tersebut.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk melakukan pengujian terhadap instrumen evaluasi untuk melaksanakan kegiatan evaluasi pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung yang selama ini telah dilakukan oleh Komisi Yudisial serta untuk mengetahui minat masyarakat untuk mengikuti seleksi calon hakim agung

2. Kajian Instrumen Analisis Putusan Sidang Pleno Komisi Yudisial tentang Pelanggaran KEPPH

Sejak berdirinya pada Agustus 2005 silam, Komisi Yudisial telah menyidangkan ratusan dugaan kasus pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim. Hukuman yang dijatuhkan pun beragam, bergantung pada bentuk pelanggaran etik yang berhasil dibuktikan dalam persidangan etik. Hukuman yang selama ini kerap diumumkan kepada publik adalah berupa rekomendasi dari sanksi ringan, sedang dan berat seperti teguran, non palu selama waktu tertentu, penurunan jabatan fungsional, usulan pemberhentian tidak dengan hormat

Sayangnya, dokumen yang sarat dengan nilai tersebut hanya tersimpan rapi di dalam arsip Komisi Yudisial dan belum dimaksimalkan dengan baik. Belum pernah ada analisa yang cukup dalam dan memadai terhadap beragam putusan itu, baik secara keseluruhan maupun periodik setiap tahunnya. Kalaupun ada, itu hanya dalam bentuk laporan umum tahunan semata.



Padahal, keberadaan analisa terhadap kumpulan putusan sidang pelanggaran etik oleh hakim ini sangatlah penting, baik untuk internal Komisi Yudisial sendiri, Mahkamah Agung, masyarakat luas, terlebih untuk perbaikan arah pembangunan hukum Indonesia di masa depan. Sebagai contoh misalnya, *pertama*, analisa terhadap bentuk pelanggaran etik yang paling umum dan banyak terjadi dilakukan oleh hakim, dengan analisa yang memadai dapat menjadi pijakan rekomendasi terhadap Mahkamah Agung agar mengetatkan pengawasan dalam bagian tertentu yang relevan. *Kedua*, bagi Komisi Yudisial sendiri, analisa periodik yang dilakukan tidak saja bermanfaat untuk membaca peningkatan atau penurunan jumlah pelanggaran etik dalam bidang tertentu, namun dapat juga menjadi evaluasi untuk menemukan mekanisme investigasi maupun pembuktian yang lebih akurat. *Ketiga*, hasil analisis putusan yang menampilkan perguruan tinggi asal seorang hakim, dapat saja menjadi rekomendasi terhadap perbaikan atau perubahan mutu pendidikan di kampus yang bersangkutan, atau bahkan dapat saja menjadi dasar perbaikan kurikulum fakultas hukum oleh Kementerian Pendidikan, termasuk juga rekomendasi perbaikan kurikulum pada Balitbangdiklatkumdil Mahkamah Agung. *Keempat*, yang tidak kalah bermanfaat dan pentingnya, kumpulan *flowchart* pelanggaran kode etik hakim ini, bagi para akademisi dapat menjadi ladang penelitian dalam rangka mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan hukum di masa mendatang. Dengan demikian, urgensi adanya analisa yang berkelanjutan atas

putusan sidang pelanggaran etik oleh hakim ini, dapat dijelaskan dari berbagai aspek.

Berangkat dari dua realitas di atas, maka diusulkan program untuk membuktikan kebenaran bahwa setiap yurisprudensi seharusnya diikuti oleh minimal dua putusan lain. Kelima belas putusan tersebut juga diperkaya dengan 60 anotasi yang dilakukan oleh para akademisi dari berbagai perguruan tinggi yang kredibel.

Anotasi dilakukan bukan untuk menilai baik atau buruk kaidah tersebut, melainkan untuk memberikan catatan perkembangan dari kaidah hukum tersebut dari perspektif akademik yang dinamis. Ketiga langkah dalam kegiatan karakterisasi ini, sebagaimana disebutkan di atas, dilakukan dengan tujuan untuk memperkaya referensi terkait dengan putusan khususnya bagi hakim dan secara umum bagi masyarakat.

Pada kegiatan ini, KY melakukan beberapa kerja sama dengan para akademisi dari berbagai perguruan tinggi untuk berkontribusi dalam penulisan anotasi putusan yurisprudensi. Selain itu KY juga melakukan konsultasi dengan beberapa pakar akademisi dari dua universitas yang memiliki pengalaman dan kompeten di bidang hukum untuk memberikan penilaian (*review*) terhadap anotasi putusan yurisprudensi yang dibuat. Dengan melakukan hal tersebut, hasil karakterisasi putusan yang diunggah ke dalam sistem informasi dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Tabel 2.34. Anotasi Putusan Yurisprudensi

NO	NOMOR PUTUSAN YURISPRUDENSI	NOMOR PUTUSAN PENGIKUT
1	353 K/AG/2005	Putusan No.18/Pdt.G/2020/PTA.Mtr
		Putusan No. 684/Pdt.G/2021/PA.Pbr
2	110 K/AG/2007	0945Pdt.G/2018/PA.Smd.
		1911/Pdt.G/2019/PA.Tnk
3	1/Yur/Ag/2018 (368 K/Ag/1999)	218 K/Ag/2016
		721 K/Ag/2015
4	76 K/AG/1992	276 K/Ag/2016
		217/Pdt.G/2020/PA.Pra
5	536 K/Pid/2005	Putusan No. 1992 K/Pid.Sus/2011
		Putusan No. 1957 K/Pid.Sus/2014
6	2/Yur/Pid/2018 (170 K/PID/2014)	1008 K/PID/2016
		607 K/PID/2015

NO	NOMOR PUTUSAN YURISPRUDENSI	NOMOR PUTUSAN PENGIKUT
7	1/Yur/Pid/2018 (908 K/Pid/2006)	692 K/Pid/2015 1293 K/Pid/2013
8	3/Yur/Pid/2018 (1586 K/Pid/2011)	371 K/PID/2017 1750 K/Pid/2012 300 K/Pid./2014 1056 K/PID/2016
9	100 K/KR/1963	Putusan No. 943 K/Pid/2016 Putusan No. 969 K/Pid/2013
10	5/Yur/Pid/2018 (133 K/Kr/1973)	44 PK/Pid/2017 194 K/PID/2017 288 K/PID/2017
11	1048 K/Pdt/2012	Putusan No. 148 PDT/2016/PT KPG Putusan No. 1130 K/Pdt/2017
12	1/Yur/Perkons/2018 (27 K/Pdt.Sus/2013)	933 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 78 K/Pdt.Sus-BPSK/2018
13	2/Yur/Arbt/2018 (56 PK/PDT.SUS/2011)	2 PK/Pdt.Sus-Arbt/2017 105 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015
14	3/Yur/Pdt/2018 (179 K/SIP/1961)	573 K/Pdt/2017 147 K/Pdt/2017 1048 K/Pdt/2012 1130 K/PDT/2017
15	4/Yur/Pdt/2018 (1051 K/Pdt/2014)	580 K/Pdt/2015 28 K/Pdt/2016 5 K/Pdt/2016
16	268K/SIP/1971	2270 K/Pdt/2015 24/Pdt/2016/PT.Mks
17	154 PK/TUN/2010	Putusan No. 404 K/TUN/2016 Putusan No. 157/G/2019/PTUN-MDN
18	3/Yur/TUN/2018 (13/B/PK/PJK/2013)	607 B/PK/PJK/2018 604/B/PK/Pjk/2018
19	1/Yur/TUN/2018	421 K/TUN/2016 269 K/TUN/2018 74 K/TUN/2017
20	2/Yur/TUN/2018 (54 K/TUN/2014)	193 PK/TUN/2017 533 K/TUN/2017
21	318K/TUN/2000	Putusan No. 41/PLW/2011/PTUN-JKT Putusan No. 25/PDT/2018/PT.AMB


Pada tahun 2023, program karakterisasi putusan secara total mendapatkan 130 dokumen dan menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Seluruh putusan berikut dokumen penunjangnya diunggah ke dalam sistem informasi karakterisasi putusan yang berbasis web dengan alamat *karakterisasi.komisiyudisial.go.id*, dan berbasis *mobile apps*;
- b. Pengunggahan putusan berikut dokumen penunjangnya tersebut bertujuan agar isi dari putusan tersebut dapat tersampaikan kepada khalayak luas, khususnya para hakim,

akademisi, aparat penegak hukum, dan juga masyarakat sebagai referensi dalam pembuatan dan penyusunan putusan atau materi hukum lainnya.

Hal penting yang didapat sebagai cerminan dari keberlangsungan program ini adalah cukup tingginya jumlah pengunjung situs *karakterisasi.komisiyudisial.go.id* sebanyak 40.142 kali kunjungan. Jumlah tersebut mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Gambar 2.74. Tampilan Aplikasi Karakterisasi Putusan



3. Analisis Putusan

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim”. Sesuai dengan ketentuan tersebut, Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan JFPK pada tahun 2023 melaksanakan kegiatan analisis putusan bekerja sama dengan dua perguruan tinggi, negeri dan swasta, dan dua LSM. Walaupun saat ini KY tidak terlibat dalam proses promosi-mutasi di MA, kegiatan analisis putusan ini tetap dilakukan untuk membangun pangkalan data khususnya untuk pengayaan data putusan hakim dalam rangka menjaring calon hakim agung potensial.

Aspek penilaian yang digunakan dalam melakukan analisis putusan ini telah diuji sehingga memiliki cakupan yang luas dengan indikator dan metode yang ilmiah. Hal tersebut dilakukan agar hasil analisis putusan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Kegiatan analisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dijalankan dalam tiga tahapan, yakni:



- a. Pengumpulan putusan dan pemetaan mitra perguruan tinggi dan LSM.

Mitra yang terpilih untuk melaksanakan kegiatan ini adalah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Institutes for Criminal Justices Reform (ICJR), Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat serta PUSHAM UII. Pada tahun 2023 putusan berkekuatan hukum tetap yang dianalisis oleh para mitra di atas berjumlah 50 putusan pengadilan.

- b. Pelaksanaan analisis putusan oleh mitra.

Agar kegiatan analisis putusan sesuai dengan standar, KY menyediakan pedoman analisis putusan berupa metode dan kertas kerja yang dapat digunakan oleh para mitra. Pelaksanaan analisis putusan diawali dengan menyamakan persepsi antara KY dan mitra serta tim pakar. Proses selanjutnya adalah mengumpulkan isu sebagai bahan dalam menganalisis putusan. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan melakukan reviu terhadap draf final hasil analisis putusan.

- c. Diseminasi hasil analisis putusan oleh para mitra yang dilaksanakan di tempat kedudukan mitra tersebut.





**Bidang
Hubungan
Antar Lembaga
dan Layanan
Informasi**

BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN LAYANAN INFORMASI

K eberadaan Hubungan antar lembaga memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dengan lembaga eksternal lainnya. Relasi tidak hanya untuk pengembangan lembaga namun juga mendorong kolaborasi dengan lembaga lain guna memperkuat tugas dan fungsi Komisi Yudisial. Tugas bidang ini mengacu pada Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial yaitu:

1. Mengkoordinasikan kegiatan kerjasama dengan lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga penegak hukum, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat baik dalam maupun luar negeri;
2. Mengkoordinasikan kegiatan kerjasama dengan media massa;
3. Mengkoordinasikan kegiatan kerjasama dengan jejaring dan pos koordinasi pemantau peradilan;
4. Mengkoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama;
5. Mengkoordinasikan kegiatan diseminasi tentang kewenangan dan kelembagaan komisi yudisial serta kode etik dan pedoman perilaku hakim;
6. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penyusunan laporan tahunan;
7. Mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
8. Mengkoordinasikan kegiatan yang terkait dengan pembentukan, susunan, dan tata kerja penghubung komisi yudisial di daerah; dan
9. Menyediakan akses informasi untuk masyarakat dalam rangka transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, bidang ini dijelaskan dalam 3 kegiatan yaitu Hubungan Antar Lembaga, Layanan Data serta Informasi dan Penghubung.

A. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Komisi Yudisial memerlukan dukungan penuh dari elemen-elemen masyarakat sipil dalam upaya memperbaiki dunia peradilan. Komisi Yudisial memiliki mitra kerja yang merupakan elemen masyarakat dari perguruan tinggi, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pers (Media), serta lembaga lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri yang telah menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Yudisial untuk melakukan tugas tertentu. Pelaksanaan hubungan antar lembaga ini terdiri dari:

1. Kerja Sama Nasional

Pada 2023, Komisi Yudisial telah melaksanakan 28 (dua puluh delapan) kerja sama nasional. Kerja sama tersebut dengan ditandai penandatanganan naskah kerja sama (Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama) yang terdiri dari 7 (tujuh) kerja sama dengan Lembaga/Badan dan 21 (dua puluh satu) kerja sama dengan Perguruan Tinggi.

Dari total 28 (dua puluh delapan) kerja sama tersebut, terdapat 26 (dua puluh enam) kerja sama yang mendukung upaya peningkatan integritas hakim dan 22 (dua puluh dua) kerja sama telah diimplementasikan oleh unit kerja Biro/Pusat/Bagian terkait. Mitra ini kemudian menjadi kepanjangan tangan Komisi Yudisial dalam melaksanakan beberapa tugasnya antara lain membantu sosialisasi eksistensi kelembagaan, tetapi pada perkembangannya melakukan pengawasan dan pemantauan perilaku hakim yang tersebar di seluruh Indonesia.

Bentuk kerja sama yang dilakukan disesuaikan dengan perencanaan kebutuhan, prioritas kemanfaatan dan kebutuhan tugas, serta wewenang Komisi Yudisial. Selain itu, diharapkan juga terjalin komunikasi yang efektif di internal maupun eksternal Komisi Yudisial, sehingga



tercipta sinergitas yang mendorong partisipasi aktif Komisi Yudisial dengan lembaga mitra. Penerima manfaat langsung dari kegiatan kerja sama ini adalah Komisi Yudisial, hakim dan lembaga peradilan di seluruh Indonesia serta kementerian/lembaga, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang bermitra dengan Komisi Yudisial. Penerima manfaat tidak langsung adalah masyarakat pencari keadilan, dan

aparatus penegak hukum lainnya agar dapat bekerja lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kebenaran dan keadilan masyarakat.

Berikut laporan kegiatan Komisi Yudisial dalam formalisasi kerja sama antara Komisi Yudisial dengan *stakeholder* dalam bentuk penandatanganan Nota Kesepahaman selama Tahun Anggaran 2023:

Tabel 2.35.

Mitra Kerja Sama Komisi Yudisial Tahun 2023

NO	WILAYAH	INSTANSI	KERJA SAMA	TANGGAL	TINDAKLANJUT
1.	Jakarta	PT Pos Indonesia	Jasa Pengiriman Surat dan/ atau Paket	2 Januari 2023	Pengiriman dokumen, bahan publikasi dan lainnya
2.	Jakarta dan Surabaya	Universitas Airlangga	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	12 Januari 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
3.	Jakarta	Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan	Peningkatan Integritas dan Kapasitas Hakim Dalam Rangka Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perpajakan	16 Januari 2023	Terkait dengan pemantauan persidangan kasus pajak
4.	Jakarta dan Solo	Universitas Sebelas Maret	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	16 Januari 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
5.	Jakarta	Jimly School of Law and Government	Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Fungsi untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Hakim Berintegritas	16 Januari 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
6.	Jakarta dan Yogyakarta	Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	24 Januari 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
7.	Jakarta	Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat	Penilaian Kesehatan Calon Hakim Agung dan Hakim <i>Ad Hoc</i> di Komisi Yudisial RI	31 Januari 2023	Pelaksanaan seleksi Kesehatan CHA dan Hakim <i>Ad Hoc</i> di Komisi Yudisial

8.	Jakarta dan Riau	Universitas Islam Riau	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	30 Maret 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
9.	Jakarta dan Bandung	Universitas Kristen Maranatha	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	15 Maret 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
10.	Jakarta dan Bali	Universitas Hindu Indonesia	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	31 Maret 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
11.	Jakarta dan Lampung	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	6 April 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
12.	Jakarta dan Bali	Universitas Udayana	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	4 Mei 2023	Pelaksanaan Program Klinik Etik dan Advokasi
13.	Jakarta dan Manado	Universitas Sam Ratulangi	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	25 Mei 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa, Program Klinik Etik dan Advokasi
14.	Jakarta dan Bali	Universitas Pendidikan Ganesha	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	16 Mei 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
15.	Jakarta dan Cirebon	Universitas Muhammadiyah Cirebon	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	23 Mei 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
16.	Jakarta dan Riau	Universitas Muhammadiyah Riau	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	06 Juni 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
17.	Jakarta	LPP-RRI	Kerja Sama Antar Lembaga Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Bersih Melalui Program Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	5 Juli 2023	Pelaksanaan Edukasi Publik melalui program talkshow di RRI Pro 3 FM




18.	Yogyakarta	Universitas Gadjah Mada	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tridharma Perguruan Tinggi	26 Juli 2023	Pelaksanaan tugas belajar pegawai KY
19	Jakarta	Komisi Pembarantasan Korupsi	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Menjaga, Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim	24 Agustus 2023	Pelaksanaan tukar menukar data dan/ atau informasi
20.	Kendari	Universitas Sulawesi Tenggara	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	31 Agustus 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
21.	Kendari	Universitas Muhammadiyah Buton	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	31 Agustus 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
22.	Kendari	Universitas SembilanBelas November Kolaka	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	31 Agustus 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
23.	Kendari	IAIN Kendari	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	31 Agustus 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
24.	Kendari	Universitas Muhammadiyah Kendari	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	5 Oktober 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
25.	Makassar	STAI AL-AZHAR GOWA	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	25 September 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
26.	Jakarta	Komisi Pemilihan Umum	Sinergisitas Pelaksanaan Wewenang dan Tugas dalam Rangka Menjaga dan Menegakkan Integritas Hakim Serta Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota	08 November 2023	Pelaksanaan Pemantauan Perkara Pemilu oleh Komisi Yudisial

27.	Ternate	Universitas Khairun Ternate	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	15 November 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
28	Jakarta	Lembaga Administrasi Negara	Penguatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara dan Kelembagaan Melalui Penyelenggaraan Analisis Kebijakan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Serta Pendidikan Tinggi Terapan	28 November 2023	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat Fungsional Penata Kehakiman KY

Kerja sama yang dilakukan oleh KY pada tahun 2023 didominasi oleh kerja sama dengan Perguruan Tinggi. Persentase perguruan tinggi dalam kerjasama tersebut mencapai sebesar 59%. Komisi Yudisial dalam menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi tersebut mengedepankan kesamaan visi, misi dan kesamaan pandangan dalam membangun peradilan bersih. Oleh sebab itu Komisi Yudisial bekerja sama dengan perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Sisa persentase kerjasama tersebut dilaksanakan antara Komisi Yudisial dan kementerian/lembaga negara dan badan layanan umum yang masing-masing sebesar 31% kerja sama dengan Kementerian/Lembaga Negara dan 13% kerja sama dengan Badan Layanan Umum.

Gambar 2.75.

Pemetaan Kerja Sama Komisi Yudisial Tahun 2023



KETERANGAN

31%

Kementerian/Lembaga Negara

13%

Perguruan Tinggi

56%

Badan Layanan Umum

2. Perluasan Kerja sama Internasional

a. Seminar Internasional

Pelaksanaan perluasan kerjasama internasional yang dilaksanakan oleh KY pada tahun 2023 diimplementasikan dalam bentuk Seminar Internasional yang di koordinasikan dalam kepanitiaan yang terdiri dari unsur Biro/Pusat, yang ditetapkan melalui SK Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial. Adapun tema Seminar Internasional *“Mewujudkan Independensi Peradilan Melalui Jaminan Keamanan Hakim dan Persidangan”*, dilaksanakan pada tanggal 12 September 2023, di Hotel Borobudur, Jakarta.

Dalam Seminar Internasional tersebut, Komisi Yudisial mengundang narasumber yang kompeten dalam hal pengamanan hakim dan persidangan dari US Marshall (USA), Judicial Commission of New South Wales (Australia), Court of Appeal Judge and Chairman of the National Court Security Committee (Malaysia), dan Supreme Court of the Philippines (Filipina). Peserta yang hadir dari unsur Pemerintah, Lembaga Penegak Hukum, Perguruan Tinggi, NGO, Perwakilan Negara Sahabat, Media, serta perwakilan dari pejabat dan pegawai Komisi Yudisial.

Adapun tujuan pelaksanaan Seminar Internasional adalah untuk mendapatkan masukan terkait dengan strategi penyusunan model dan sistem keamanan hakim dan persidangan, mendapatkan gambaran sistem keamanan hakim dan persidangan di Amerika, Australia, Filipina dan Malaysia serta menghasilkan rumusan rekomendasi tentang sistem perlindungan hakim dan persidangan dengan tetap menjunjung prinsip independensi dengan mengedepankan integritas hakim serta kebebasan fundamental masyarakat.

b. Kunjungan Ke Supreme Court of the United Kingdom

Komisi Yudisial melakukan kunjungan kerja ke Inggris yang dilaksanakan pada 31 Oktober 2023-3 November 2023. Delegasi dari Komisi Yudisial diikuti oleh Ketua Komisi Yudisial, Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., dan Anggota Komisi Yudisial Drs. M. Taufiq HZ, M.H.I. dengan didampingi oleh kesekjenan Komisi Yudisial.

Kunjungan tersebut mengagendakan untuk mengunjungi 3 (tiga) lembaga yang memiliki relevansi kerja di bidang hukum dan peradilan, yakni the Supreme Court of the United Kingdom (Mahkamah Agung Kerajaan Inggris), the Judicial Appointment Commission (JAC), dan the Judicial Conduct Investigations Office (JCIO). JAC merupakan lembaga yang bertugas untuk melakukan seleksi pejabat-pejabat yudikatif di negara tersebut, sedangkan JCIO menjadi lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan etik terhadap pejabat yudikatif. Pemilihan ketiga lembaga di atas didasari oleh relevansi tugas dan memiliki fungsi yang sama dengan Komisi Yudisial. Namun dalam praktiknya agenda kunjungan kerja ke JCIO pada akhirnya dibatalkan karena lembaga tersebut melaksanakan agenda lainnya yang tidak dapat diabaikan.

Dalam kegiatan kunjungan kerja berlangsung diskusi tukar pikiran, ide dan gagasan, serta pengalaman dalam melaksanakan tugas yang telah dijalankan oleh masing-masing lembaga. Kunjungan kerja ini juga dimaksudkan untuk membuka peluang membangun kolaborasi dan kerja sama yang saling menguntungkan bagi masing-masing lembaga. Mengingat pengalaman kunjungan kerja sebelumnya, Komisi Yudisial RI senantiasa memelihara korespondensi dengan beberapa Lembaga di negara lain yang telah dikunjungi dan menghasilkan beberapa kolaborasi seperti seminar internasional.

c. Kunjungan Ke Washington DC dan New York (US)

Komisi Yudisial merasa perlu untuk menelusuri berbagai sudut pandang tentang pengamanan hakim dengan cara melakukan studi banding terkait kebijakan dan praktik, baik dari pengamanan hakim maupun pengamanan persidangan di berbagai negara. Hal ini terkait peran advokasi terhadap perbuatan yang merendahkan hakim. Berdasarkan hal tersebut, Komisi Yudisial Republik Indonesia telah melakukan studi literatur dan dialog dengan narasumber terkait pengamanan persidangan di Amerika Serikat. Pemilihan Amerika Serikat dilakukan dengan pertimbangan sistem pengamanan persidangan yang sudah lebih mapan serta adanya institusi khusus dalam melakukan pengamanan, yaitu the US Marshals Service (USMS), Administrative Office of the

US Courts Thurgood Marshall Federal Judicial, Supreme Court, dan Federal Court in Eastern District of New York.

Komisi Yudisial RI tahun 2023 juga melakukan kunjungan Washington DC dan New York (US) pada hari Sabtu-Selasa, 10-20 Juni 2023. Delegasi dari Komisi Yudisial diikuti oleh Ketua Komisi Yudisial, Prof. Dr. Mukti Fajar ND, dan Anggota Komisi Yudisial Binzard Khadafi, Phd. dengan didampingi oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Arie Sudihar dan tim. Dalam kunjungan tersebut dilakukan diskusi antara lain tentang pengamanan Yudisial, pengamanan hakim dan pengadilan, diskusi terkait *office of protective intelligence*, diskusi terkait potensi dan ancaman di pengadilan dan cara mengatasinya, dan diskusi terkait anggaran pengamanan pengadilan.

3. Revisi Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011

Kebutuhan untuk mampu tumbuh menjadi lembaga yang responsif dan kuat tidak mungkin dijawab melalui paradigma lama, sudah saatnya Komisi Yudisial beralih pada paradigma baru yang mengedepankan kolaborasi antar *stakeholder*. Hal tersebut memerlukan pijakan yang kuat dalam bentuk peraturan yang berlaku.

Merujuk hal tersebut di atas maka diusulkannya peraturan baru yang menggantikan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 tahun 2011 tentang Tata Cara Kerjasama Komisi Yudisial, tidak hanya sekedar berupa perbaikan struktur juga mekanisme yang tidak lagi sesuai, tetapi juga membawa semangat baru berupa pergeseran dari kerja sama kepada kolaborasi sebagai bukti Komisi Yudisial terus adaptif terhadap perkembangan tuntutan publik. Perubahan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 tahun 2011 telah dibahas dan saat ini dalam proses harmonisasi dengan lembaga yang terkait.

Dasar alasan untuk melakukan revisi atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Alasan Yuridis
Terdapat kondisi dimana Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 tahun 2011 telah berlaku selama lebih dari 10 tahun, bahkan sebelum revisi UU Nomor 18 tahun 2011 tentang

Komisi Yudisial lahir. Akibatnya ada banyak konten yang tidak lagi relevan baik itu terkait konsep sampai pada struktur organisasi yang berlaku.

2. Alasan Filosofis
Adanya Pembaruan semangat juga paradigma dalam memandang kerja sama sekaligus hubungan antar lembaga yang berlaku pada sektor publik, dari sekedar kerja sama formil kepada bentuk kolaboratif yang lebih produktif, dari sekedar formalitas Nota Kesepahaman kepada tindak lanjut konkret sebuah Nota Kesepahaman. Pergeseran paradigma yang disebabkan dari tuntutan publik sekaligus perubahan signifikan pada transformasi manajemen sektor publik dengan mengadopsi konsep *Collaborative Governance dan Intergovernmental Network*.
3. Alasan Sosiologis
Perkembangan teknologi dan informasi serta kebutuhan untuk melakukan kolaborasi dan bekerja sama menuntut Komisi Yudisial melakukan perubahan terhadap praktek dan mekanisme kerja sama dimana Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 tahun 2011 tidak lagi sesuai dengan perubahan kondisi jaman dimana sebagian besar mekanisme tidak lagi relevan pada konteks kerja sama dan hubungan antar lembaga.

Tujuan dari perubahan Peraturan Komisi Yudisial tentang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Komisi Yudisial bertujuan:

1. Mengatasi permasalahan kerja sama yang sebelumnya hanya bersifat formalisasi tanpa hasil konkret;
2. Memastikan relasi yang dibangun lembaga benar-benar memiliki output yang produktif;
3. Merubah paradigma relasi lembaga dari kerja sama formil kepada kolaborasi produktif.
4. Perubahan paradigma dari Kerja sama kepada Kolaborasi;
5. Pengakomodasian unsur Hubungan Antar Lembaga;
6. Pembentukan dan Pembaruan Mekanisme dan Struktur tata kelola Kerja Sama, dan;
7. Penekanan pada tindak lanjut konkret sebuah relasi kerja sama.



B. PENGELOLAAN DAN EVALUASI PENGHUBUNG

Penghubung merupakan salah satu organ sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 adalah Penghubung Komisi Yudisial RI. Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang KYRI menyatakan bahwa “Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa Penghubung dalam ketentuan ini mempunyai peran membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial. (penjelasan Pasal 3 ayat 2).

Penghubung merupakan unit strategis yang membantu pelaksanaan tugas KY di daerah, sekaligus kerjasama utama bersama publik. Saat ini Komisi Yudisial memiliki 20 (dua puluh) kantor Penghubung Komisi Yudisial yaitu:

1. Provinsi Aceh
2. Provinsi Sumatera Utara
3. Provinsi Riau
4. Provinsi Sumatera Barat
5. Provinsi Sumatera Selatan
6. Provinsi Lampung
7. Provinsi Jawa Tengah
8. Provinsi Jawa Timur
9. Provinsi Bali
10. Provinsi Nusa Tenggara Barat
11. Provinsi Nusa Tenggara Timur
12. Provinsi Kalimantan Barat
13. Provinsi Kalimantan Selatan
14. Provinsi Kalimantan Timur
15. Provinsi Sulawesi Selatan
16. Provinsi Sulawesi Tenggara
17. Provinsi Sulawesi Utara
18. Provinsi Maluku

19. Provinsi Papua Barat

20. Propinsi Jayapura

Dalam upaya meningkatkan kinerja penghubung telah dilakukan beberapa kegiatan capaian strategis selama Tahun 2023 antara lain :

1. **Pengukuran Kinerja Penghubung Komisi Yudisial**
Capaian kinerja kegiatan layanan kinerja penghubung diperoleh dengan membandingkan antara penetapan target dengan realisasi kinerja di 12 Wilayah Penghubung Komisi Yudisial. Adapun target kinerja berdasarkan sasaran kinerja penghubung yang terdiri dari 9 unsur penilaian yaitu Persyaratan Pelayanan, Prosedur Pelayanan, Waktu Penyelesaian, Biaya, Produk/ Hasil Layanan, Kompetensi Waktu, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan, dan Sarana dan Prasarana. Adapun hasil penilaian capaian kinerja penghubung Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar 88,63%.

Dasar hukum pelaksanaan survei ini adalah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik. Berdasarkan hasil survey diperoleh Penilaian Penghubung Berkinerja Baik Tahun 2023 adalah sebesar 88,63% dengan rentang nilai absolut (≥ 86) serta termasuk kedalam Predikat A dengan interpetasi Sangat Baik.

2. Penerimaan Laporan

Penerimaan laporan merupakan salah satu tugas yang dilakukan oleh penghubung Komisi Yudisial. Adapun jumlah penerimaan laporan dari penghubung adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.36.

Rekapitulasi Penerimaan Laporan Melalui Penghubung KY

NO	Melalui	Jumlah
1	PKY Sumatera Utara	33
2	PKY Aceh	23
3	PKY Riau	47
4	PKY Sumatera Selatan	19

NO	Melalui	Jumlah
11	PKY Bali	17
12	PKY Kalimantan Timur	31
13	PKY Sulawesi Selatan	28
14	PKY Sulawesi Utara	14

NO	Melalui	Jumlah	NO	Melalui	Jumlah
5	PKY Jawa Tengah	48	15	PKY Sulawesi Tenggara	5
6	PKY Jawa Timur	44	16	PKY Sumatera Barat	10
7	PKY NTB	15	17	PKY Lampung	8
8	PKY NTT	28	18	PKY Maluku	13
9	PKY Kalimantan Barat	11	19	PKY Papua Barat	5
10	PKY Kalimantan Selatan	13	20	PKY Papua	3

JUMLAH 415

3. Penerimaan Pemantauan

Pemantauan merupakan salah satu tugas penghubung Komisi Yudisial. Pemantauan tersebut diawali dengan penerimaan pemantauan secara langsung ke Komisi Yudisial maupun dari penghubung. Adapun jumlah pemantauan dari penghubung adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.37.

Rekapitulasi Penerimaan Pemantauan Melalui Penghubung KY

NO	Melalui	Jumlah	NO	Melalui	Jumlah
1	PKY Sumatera Utara	25	11	PKY Bali	21
2	PKY Aceh	23	12	PKY Kalimantan Timur	22
3	PKY Riau	34	13	PKY Sulawesi Selatan	25
4	PKY Sumatera Selatan	17	14	PKY Sulawesi Utara	16
5	PKY Jawa Tengah	35	15	PKY Sulawesi Tenggara	5
6	PKY Jawa Timur	25	16	PKY Sumatera Barat	11
7	PKY NTB	8	17	PKY Lampung	9
8	PKY NTT	19	18	PKY Maluku	8
9	PKY Kalimantan Barat	7	19	PKY Papua Barat	3
10	PKY Kalimantan Selatan	10	20	PKY Papua	3

JUMLAH 326

C. PENGEMBANGAN TIK YANG TERINTEGRASI

1. Pengembangan Aplikasi yang Terintegrasi

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Data dan Layanan Informasi merujuk kepada Cetak Biru TIK 2020–2024. Dari rekomendasi Cetak Biru TIK tersebut ada target pengembangan aplikasi. Pada tahun 2023 salah satu syarat penggunaan anggaran TIK diperlukan rekomendasi *clearance* dari Kementerian PANRB dan Kominfo. Proses *clearance* yang telah dimulai sejak Semester I 2023 belum membuahkan hasil dikarenakan ada kendala selama proses pengajuan *clearance*.

Namun, sebagai komitmen pemenuhan capaian *output* Pusat Analisis dan Layanan Informasi ada 3 kegiatan pengembangan aplikasi yang dijadikan *output* sebagai pemenuhan target kinerja Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Ketiga kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Pengembangan Aplikasi Pelaporan *Online* (SI-PLM Publik)


Penguatan modul aplikasi Pelaporan *online* untuk mengoptimalkan informasi dan layanan pelaporan perilaku hakim secara *online* baik sehingga meningkatkan peran serta publik dalam mendukung wewenang

dan tugas Komisi Yudisial melakukan pengawasan perilaku hakim. Masyarakat dapat mengakses dan mendapatkan informasi seputar pelaporan perilaku hakim. Pelaporan *Online* Perilaku Hakim adalah sistem informasi pelaporan masyarakat terkait dengan perilaku hakim berbasis web yang berisi informasi tentang tata cara pelaporan, persyaratan laporan, peraturan terkait dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang menjadi pedoman bagi hakim dalam berperilaku di dalam dan di luar kedinasan, alur penanganan laporan dan menu layanan pelaporan *online* perilaku hakim yang diduga melanggar KEPPH.

Adapun layanan yang telah dilakukan optimalisasi dari sisi *enduser* adalah:


1. Informasi seputar tata cara penyampaian laporan masyarakat secara langsung ataupun secara *online*, peraturan terkait dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), alur penanganan laporan masyarakat, dalam bentuk infografis ataupun tertulis.

Gambar 2.76. Tampilan Website SI-PLM




2. Fasilitas Lacak/Penelusuran untuk mengetahui secara langsung melalui media *online* yang dapat diakses langsung sampai dimana proses penanganan laporan masyarakat yang telah disampaikan masyarakat.

Gambar 2.77. Tampilan Fasilitas Pelacakan Laporan pada Website SI-PLM



3. Notifikasi Layanan pelaporan perilaku hakim secara langsung dan *real time* melalui media *online* yang dapat diakses langsung oleh Masyarakat dan optimalisasi yang telah dilakukan dari sisi *backend* adalah:
- a. Melakukan pembuatan *staging environment* sistem pelaporan *online*, yang bertujuan untuk memudahkan dalam proses *development* dan *backup* aplikasi dari kacamata *programmer*.
 - b. Pengintegrasian data master dari aplikasi pelaporan *online* (SI-PLM Publik) ke aplikasi transaksional SI-PLM

Gambar 2.78. Tampilan Website SI-PLM



(2) **Pengembangan Aplikasi SIJAKIM**

Sistem Informasi Rekam Jejak Hakim (SIJAKIM) adalah Aplikasi yang dapat memotret hakim dari segi data yang di miliki oleh Komisi Yudisial bertujuan untuk memudahkan melakukan pemetaan dan analisis data hakim yang berkaitan dengan tugas dan fungsi utama Komisi Yudisial. Melalui aplikasi SIJAKIM ini diharapkan semua hal yang Hakim telah lakukan dan terekam datanya di Komisi Yudisial, Adapun data tersebut terdiri dari *profile data*, laporan terhadap dirinya, pernah ikut dalam rekrutmen Hakim Agung dan Hakim *Ad hoc* serta pernah dilakukan investigasi terhadap hakim itu sendiri.

Sistem Informasi Rekam Jejak Hakim (SIJAKIM) sangatlah mutlak dibutuhkan oleh Komisi Yudisial, karena berfungsi memudahkan melakukan Rekam Jejak Hakim yang meliputi: Data Hakim, Rekrutmen Hakim Agung dan *Ad hoc*, Data Investigasi, Data Laporan Masyarakat dan Data Pola Mutasi Hakim Sehingga dapat mengetahui keaslian data-data hakim itu sendiri.

Sistem Informasi Rekam Jejak Hakim (SIJAKIM) tidak bisa berdiri sendiri karena memuat data master yang ada pada aplikasi tiap biro di Komisi Yudisial sehingga dibutuhkan integrasi data pada aplikasi *core* Komisi Yudisial.

Gambar 2.79. Salah satu tampilan aplikasi Sistem Informasi Rekam Jejak Hakim (SIJAKIM).



(3) **Pengembangan Aplikasi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman**

Aplikasi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman adalah aplikasi yang diperuntukan untuk pengelolaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman di Komisi Yudisial. Aplikasi ini untuk mengelola dan melakukan

otomatisasi pengelolaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman. Melalui aplikasi ini, masing-masing Jabatan Fungsional Penata Kehakiman dapat melakukan pengajuan Angka Kredit dan melakukan monitoring terhadap Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).


Gambar 2.80. Tampilan Website JFPK



Adapun fitur Aplikasi terdiri dari:

1. Halaman Beranda
2. Halaman *About*
3. Halaman *Login*
4. Halaman Monitoring Pengajuan AK
5. Halaman Dupak Dikirim
6. Halaman Daftar *User*
7. Halaman Dupak Dinilai

Gambar 2.81. Tampilan Fitur pada Website JFPK



Mengacu kepada uraian di atas, target pengembangan tiga aplikasi yang terintegrasi telah tercapai. Namun capaian output merupakan kegiatan yang tidak termasuk dalam skema *clearance* (kegiatan pengembangan aplikasi yang lain).

2. Persentase Pemutakhiran Data dan Informasi

Target untuk sasaran kegiatan persentase pemutakhiran data dan informasi adalah 70%. Pencapaian dari target tersebut dihitung berdasarkan jumlah data hakim yang dimutakhirkan dibandingkan dengan total data hakim yang dimiliki KY yang berjumlah lebih kurang 8.600. Selama tahun 2023 sebanyak 6.020 data hakim telah dimutakhirkan. Data dari Tim Promosi Mutasi (TPM) masing-masing badan peradilan menjadi sumber pemutakhiran data hakim. Adapun rincian data hakim yang telah dimutakhirkan adalah sebagai berikut:

- Data Tahun 2022: 3044 data hakim
- Data Tahun 2023: 3502 data hakim

Pada tahun 2022, pencapaian dari target sasaran kegiatan ini adalah 60%. Sedangkan untuk tahun

2023, melihat dari uraian di atas, data yang dimutakhirkan meningkat menjadi 76% dari data hakim yang dimiliki KY. Atas dasar tersebut, capaian kinerja untuk sasaran kegiatan ini adalah 108%.


Selain bersumber dari TPM, pemutakhiran data juga dilakukan dengan memvalidasi data seleksi calon hakim agung, data hakim yang mengikuti pelatihan KY, dan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri sebagai hasil dari kerja sama yang dilakukan dengan KY.

3. Terkelolanya Sistem Manajemen Keamanan TIK secara efektif

Kegiatan ini merupakan implementasi dari penerapan sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) yang merujuk pada praktik terbaik ISO/IEC 27001. Selain itu, kegiatan ini merupakan komitmen KY terhadap isu keamanan informasi yang mencakup aspek *confidentiality*, *integrity*, dan *availability* (CIA). Komisi Yudisial telah memulai implementasi ISO/IEC 27001 dengan tersertifikasi pertama kali pada tahun 2017.



Gambar. 2.82. Audit Summary Sertifikasi ISO/IEC 27001:2022 Tahun 2023 Komisi Yudisial



Berdasarkan ringkasan hasil audit yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi eksternal, KY dinyatakan berhak untuk memperoleh sertifikat ISO 27001:2022 dengan ruang lingkup *data center, help desk*, pengelolaan aplikasi, dan infrastruktur di Bidang Data dan Layanan Informasi. Dengan hasil tersebut, target dari indikator kinerja sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi tercapai 100%. Apabila dibandingkan, hasil audit SMKI tahun 2022 dengan tiga temuan minor, sedangkan hasil audit SMKI tahun 2023 dengan 2 temuan minor. Adapun temuan tersebut adalah *User Access Matrix* untuk aplikasi pelaporan masyarakat (PLM) dan Halaman masuk/ login pada aplikasi pelaporan masyarakat <https://pelaporan.komisiyudisial.go.id/> belum memiliki kendali masuk yang aman.

Menindaklanjuti temuan tersebut, tim SMKI Bidang Data dan Layanan informasi telah mengirimkan rencana tindakan korektif kepada lembaga sertifikasi eksternal yang mengaudit SMKI di KY tersebut. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan Bidang Data dan Layanan Informasi pada tahun 2023 dalam mengimplementasikan SMKI adalah sebagai berikut:

a) Pembentukan struktur organisasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana Sistem

Manajemen Keamanan Informasi Komisi Yudisial Tahun 2023.

b) Menyiapkan dokumen kebijakan dan prosedur sesuai standar ISO 27001:2022.

c) Sosialisasi dokumen dan *awareness* SMKI.

d) Evaluasi dan monitoring implementasi SMKI.

e) Audit internal.

f) Tinjauan manajemen.

g) Audit sertifikasi SMKI (1-2 November 2023).

Audit SMKI ISO 27001:2022 ini juga menunjang beberapa indikator dalam evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang dilakukan KY di tahun 2022. Namun, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), sebagai kementerian yang ditugaskan untuk melakukan evaluasi, belum memberikan hasilnya.

Selain itu, sebagai wujud komitmen dalam penanganan insiden siber, KY telah membentuk tim penanganan insiden siber atau *Computer Security Incident Response Team* (KY-CSIRT) sejak tahun 2022. Bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Komisi Yudisial melakukan pelatihan penanganan insiden siber seperti *Cyber Drill* dan penerapan *Devsecops* dan *Vulnerability Management* dalam pengelolaan risiko keamanan siber.

D. PUBLIK DAN KOMUNIKASI PUBLIK

1. Layanan Keterbukaan Informasi Publik

Wujud dukungan Komisi Yudisial terhadap keterbukaan informasi publik adalah menetapkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik. Dalam perjalanannya, peraturan tersebut mengandung banyak kekurangan dan belum dapat menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pelayanan informasi kepada publik. Peraturan tersebut kemudian diganti dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. Peraturan tersebut saat ini menjadi payung hukum kegiatan pelayanan informasi publik di Komisi Yudisial.

Dalam mendukung wewenang dan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Yudisial, maka telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 89 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik Komisi Yudisial Tahun 2023.

Pelayanan informasi publik merupakan kegiatan rutin. Masyarakat dapat mengakses layanan ini secara langsung ataupun daring melalui situs www.ppid.komisiyudisial.go.id, yang ramah pengguna. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Yudisial pada tahun 2023 menerima tiga permohonan informasi. Jenis informasi yang diminta tidak seluruhnya dapat diberikan karena menyangkut informasi pribadi dan tidak di bawah penguasaan Komisi Yudisial.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Yudisial berusaha menjawab atau merespons permohonan informasi berupa pemberitahuan tertulis sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yang ditentukan yaitu selambat-lambatnya sepuluh hari kerja sejak permohonan diterima, sesuai dengan standar pelayanan publik.

Sebagai wujud akuntabilitas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Yudisial juga melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik Tahun 2023, konten informasi publik di situs Komisi Yudisial www.komisiyudisial.go.id dan situs Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Yudisial www.ppid.komisiyudisial.go.id. Informasi yang dimutakhirkan adalah informasi

yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan sertamerta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Melalui situs Komisi Yudisial, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data atau informasi tentang wewenang dan tugas Komisi Yudisial, laporan keuangan Komisi Yudisial, rencana kerja dan anggaran, DIPA, laporan kinerja Komisi Yudisial, informasi pengadaan, dan peraturan. Selain melalui situs, informasi juga disajikan melalui media sosial Komisi Yudisial yaitu *facebook* (@*komisiyudisialri*), *twitter* (@*komisiyudisial*), dan *instagram* (@*komisiyudisialri*).

Komisi Yudisial terus berupaya meningkatkan pelayanan informasi publik melalui berbagai media. Salah satunya adalah melakukan pemutakhiran aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi *online* yang lebih dinamis dan responsif. Dari sisi *engine* aplikasi dilakukan pemutakhiran dengan *framework* terbaru. Terkait informasi dan data yang disajikan juga sudah dilakukan pemutakhiran dan penyesuaian tampilan untuk masing-masing informasi. Untuk aksesibilitas dan tampilan, aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi *online* sudah dilengkapi dengan fitur ramah difabel (*web accessibility*).

Inovasi ini memungkinkan akses informasi pada situs Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan layanan permohonan daring bisa diakses oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Fitur ramah difabel yang ada di aplikasi PPID *online* adalah *responsive voice*, *text to speech*, perbesar/perkecil teks, warna abu-abu, kontras tinggi, kontras negatif, latar belakang terang, garis bawah teks, dan ukuran huruf yang mudah terbaca. Selain itu, untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, aplikasi PPID *online* juga dilengkapi dengan fitur *chatbot* yang terkoneksi dengan *WhatsApp* resmi Komisi Yudisial. Dengan fitur tersebut masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Yudisial.

Gambar. 2.83. Ruang Pelayanan Informasi Publik Komisi Yudisial



Pada tahun 2023, Komisi Yudisial (KY) kembali meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dengan nilai 91,69 dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023 dari Komisi Informasi Pusat (KIP), Selasa (19/12) di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, Jakarta. Diraihnya

predikat informatif tersebut menjadikan indikator kinerja ini melampaui target yang ditetapkan yaitu predikat “Menuju Informatif”, sehingga persentase pencapaian target untuk indikator kinerja ini adalah 101,69%.

Gambar 2.84. Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Nilai SAQ	Nilai Verifikasi	Nilai Tahap 1 Kuesioner (Nilai SAQ + Nilai Verifikasi) / 2 * 80%	Nilai Tahap 2 Uji Publik Total Nilai Juri * 20%	Nilai Akhir	Kualifikasi
100	85.3	74.12	17.572	91.692	" Informatif "

A. KUALITAS INFORMASI : 20
 B. JENIS INFORMASI : 20
 C. PELAYANAN INFORMASI : 20
 D. KOMITMEN ORGANISASI : 15
 E. SARANA PRASARANA : 10
 F. DIGITALISASI : 15

A. KUALITAS INFORMASI : 20
 B. JENIS INFORMASI : 6.8
 C. PELAYANAN INFORMASI : 20
 D. KOMITMEN ORGANISASI : 15
 E. SARANA PRASARANA : 10
 F. DIGITALISASI : 13.5

nilai juri 1 : 87.86
 total nilai presentasi : 17.572

Informatif : 90 - 100
 Menuju Informatif : 80 - 89.9
 Cukup Informatif : 60 - 79.9
 Kurang Informatif : 40 - 59.9
 Tidak Informatif : 0 - 39.9

Gambar 2.85. Wakil Ketua KY Menerima Penghargaan Badan Publik Informatif





2. Kategori Publisitas Positif Melalui Media Monitoring

Pada tahun 2023, Komisi Yudisial membina hubungan dengan 32 media massa untuk mencapai reputasi positif lembaga. Sementara itu, untuk pengelolaan media sosial dilakukan melalui *Instagram @komisiyudisialri*, *Facebook @KomisiYudisial*, *X @KomisiYudisial*, dan *YouTube @KomisiYudisial*.

3. Pengelolaan Media Massa

Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, KY membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat termasuk media massa. Pengelolaan

media massa merupakan kegiatan rutin Palinfo yang dilakukan terutama oleh pranata humas. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu memberikan pelayanan informasi kepada wartawan seperti memenuhi kebutuhan data terkait capaian kinerja Komisi Yudisial, memenuhi permohonan wawancara dalam hal ini melalui Juru Bicara Komisi Yudisial, pelaksanaan konferensi pers, penyebaran siaran pers, media briefing terkait isu tertentu, *media gathering* untuk meningkatkan sinergi antara Komisi Yudisial dan media massa, dan evaluasi pengelolaan media massa melalui diskusi dengan perwakilan media massa.

Gambar 2.86. Konferensi pers seleksi calon hakim agung dan ad hoc HAM tahun 2023



Salah satu upaya yang dilakukan pengelolaan media ini adalah melakukan *media gathering*. KY melaksanakan media gathering bertema Konsolidasi dengan Media Massa “Sinergi Bersama Mewujudkan Peradilan Bersih” pada Jumat s.d Minggu, 4 s.d 6 Agustus 2023. Acara dibuka oleh Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Prof Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum. Hadir membuka acara dan menyampaikan *keynote speech* adalah Ketua Komisi Yudisial Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D.

Kegiatan ini menjadi penting untuk menjaga relasi Komisi Yudisial dan media massa dalam

menyampaikan informasi terkait tugas-tugas Komisi Yudisial. Kedekatan Komisi Yudisial dan media massa perlu terus dipupuk dan dibina agar tercipta sinergi positif sesuai tanggung jawab masing-masing. Acara ini diikuti 27 orang perwakilan media massa nasional dan lokal antara lain:

1. Lima belas media massa berskala nasional : *Jawapos.com*, *Republika*, *Harian Kompas*, *Kompas.com*, *Infopublik.id*, *LKBN Antara*, *Merdeka.com*, *gatra*, *tirto.id*, *beritasatu.com*, *detik.com*, *viva.co.id*, *teropongnews*, *MNC Portal Indonesia*.

2. Dua belas media massa lokal Yogyakarta, yaitu: *Harian Merapi*, *Koran Bernas*, *KR Yogyakarta*, *RRI Yogyakarta*, *Harian Jogja*,

Suara.com, *Tribun Yogya*, *Kedaulatan Rakyat*, *Radar Yogya*, *Media Indonesia biro Yogyakarta* dan *Kumparan Biro Yogyakarta*.

Gambar 2.87. Sinergisitas Komisi Yudisial dengan Media Masa



Gambar 2.88. Media Gathering yang Diikuti Puluhan Media Massa Yogyakarta, 4 s.d 6 Agustus 2023





Selain melakukan kegiatan-kegiatan di atas, Pusat Analisis dan Layanan Informasi juga melakukan *brainstorming* dan kunjungan media untuk memperoleh masukan pengembangan komunikasi publik di Komisi Yudisial.

4. Pengelolaan Media Sosial

Instansi pemerintah, termasuk KY mengadopsi media sosial sebagai saluran komunikasi strategis. Salah satu sifat yang dimiliki media sosial adalah interaktif. Sifat tersebut dapat menjadikan pengguna yang pasif menjadi aktif dalam aktivitas secara daring. Interaktivitas ini menjadi faktor pendorong bagi media sosial sebagai suatu platform ideal untuk mencapai tujuan komunikasi organisasi. Teknologi media baru ini memungkinkan organisasi, termasuk organisasi pemerintah untuk membangun keterlibatan dan hubungan dengan pemangku kepentingan utama. Melalui media sosial, KY berusaha menciptakan keterlibatan dengan publik dan berupaya untuk

mengelola hubungan antara organisasi dan publik.

Berdasarkan data dari masing-masing akun media sosial KY yang diakses pada Desember 2023, tercatat ada 125.117 pengikut Instagram, 26.172 pengikut *Facebook*, dan 73.395 pengikut X. Adapun rincian mengenai penambahan atau pengurangan pengikut akun media sosial KY pada tahun 2022 yaitu +6000 untuk *Facebook*, -605 untuk X dan + 8.606 untuk *Instagram*.

Apabila dibandingkan antara data jumlah pengikut media sosial KY pada tahun 2022 dan 2023, dapat disimpulkan adanya kenaikan jumlah pengikut di media sosial *Instagram* dan *Facebook*. Namun, untuk X penurunan. Hal ini merupakan suatu kendala bagi tim humas KY. Penurunan performa pada platform media sosial X bisa disebabkan oleh tren X nya sendiri yang cenderung menurun dan kemungkinan lain seperti perlu pemetaan konten pilar menjadi konten turunan (penguasaan isu) yang lebih maksimal dan tepat sasaran.

Tabel 2.38.

Konten Media Sosial Komisi Yudisial Tahun 2023

Bulan	Tema Media Sosial	Jumlah Konten
Januari	Peran Publik dalam Peradilan Bersih	31
Februari	Penghubung KY baru	28
Maret	Tupoksi KY	30
April	Advokasi Hakim	32
Mei	Seleksi Calon Hakim Agung	31
Juni	Anggota KY	26
Juli	Peningkatan Kapasitas Hakim	31
Agustus	Komisi Yudisial	31
September	Pemantauan Persidangan	30
Oktober	Peradilan	30
November	Penanganan Laporan Masyarakat	31
Desember	Kaleidoskop 2023	31

Tabel 2.39.

Rekapitulasi *Engagement* Media Sosial Komisi Yudisial

Bulan	Facebook		X		Instagram	
	Reach	Interaksi	Tayangan	Kunjungan Profil	Reach	Interaksi
Januari	7.591	4.003	25.800	893	182.160	8.761
Februari	4.100	1.818	17.900	5.636	199.387	7.869
Maret	7.600	4.200	21.100	3.111	158.674	2.648
April	4.700	1.400	10.900	938	176.543	7.951
Mei	5.800	3.500	12.600	1.152	145.683	6.219
Juni	5.400	3.100	8.497	439	156.005	6.435
Juli	5.000	1.400	10.800	1.036	124.583	6.105
Agustus	6.400	3.200	17.900	4.465	160.740	9.161
September	10.446	3.053	20.700	535	123.789	6.878
Oktober	7.054	2.148	11.000	337	199.272	9.485
November	6.695	3.420	6.641	317	197.650	11.187
Desember	4.173	3.420	4.922	317	123.543	5.285

Berdasarkan tabel *engagement* tahun 2023 di atas, dapat dijelaskan bahwa jangkauan media sosial KY cenderung naik dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini disebabkan karena banyaknya isu-isu yang bersinggungan dengan KY menjadi perhatian publik. Adapun *tone* isu menunjukkan *tone* yang negatif terkait putusan peradilan kasus asusila Bechi, hakim terduga gunakan narkoba, OTT Hakim Agung, OTT Hakim Yustisia, dan persidangan FS.

Adapun strategi yang akan diambil oleh tim pengelola media sosial KY dalam menyikapi hambatan dan persoalan yang dihadapi adalah melakukan studi banding pengelolaan media sosial dengan kementerian/lembaga lain. Hal ini bertujuan sebagai pembelajaran bagi pengelola media sosial KY dari K/L lain yang lebih baik dalam melakukan pengelolaan media sosial. Selain itu, pengelola media sosial KY juga perlu menambah wawasan dengan mengikuti pelatihan terkait pengelolaan media sosial serta keahlian teknis lain baik grafis ataupun videografi guna mengoptimalkan pembuatan konten. Dengan

begitu, hambatan mengenai pemahaman pengelolaan media sosial yang belum lengkap dapat diatasi sehingga kinerja pengelolaan media sosial dapat menjadi lebih efektif dan proporsional.

5. Pengelolaan Situs Web Komisi Yudisial

Sebagai etalase lembaga, maka situs web KY perlu dikelola secara profesional. Konten utama situs KY adalah berita tentang kegiatan Pimpinan, Anggota KY dan Sekretariat Jenderal KY. Jumlah total berita di situs web KY pada tahun 2023 adalah 276 berita. Situs web KY, <https://www.komisiyudisial.go.id>, dirancang dengan *responsive web design* (RWD) di mana tampilan situs secara otomatis bisa mengikuti atau menyesuaikan dengan perangkat yang digunakan.

Situs web KY juga disajikan dalam bentuk bilingual (Indonesia-Inggris) dengan desain yang mengedepankan estetika. Situs web KY menggunakan jenis huruf tegas pada teks dan foto, infografik dan video beresolusi tinggi untuk tampilan visual yang optimal. Situs web mengambil warna bernuansa putih untuk memberikan kesan bersihsesuai dengan filosofi



KY yang ingin mewujudkan peradilan bersih.

Navigasi situs web yang ditampilkan memberikan kemudahan bagi pengunjung saat mengaksesnya untuk mendapatkan informasi halaman pada masing-masing konten. Adapun komposisinya sudah menempatkan konten dengan tata letak teks, foto, infografis, video dan konten lainnya secara proporsional.

Untuk lebih mendekatkan diri kepada pengguna layanan KY, saat ini juga sudah tersedia situs web KY dalam platform Android dan iOS (KY Mobile) yang dapat diunduh di *Google Play Store* atau *App Store*. Dengan mengunduh *KY Mobile*, pengguna dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan KY dalam satu platform. Selain informasi mengenai profil kelembagaan, *KY Mobile* juga menyediakan akses untuk layanan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, layanan informasi publik, Jurnal KY, karakteristik putusan, maupun produk hukum KY.

Berdasarkan hasil *google analytics*, untuk periode 1 Januari – 31 Desember 2022 tercatat sebanyak

327.000 pengunjung (*users*) dan 444.000 pengunjung (*sessions*) yang mengakses situs web KY. Adapun persentase pengunjung yang meninggalkan halaman situs web KY adalah 74,15%. Waktu rata-rata yang dihabiskan pengunjung untuk mengakses situs web KY (*session duration*) adalah 1 menit 44 detik.

6. Monitoring Media

Sepanjang 2023, KY melakukan pemantauan terhadap 1.812 pemberitaan yang terdiri dari 276 berita dari *www.komisiyudisial.go.id* dan 1.536 berita dari media daring eksternal. Media yang paling banyak memberitakan KY adalah *kompas.com* (100 berita), *Infopublik.id* (90 berita), dan *antaranews.com* (83 berita). Aktor yang paling banyak muncul dalam pemberitaan KY adalah Juru Bicara Miko Ginting dengan 369 berita. Sementara terbanyak kedua yaitu Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai dengan total 197 pemberitaan. Berdasarkan topik pemberitaan, isu tentang pengawasan hakim, kelembagaan KY dan seleksi calon hakim agung menjadi yang dominan.

Tabel 2.40.

Daftar Topik Pemberitaan tentang KY Tahun 2023

No	Tugas & Wewenang KY	Jumlah
1	Advokasi Hakim	37
2	Kelembagaan KY	498
3	Pemantauan Persidangan	163
4	Pengawasan Hakim	811
5	Peningkatan Kapasitas Hakim	20
6	Peradilan	18
7	Majelis Kehormatan Hakim	6
8	Seleksi Calon Hakim Agung	259

Dari pemantauan yang dilakukan didapatkan hasil 24 berita dengan *tones* negatif, 1.777 berita dengan *tones* netral, dan 11 berita dengan *tones* positif. Pemberitaan dengan *tones* netral didominasi oleh pengumuman kegiatan seperti pembukaan seleksi calon hakim agung, pengumuman lain yang

dirilis oleh KY serta kegiatan kelembagaan internal KY sendiri. Berdasarkan total *tones* yang muncul tersebut, pemberitaan tentang KY di tahun 2023 ini dominan berada pada cakupan *tones* netral hingga positif. Merujuk kepada hasil pemantauan pemberitaan ini, dapat dikatakan bahwa kategori

publisitas positif untuk pemberitaan tentang KY telah tercapai atau 100% sesuai target.

7. Penerjemahan Bahan Diseminasi Publik Komisi Yudisial

Sesuai amanat Pasal 64 Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, disebutkan bahwa Bidang Data dan Layanan Informasi mempunyai salah satu fungsi penerjemahan tulisan dan/atau lisan. Sehubungan dengan hal tersebut salah satu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik KY melalui media ataupun langsung adalah penerjemahan bahan diseminasi publik KY.

Kegiatan penerjemahan ini terutama dilakukan untuk artikel berita di situs web *www.komisiyudisial.go.id*. Pada tahun 2023, artikel berita di situs web Komisi Yudisial, dengan jumlah 312 artikel, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dengan rincian sebagai berikut: Januari (20 berita), Februari

(32 berita), Maret (23 berita), April (7 berita), Mei (39 berita), Juni (29 berita), Juli (24 berita), Agustus (23 berita), September (21 berita), Oktober (55 berita), November (32 berita), Desember (7 berita).

Tak hanya konten berita, terdapat pula naskah siaran pers resmi yang secara rutin diterjemahkan dan diunggah melalui situs web Komisi Yudisial. Pada tahun 2023, total 35 naskah siaran pers telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dan dipublikasikan melalui web KY. Selain konten dinamis seperti berita dan siaran pers tersebut, ada pula konten statis web KY, yang memuat informasi terkait kelembagaan Komisi Yudisial, seperti dasar hukum, visi misi, tujuan, wewenang dan tugas lembaga, sejarah pembentukan, keanggotaan dan profil, sasaran strategis, sekretariat jenderal, dan sebagainya. Konten statis situs web KY tersebut telah disunting dan diperbarui terjemahannya secara berkala pada tahun 2023.

Gambar 2.89. Tampilan Situs Web KY dengan Berita yang Diterjemahkan ke Bahasa Inggris





Kegiatan penerjemahan juga dilakukan untuk bahan diseminasi publik lain, seperti abstrak jurnal, *executive summary* Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2023, leaflet kelembagaan, dan lain-lain. Jurnal Yudisial merupakan salah satu bahan diseminasi publik KY yang rutin diterbitkan setiap empat bulan. Penyuntingan dan penerjemahan ke dalam bahasa Inggris dilakukan terhadap bagian abstrak dari jurnal tersebut yaitu sebanyak 7 naskah abstrak per-edisi. Selanjutnya, penerjemahan juga telah dilakukan terhadap Laporan Tahunan KY, meskipun baru sebagian, yaitu bagian Rangkuman Eksekutif.

Pada tahun 2023 kegiatan penerjemahan juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan seminar internasional yang diorganisir Komisi Yudisial dengan judul “Mewujudkan Independensi Peradilan Melalui Jaminan Keamanan Hakim dan Persidangan (*Preserving Judicial Independence Through Judges & Court Security*)”. Kegiatan penerjemahan tulis untuk seminar internasional tersebut yaitu dengan menerjemahkan surat-

surat terkait kegiatan, *Term of Reference*, paparan presentasi, serta sambutan/pidato pimpinan. Para pejabat fungsional penerjemah Komisi Yudisial juga melakukan penerjemahan bahan-bahan kerja dan dokumen dalam rangka persiapan kunjungan kerja pimpinan KY ke Inggris pada bulan Oktober 2023. Untuk kegiatan ini dilakukan penerjemahan kerangka acuan kegiatan dan surat-surat dinas untuk kunjungan kerja tersebut. Surat-surat dinas lainnya diantaranya adalah *minutes of meeting/ notula* rapat pimpinan dengan CEELI, dan rapat dengan delegasi dari Univeritas Leiden.

Kegiatan lain yang dilakukan dalam tugas dan fungsi penerjemahan adalah penyusunan draft titelatur dan nomenklatur kelembagaan KY dalam bahasa Inggris. Melalui kegiatan ini diharapkan tersusun standarisasi pemakaian nomenklatur dan titelatur kelembagaan KY ke dalam bahasa Inggris. Sementara secara keseluruhan hasil penerjemahan abstrak, berita, dan siaran pers kemudian disusun dalam sebuah kompilasi, berupa glosarium terminologi tertentu.

Gambar 2.90. Kunjungan Kerja Pimpinan KY ke Inggris



Glosarium yang telah sebagian disusun oleh penerjemah KY adalah Glosarium teks hukum. Ke depannya, glosarium terminologi lainnya dapat disusun, seperti glosarium teks jurnalistik, maupun khusus kelembagaan KY. Glosarium ini berfungsi sebagai bahan acuan dalam rangka peningkatan kapasitas dan wawasan penerjemah. Glosarium tersebut dapat dikembangkan dan diperbarui secara rutin untuk dapat dipublikasikan maupun dipergunakan sebagai referensi.

Penerjemah KY juga bertugas dalam kegiatan penerjemahan lisan, konsekutif dan simultan, misalnya dalam kegiatan penerimaan pelapor asing ke Bagian Pengolahan Laporan Masyarakat Biro Pengawasan Perilaku Hakim, maupun dalam penjurubahasaan kegiatan webinar/seminar internasional yang diselenggarakan oleh KY, salah satunya Seminar/Webinar 'Ruang Lingkup Tugas PNS', pada 23 Mei 2023.

Gambar 2.91. Kegiatan *Simultaneous interpreting* dalam Seminar Internasional "Ruang Lingkup Tugas Pegawai Negeri: Tipologi dan Perspektif Konstitusional, tanggal 23 Mei 2023



8. Meningkatnya pelaksanaan Edukasi Publik dalam membangun integritas hakim

Komisi Yudisial melalui Palinfo sepanjang 2023 menyelenggarakan enam kali edukasi publik, yaitu:

- (1) Kegiatan edukasi publik di Badung, Bali dilakukan pada Rabu, 31 Mei 2023 di Kantor

Bupati Badung, Bali. Sebanyak 80 orang peserta edukasi publik ini yang terdiri atas ASN dan tokoh masyarakat, dan tokoh agama dijadikan sampel responden untuk mengukur pemahaman mereka tentang KY. Dari kegiatan tersebut didapatkan peningkatan pemahaman soal KY sebesar 15,73%.

Gambar. 2.92 Edukasi publik di Badung, 31 Mei 2023



(2) Selanjutnya, edukasi publik di Bengkulu pada Kamis, 6 Juli 2023 di Kantor Pemerintahan Provinsi Bengkulu. Kegiatan ini diikuti 75 orang peserta kegiatan ini yang terdiri atas ASN, tokoh masyarakat, dan tokoh

agama dijadikan sampel responden untuk mengukur pemahaman mereka tentang KY. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan hasil adanya peningkatan pemahaman soal KY sebesar 14,64%.

Gambar 2.93. Edukasi publik di Bengkulu, 6 Juli 2023



- (3) Edukasi publik ketiga di tahun 2023 dilakukan di Banjarbaru, 31 Agustus 2023 di Aula Kantor Pemerintah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sebanyak 75 orang peserta yang terdiri atas ASN, tokoh masyarakat, dan

tokoh agama dijadikan sampel responden. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan hasil adanya peningkatan pemahaman soal KY sebesar 15,5%.

Gambar 2.94. Edukasi publik di Banjarbaru, 6 Juli 2023



- (4) Edukasi publik keempat di tahun 2023 dilakukan di Banyuwangi, 5 Oktober 2023 di Sekolah Adat Osing Pesinauan di Sawah Art Space, Desa Olehsari, Kecamatan Glagah, Banyuwangi. Sebanyak 75 orang peserta yang

terdiri atas tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dijadikan sampel responden. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan hasil adanya peningkatan pemahaman soal KY sebesar 16,9%.

Gambar. 2.95. Edukasi publik di Banyuwangi



- (5) Edukasi publik kelima di tahun 2023 dilakukan di Aceh Besar, Kamis, 26 Oktober 2023 di Aula Kantor Bupati Aceh Besar. Sebanyak 75 orang peserta yang terdiri atas ASN, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama

dijadikan sampel responden. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan hasil adanya peningkatan pemahaman soal KY sebesar 14,72%.

Gambar. 2.96. Edukasi publik di Aceh Besar



- (6) Edukasi publik keenam di tahun 2023 dilakukan di Kendari, Sebanyak 80 orang peserta yang terdiri atas ASN, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama

dijadikan sampel responden. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan hasil adanya peningkatan pemahaman soal KY sebesar 15,31%

Gambar. 2.97. Edukasi publik di Kendari



Berdasarkan data di atas, rata-rata pemahaman publik terkait wewenang dan tugas KY dalam membangun integritas hakim adalah (15,73% +

14,64% + 15,5% + 16,9% + 14,72% + 15,31%) : 6 = 15,46%

Tabel 2.41.

Daftar Pelaksanaan Audiensi Komisi Yudisial Tahun 2023

No	Universitas	Hari, tanggal	Jumlah Peserta	Narasumber dan Moderator
1	Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Senin, 16 Januari 2023	150 orang	Juru Bicara Komisi Yudisial Miko S. Ginting dan Festy Rahma H.
2	Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang	Rabu, 18 Januari 2023	134 orang	Juru Bicara Komisi Yudisial Miko S. Ginting dan Festy Rahma H.
3	Perwakilan Aliansi Mahasiswa Indonesia Patuh Hukum	Jumat, 20 Januari 2023	15 orang	Dinal Fedrian Festy Rahma H.
4	Mahasiswa Magister STIH Pertiba Pangkalpinang	Senin, 20 Februari 2023	58 orang	Imran (Tenaga Ahli) dan Festy Rahma H.
5	Calon Hakim Militer dari Mahkamah Agung	Jumat, 12 Mei 2023	35 orang	Anggota KY Siti Nurdjanah dan Festy Rahma H.
6	Universitas Islam Negeri Salatiga	Selasa, 6 Juni 2023	141 orang	Kapus Palinfo Juma'in dan Festy Rahma Hidayati
7	Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu	Selasa, 1 Agustus 2023	89 orang	Kapus Palinfo Juma'in dan Festy Rahma Hidayati
8	DPP Forum Demokrasi Milenial	Rabu, 2 Agustus 2023	8 orang	Kapus Palinfo Juma'in dan Festy Rahma Hidayati
9	Fak. Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	Selasa, 22 Agustus 2023	94 orang	Kapus Palinfo Juma'in dan Festy Rahma Hidayati
10	SMK Muhammadiyah 10 Jakarta	Rabu, 18 Oktober 2023	18 orang	R. R. Diana Candra Hapsari dan Festy Rahma H.
11	SMP Al Whatoniyah 9 Jakarta	Rabu, 8 November 2023	40 orang	Festy Rahma H. Noercholysh



12	Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor	Jumat, 17 November 2023	20 orang	Binziad Kadafi (Anggota KY) dan Festy Rahma H.
13	Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Senin, 20 November 2023	50 orang	Dinal Fedrian dan Noercholysh
14	Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta	Rabu, 29 November 2023	14 orang	Miko S. Ginting (Juru Bicara KY) dan Noercholysh
15	Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang	Senin, 4 Desember 2023	47 orang	Kapus Palinfo Juma'in dan Festy Rahma Hidayati
16	Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Metro Lampung	Senin, 11 Desember 2023	41 orang	Dinal Fedrian dan Noercholysh

9. Dialog Nasional Kelembagaan

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terutama terkait dengan kedudukan, wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang berperan dalam mewujudkan peradilan bersih serta menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penegakan hukum sebagai upaya peningkatan *access to justice*. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh 15 Penghubung Komisi Yudisial dalam bentuk dialog tatap muka dengan publik dan penguatan jejaring dengan tema "Peran Serta Komisi Yudisial dan Masyarakat dalam Mewujudkan Peradilan Bersih". Adapun Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini yaitu:

1. Sosialisasi Kelembagaan
2. Menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat agar turut serta berpartisipasi aktif dalam menciptakan peradilan bersih;
3. Mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk bersama-sama dan bersinergi mempercepat proses terciptanya peradilan bersih dan berwibawa.

Kegiatan ini dilakukan dengan menggandeng Jejaring Komisi Yudisial, baik dari kalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat. Adapun target peserta adalah 40 orang per daerah, sehingga total yang mengikuti kegiatan Dialog Nasional Kelembagaan ada 600 orang peserta. Berikut tabel rincian pelaksanaan Dialog Nasional Kelembagaan di tahun 2024.

Tabel 2.42.

Daftar Pelaksanaan Dialog Nasional Kelembagaan Komisi Yudisial Tahun 2023

No.	Penghubung	Hari/Tanggal	Tempat Pelaksanaan	Narasumber
1	Jawa Tengah	Kamis, 23 November 2023	Sanggar Paseduluran Kie Bae, Kabupaten Banyumas	Dosen STIT Al Hikmah Benda Banyumas Pegiat Seni dan Budaya Banyumas

No.	Penghubung	Hari/Tanggal	Tempat Pelaksanaan	Narasumber
2	Kalimantan Barat	Senin, 20 November 2023	Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas	Rektor Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Dosen Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
3	Lampung	Selasa, 21 November 2023	Kampung BW Pringsewu	Ketua DPD IKADIN Lampung Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung
4	Maluku	Kamis, 16 November 2023	Aula Universitas Iqra Buru	Ketua Pengadilan Negeri Namlea Dosen Fakultas Hukum Iqra Buru
5	Nusa Tenggara Timur	Rabu, 22 November 2023	Aula Institut Pendidikan Soe	Rektor Institut Pendidikan Soe Ketua Forum Jejaring Peduli Peradilan Bersih
6	Papua	Rabu, 22 November 2023	Aula Terpadu IAIN Fattahul Muluk Papua	Dosen Hukum Tata Negara IAIN Fattahul Muluk Papua
7	Papua Barat	Rabu, 22 November 2023	Gedung Muhammadiyah Sorong	Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong
8	Sulawesi Utara	Selasa, 21 November 2023	Ruang Pertemuan Kantor Kecamatan Girian	Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulawesi Utara Advokat pada Kantor Law Firm MGD & Partner
9	Sumatera Utara	Selasa, 21 November 2023	Rumah Makan ayam Presto Cabe Hijau Perbaungan	Ketua Serikat Petani Serdang Bedagai Koordinator SIKAP-Manager Program Bitra Indonesia
10	Sumatera Selatan	Selasa, 21 November 2023	Ruang Seminar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Baturaja	Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja
11	Sumatera Barat	Senin, 20 November 2023	Nagari Kapau	Direktur Lembaga Bantuan Hukum Padang

No.	Penghubung	Hari/Tanggal	Tempat Pelaksanaan	Narasumber
12	Nusa Tenggara Barat	Sabtu, 18 November 2023	Aula Pasar Pancingan Desa Wisata Hijau Bilabante	Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram Tokoh Masyarakat
13	Riau	Selasa, 14 November 2023	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusa	Rektor Universitas Pahlawan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pahlawan
14	Sulawesi Selatan	Senin, 20 November 2023	Desa Rinding Allo Kecamatan Rongkong	Dosen Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma Palop Dewan PD Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
15	Kalimantan Timur	Selasa, 21 November 2023	Kampus Universitas Mulia, Balikpapan	Dosen Universitas Mulia Ketua DPC Peradi Balikpapan

10. Laporan Pengelolaan Perpustakaan

Indikator kedua dari sasaran kegiatan ini yaitu adanya satu laporan pengelolaan perpustakaan. Target ini berhasil dipenuhi dengan adanya satu laporan pengelolaan perpustakaan sehingga capaiannya adalah 100%. Hasil ini menyamai pencapaian tahun 2022. Pengelolaan perpustakaan di tahun 2023 terdiri atas berbagai kegiatan antara lain pengelolaan koleksi, pengelolaan ruangan, sistem *Open Public Access Catalogues* (OPAC), dan Pojok Baca Komisi Yudisial. Berikut ini ringkasan kegiatan Perpustakaan Komisi Yudisial Republik Indonesia (Perpustakaan) selama tahun 2023.

a. Pengelolaan Aset Buku Perpustakaan

Kegiatan pengelolaan aset buku perpustakaan pada Tahun 2023 lebih kepada kegiatan penjajaran (*shelving*) koleksi ke rak buku. *Shelving* koleksi Perpustakaan Komisi Yudisial merupakan kegiatan untuk mendukung penataan koleksi perpustakaan. Pengelolaan aset buku perpustakaan dilakukan dengan cara *shelving* koleksi perpustakaan berdasarkan urutan nomor NUP buku. Koleksi disusun secara berurutan dimulai dari Monografi 1 – Monografi 4183, dan Buku Lainnya 1 – Buku Lainnya 1776.

Koleksi perpustakaan disusun berdasarkan urutan data koleksi BMN perpustakaan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pencarian Nomor NUP koleksi BMN perpustakaan.

Shelving koleksi Perpustakaan Komisi Yudisial tidak hanya berdasarkan urutan NUP, tetapi juga berdasarkan jenis koleksi. Jenis koleksi tersebut yaitu koleksi karya Komisi Yudisial dan koleksi referensi. Koleksi karya Komisi Yudisial dikumpulkan dan disusun pada satu rak khusus.

Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam mencari koleksi terbitan Komisi Yudisial. Alasan disusun di satu rak khusus karena pemustaka sering meminta koleksi berdasarkan terbitan Komisi Yudisial. Selain itu, koleksi referensi juga disusun pada satu rak khusus. Hal ini juga bertujuan untuk memudahkan dalam mencari koleksi referensi di rak koleksi. Koleksi referensi dikumpulkan dalam satu rak karena jenis koleksi ini tidak boleh dipinjam sehingga memudahkan pustakawan dalam memeriksa koleksi jika terjadi kehilangan.

Gambar 2.98. Shelving & Temu Kembali Koleksi Perpustakaan



b. Pengelolaan Film Dokumenter/ Pengembangan koleksi Digital

Perpustakaan Komisi Yudisial membuat video dokumenter terkait dengan kegiatan Komisi Yudisial. Video dokumenter merupakan salah satu karya digital atau pustaka rekam yang dikelola oleh Perpustakaan Komisi Yudisial. Video pendek berdurasi 3 – 10 menit digunakan sebagai media pembelajaran serta pelestarian dokumen kegiatan di lingkup Komisi Yudisial. Video dibuat ke dalam format MP4 dan diunggah/disimpan ke dalam media *youtube*.

Perpustakaan Komisi Yudisial memproduksi 4 video pada tahun 2023, yaitu:

1. Video Hymne Komisi Yudisial RI 2023



2. Video Indonesia Raya versi Komisi Yudisial RI 2023



3. Video Dokumenter *Highlight* Rapat Konsolidasi Penghubung KYRI 2023



4. Video Internalisasi BMN






c. Instalasi Aplikasi *INLIS Lite*

Perpustakaan Komisi Yudisial menginstall *Inlis Lite* versi 3 sebagai aplikasi manajemen perpustakaan. Perpustakaan Komisi Yudisial mengadakan rapat dengan menghadirkan narasumber dari Pusat Data dan Informasi Perpunas untuk memberikan gambaran mengenai instalasi *Inlis Lite*. Rapat tersebut dihadiri oleh Tim IT Komisi Yudisial untuk

membahas penerapan *instalasi Inlis Lite*. Hasil rapat tersebut adalah Perpustakaan Komisi Yudisial menginstal aplikasi *Inlis Lite* versi 3 menggunakan jaringan lokal (*Local Area Network*). Oleh karena itu, aplikasi *Inlis Lite* versi 3 Perpustakaan Komisi Yudisial belum dapat diakses secara *online* menggunakan jaringan di luar Komisi Yudisial.

Gambar 2.99. Tampilan Beranda Aplikasi *Inlis Lite* Versi 3



d. Penataan Ruang Perpustakaan

Perpustakaan Komisi Yudisial telah merancang denah ruang perpustakaan yang baru pada tahun 2022. Pada tahun 2023, Perpustakaan Komisi Yudisial mengeksekusi rancangan denah ruang perpustakaan tersebut. Perpustakaan Komisi Yudisial mengurangi jumlah rak koleksi yang semula

berjumlah 18 rak menjadi 10 rak koleksi. Rak yang digunakan hanya rak yang terbuat dari kayu, sedangkan rak yang terbuat dari besi dipindahkan ke Gudang. Hal ini bertujuan untuk memberikan *space* yang lebih luas dan mengurangi beban lantai 2 gedung Komisi Yudisial.

Gambar 2.100. Ruang Diskusi Perpustakaan Komisi Yudisial



Perpustakaan Komisi Yudisial menambahkan 2 area fasilitas ruangan perpustakaan, yaitu ruang diskusi dan ruang lesehan. Ruang diskusi terdiri dari 1 meja besar dan 8 kursi yang dapat dimanfaatkan oleh pemustaka untuk berdiskusi maupun rapat. Ruangan ini juga menyediakan dinding polos yang dapat dimanfaatkan sebagai *screen projector* ketika

rapat. Selain itu, pada ruang lesehan terdapat 2 meja kecil dan 6 kursi tatami. Ruangan lesehan dapat dimanfaatkan pemustaka untuk bekerja dengan nuansa santai maupun diskusi. Ruang lesehan dapat juga dimanfaatkan pemustaka sebagai sarana rekreasi perpustakaan.

Gambar 2.101. Area Lesehan Perpustakaan Komisi Yudisial



e. Inventarisasi Koleksi Hibah

Perpustakaan Komisi Yudisial memiliki ragam jenis koleksi berdasarkan sumber pengadaannya. Salah satu jenis pengadaan koleksi Perpustakaan adalah hibah/pemberian koleksi. Perpustakaan Komisi Yudisial memiliki koleksi hibah/pemberian dari pemustaka, baik internal maupun eksternal Komisi Yudisial. Setiap koleksi yang dihibahkan atau diterima Perpustakaan Komisi Yudisial diinventarisasi ke dalam Microsoft Excel.

Pendataan tersebut dilakukan untuk mengetahui judul dan jumlah eksemplar koleksi hibah/pemberian yang diterima Perpustakaan Komisi Yudisial. Berdasarkan hasil inventarisasi terdapat 570 eksemplar koleksi hibah dengan 121 judul koleksi. Data yang dientri adalah hari/tanggal terima, pemberi, judul, ISBN/ISSN, pengarang,

tahun terbit, jenis koleksi, jumlah eksemplar, dan keterangan. Kolom keterangan diisi dengan hibah internal atau hibah eksternal. Kolom data pada inventarisasi koleksi hibah/pemberian tidak dibuat dengan lengkap seperti data pada katalog koleksi perpustakaan. Hal itu agar proses inventarisasi koleksi hibah/pemberian dapat dilakukan dengan cepat. Selain itu, data yang terdapat pada inventaris koleksi hibah/pemberian dapat memudahkan proses temu kembali koleksi.

f. Layanan kepada Pemustaka

Layanan pemustaka adalah layanan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada pemustaka sesuai dengan kebutuhannya secara efektif dan efisien. Salah satu bentuk layanan pemustaka adalah layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi adalah kegiatan untuk melayani pemustaka dalam peminjaman,



perpanjangan, dan pengembalian buku serta penyelesaian administrasinya. Layanan sirkulasi hanya diberikan kepada pegawai Komisi Yudisial. Pemustaka dari eksternal Komisi Yudisial tidak diperkenankan meminjam koleksi Perpustakaan Komisi Yudisial.

Pengadministrasian layanan sirkulasi Perpustakaan Komisi Yudisial pada saat ini dilakukan secara manual. Pengadministrasian layanan sirkulasi dilakukan dengan melakukan pencatatan peminjaman, perpanjangan, dan pengembalian koleksi di buku tamu. Kolom data pada buku tamu terdiri dari hari, tanggal, nama pemustaka, asal institusi (internal/eksternal), keperluan, dan paraf. Pengadministrasian layanan sirkulasi ditulis secara spesifik pada kolom keperluan dengan mencatat judul dan barcode buku yang dipinjam, perpanjang, dan dikembalikan. Pada tahun 2023 terdapat total 4200 pengunjung perpustakaan dan tercatat ada 55 transaksi layanan sirkulasi di Perpustakaan Komisi Yudisial.

g. Pengembangan *Universal Decimal Classification (UDC)*

Klasifikasi *Universal Decimal Classification (UDC)* adalah klasifikasi internasional yang biasa digunakan untuk pengelompokan buku atau dokumen menurut subjek bidang kajian informasi yang dimuatnya. UDC adalah salah satu skema klasifikasi yang digunakan di perpustakaan, bibliografi, dokumentasi dan pelayanan informasi di lebih dari 130 negara di seluruh dunia dan diterbitkan dalam lebih dari 40 bahasa. Sistem UDC merupakan penyederhanaan dan perluasan system klasifikasi DDC yang disusun oleh *British Standard Institution (BSI)*, di bawah pengawasan *International Federation for Documentation (IFID)*.

Perpustakaan Komisi Yudisial belum mempunyai buku panduan *Universal Decimal Classification (UDC)* khusus milik Perpustakaan Komisi Yudisial. Perpustakaan Komisi Yudisial mengembangkan kode/notasi klasifikasi pada UDC. Komisi Yudisial merupakan lembaga etik pada pengawasan

Gambar 2.102. Layanan Sirkulasi dan Pemustaka



hakim di lembaga peradilan Indonesia. Oleh sebab itu, Perpustakaan Komisi Yudisial ingin mengembangkan notasi klasifikasi UDC dengan subjek hukum dan peradilan.

h. Pojok Baca Komisi Yudisial

Perpustakaan Komisi Yudisial bertekad mengembangkan minat baca untuk meningkatkan kemampuan literasi informasi. Pengembangan minat baca dilakukan melalui program Pojok Baca Komisi Yudisial. Program ini bertujuan khusus untuk menambah pengetahuan Masyarakat tentang Komisi Yudisial dan ilmu hukum. Program Pojok Baca Komisi Yudisial juga sebagai sarana sosialisasi kelembagaan Komisi Yudisial melalui kegiatan peningkatan literasi informasi oleh Perpustakaan Komisi Yudisial. Dengan adanya kegiatan pojok baca ini diharapkan Lembaga Komisi Yudisial dapat lebih dikenal oleh publik.

Komisi Yudisial membuat Pojok Baca Komisi Yudisial di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung. Komisi Yudisial menyerahkan

buku kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung berjumlah 505 judul dan 505 eksemplar. Penyerahan dilakukan secara simbolik oleh Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial kepada

Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung. Koleksi Perpustakaan Komisi Yudisial ini menjadi koleksi pojok baca di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung.

Gambar 2.103. Pojok Baca Komisi Yudisial



i. Cetakan Buku dan Berbagai Bentuk Publikasi Lainnya di Bidang Yudisial


Indikator kinerja ketiga dari sasaran kegiatan kelima adalah jumlah cetakan buku dan berbagai bentuk publikasi lainnya di bidang yudisial yang berjumlah 45.000 eksemplar. Indikator ini berhasil mencapai target 100% dengan adanya 45.000 eksemplar bahan publikasi di bidang yudisial dengan rincian: 3.000 eksemplar Jurnal Yudisial, 4.500 eksemplar Majalah Komisi Yudisial, 1.000 eksemplar kalender, 300 eksemplar buku Bunga Rampai, 300 eksemplar Komik Komisi Yudisial, 500 eksemplar buku agenda, 14.400 eksemplar stiker, 12.000 eksemplar leaflet kelembagaan dan 9.000 eksemplar buku Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

j. Meningkatnya layanan perkantoran

Target dari indikator sasaran kegiatan ini adalah kategori "Puas" (*range* nilai 71-85%) para pengguna layanan perkantoran khususnya layanan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Untuk

mengetahui tingkat kepuasan tersebut diukur dengan melakukan survei kepada para pengguna layanan pengelolaan TIK. Hasil yang diperoleh diharapkan menjadi masukan untuk melakukan perbaikan sehingga peran TIK untuk membantu pelaksanaan tugas KY semakin dirasakan para pengguna layanan. Berdasarkan Peraturan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, diketahui bahwa terdapat 9 (sembilan) ruang lingkup yang menjadi cakupan penilaian, yaitu:

1. Persyaratan;
2. Sistem Mekanisme Prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/ Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan;
9. Sarana Prasarana;



CALCULATOR

OFF ON

MC MR M+ M- +/- 1/x 1/y 1/z 1/w 1/v 1/u 1/t 1/s 1/r 1/q 1/p 1/o 1/n 1/m 1/l 1/k 1/j 1/i 1/h 1/g 1/f 1/e 1/d 1/c 1/b 1/a 1/0 1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1/1

UNITED STATES OF AMERICA
CANADA
MEXICO
CUBA
WEST INDIES
CENTRAL AMERICA
CARIBBEAN ISLANDS
EUROPE
AFRICA
ASIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
MIDDLE EAST

UNITED STATES OF AMERICA
CANADA
MEXICO
CUBA
WEST INDIES
CENTRAL AMERICA
CARIBBEAN ISLANDS
EUROPE
AFRICA
ASIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
MIDDLE EAST





BAB III
PAGU DAN
REALISASI
ANGGARAN

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN


A. PAGU DAN REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA No: DIPA-100.011.439479/2023 tanggal 30 November 2022, Komisi Yudisial mendapatkan Pagu Alokasi Awal tahun 2023 sebesar Rp 179.031.262.000,00. Kemudian, Komisi Yudisial terkena penyesuaian/pemotongan atas kebijakan *automatic adjustment* sebesar Rp 1.824.909.000,00 sehingga Pagu Alokasi Anggaran Komisi Yudisial tahun 2023 sebesar Rp 177.206.353.000,00.


Realisasi anggaran Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 174.281.300.281 atau sebesar 98,44% dari total anggaran 2023. Dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 3.1.
Pagu Alokasi dan Realisasi Anggaran


Pagu Alokasi dan Realisasi Anggaran



Pagu Alokasi dan Realisasi Anggaran Biro Pusat



Pagu Alokasi dan Realisasi Anggaran Per-Jenis Belanja



B. EFISIENSI ANGGARAN

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n (AARoi \times CROI) - RARoi}{\sum_{i=1}^n (AARoi)}$$

Berdasarkan rumus di atas, maka efisiensi yang dilakukan Komisi Yudisial adalah sebesar 1,65%. Lebih lanjut, nilai efisiensi dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$NE = 50\% + (E/20 \times 50)$$

Maka diperoleh nilai efisiensi sebesar 54,12%. Artinya, secara umum Komisi Yudisial mampu mencapai kinerja dengan menggunakan sumber daya secara efisien (*cost-effective*).

Tabel 3.1.
Capaian *Output* dan Realisasi Anggaran

Kode	Kegiatan	Capaian Output	Realisasi Anggaran
3866	Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim	100,00%	92,54%
3872	Seleksi Hakim Agung, Hakim <i>Ad Hoc</i> di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	103,09%	98,07%
3871	Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH	108,13%	95,18%
3867	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial	99,12%	99,14%
5267	Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal	112,64%	99,02%
3868	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik	100,00%	97,43%





BAB IV

PENGHARGAAN KOMISI YUDISIAL



PENGHARGAAN KOMISI YUDISIAL

-  Opini WTP 16 kali berturut-turut Tahun 2007-2022 (dinilai oleh BPK)
-  Nilai Kinerja Anggaran 94,46 predikat sangat baik (dinilai oleh Kemenkeu)
-  Nilai SAKIP Skor 68,86 Kategori B (dinilai oleh KemenPANRB)
-  Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan skor 89,81 dengan kategori baik (dinilai oleh Kemenkeu)










PENGHARGAAN KOMISI YUDISIAL

-   **5** Survei Layanan Manajemen Keuangan 91,26 kategori sangat tinggi
-   **6** Peningkatan nilai maturitas SPIP nilai 3,25 kategori baik
-   **7** Indeks RB KY Tahun 2022 sebesar 79,65 kategori BB (dinilai oleh KemenPAN-RB)
-   **8** Pengelolaan Arsip dengan Nilai 94.46 predikat sangat memuaskan (dinilai oleh ANRI)






PENGHARGAAN KOMISI YUDISIAL


-   Indeks Profesionalitas ASN dengan nilai 81,58 kategori tinggi (dinilai oleh BKN)
-   Anugerah Meritokrasi Komisi ASN 2023 dengan nilai 345 kategori sangat baik (dinilai oleh KASN)
-   Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023 Nilai 91,69 Predikat “Informatif”
-   JDIH tahun 2022 dengan nilai 67 kategori Dwi Tungga





PENGHARGAAN KOMISI YUDISIAL

- 

13 Predikat Pelayanan Publik A
(dinilai oleh KemenPAN-RB)
- 

14 Sertifikasi Keamanan tata kelola
Sistem Informasi ISO 27001:2022
- 

15 Indeks Pengelolaan Aset
dengan nilai 3.49 (dari skala 4) –
diatas nilai rata-rata nasional
(dinilai oleh DJKN)





BAB V
PENUTUP



PENUTUP

Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2023 merupakan perwujudan akuntabilitas lembaga. Laporan ini memuat capaian kinerja dan aktivitas yang merupakan perwujudan visi dan misi Komisi Yudisial serta sasaran strategis kelembagaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Komisi Yudisial RI 2020-2024.

Laporan tahunan ini menggambarkan tingkat capaian kinerja, keberhasilan pelaksanaan kegiatan, dan kinerja kelembagaan dari pelbagai aspek selama tahun 2023. Oleh sebab itu, laporan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik/masyarakat agar memberikan sumbangsih perbaikan Komisi Yudisial dan diharapkan dapat menjadi acuan atau parameter untuk meningkatkan kinerja sekaligus merespon berbagai tantangan di masa mendatang.

Akhir kata, Laporan tahunan 2023 ini sebagai wujud pertanggungjawaban Komisi Yudisial kepada stakeholder dan Rakyat Indonesia. Komisi Yudisial mempunyai cita-cita, mimpi dan harapan untuk membangun peradilan bersih yang bermartabat dimana para Hakim dan Hakim Agung saling bahu membahu dan saling membantu dalam rangka mewujudkan amanah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA



**Komisi Yudisial
Republik Indonesia**

Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat
Telp. : 187 or (021) 390 5876
Fax. : (021) 390 6215. PO BOX 2685
Email : kyri@komisiyudisial.go.id